



**MAHKAMAH AGUNG RI  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**



# **LAPORAN KINERJA BUA TAHUN 2023**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9 – 13, Telepon (021) 3843348 Faksimile (021) 3453553  
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10010

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**ATAS LAPORAN KINERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**TAHUN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Urusan Administrasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 21 Februari 2024

Pereviu  
Hakim Yustisial  
Biro Hukum dan Humas

Tri Baginda Kaisar Abdul Gafur, S.H.

# KATA PENGANTAR

Arah kebijakan dan strategi organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 ditetapkan untuk menjawab amanat agenda pembangunan nasional di bidang hukum dan peradilan. Pelaksanaannya tidaklah terlepas dari tugas dan fungsinya dalam mewujudkan visi Badan Peradilan Indonesia yang Agung, sehingga tentu saja memerlukan kontribusi dari seluruh unit kerja salah satunya adalah Badan Urusan Administrasi. Eksistensi Badan Urusan Administrasi sebagai *supporting unit* organisasi memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung beserta Badan Peradilan di bawahnya, terutama dalam hal pengelolaan *man, money material* berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Urusan Administrasi Tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas maka Badan Urusan Administrasi menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai dasar pengukuran dan pemantauan kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut ditetapkan berdasarkan indikator-indikator sasaran kinerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Eselon II pada Badan Urusan Administrasi. Pemantauan capaian Kinerja Badan Urusan Administrasi dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk memastikan tingkat keberhasilan dan kegagalan capaian guna membuat kebijakan - kebijakan berikutnya.


Hasil pemantauan tersebut dibuat dalam Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi yang merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi Tahun 2020-2024. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan pengukuran kinerja namun juga sebagai wujud telah dilaksanakannya evaluasi atas kinerja tersebut dan acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan untuk merumuskan perencanaan kedepannya dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Tahun 2023 ini masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja Badan Urusan Administrasi.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan dampak yang positif sebagai bentuk pertanggungjawaban publik tentang keberhasilan Badan Urusan Administrasi dalam mengelola Administrasi Kesekretariatan Mahkamah Agung.

Jakarta, 27 Februari 2024  
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia



Sugiyanto

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Urusan Administrasi berkomitmen kuat memberikan dukungan dalam hal pengelolaan *man, money, material* berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi Tahun 2020–2024 untuk mewujudkan *Good Governance*. Sehingga, akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan menyajikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Badan Urusan Administrasi dalam kurun waktu tahun 2023.

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2023 sebanyak 4 (empat) sasaran strategis, terdiri dari: mewujudkan manajemen Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkesinambungan, meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel, mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik, serta mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Capaian Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2023**

| NO   | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | CAPAIAN        |
|--|---|---|----------------|
| 1.   | Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia profesional dan berkesinambungan | a. Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan   | 135,29%        |
|  |   | b. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai | 68,43%         |
|  |   | c. Persentase tingkat kelengkapan data pegawai  | 99,45%         |
|  |   | d. Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu  | 100%           |
|  |   | e. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental  | 100%           |
| <b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1</b> |   |   | <b>100,64%</b> |

| NO   | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN   |         |
|--|---|-------------------|---|---------|
| 2.   | Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel | a.                | Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif                       | 89,41%  |
|  |   | b.                | Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL            | 100%    |
|  |   | c.                | Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan                  | 136,90% |
|  |   | d.                | Opini WTP   | 100%    |
|  |   | e.                | Persentase kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara                              | 99,84%  |
|  |   | f.                | Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah                             | 118,09% |
|  |   | g.                | Persentase realisasi anggaran belanja mahkamah Agung                                    | 110,61% |
|  |   | h.                | Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan | 106,25% |
|  |   | i.                | Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui                              | 130,86% |
|  |   | j.                | Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang                     | 89,48%  |
|  |   | k.                | Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti                                 | 119,26% |
|  |   | l.                | Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan  | 132,70% |
| <b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 2</b> |   |                   | <b>111,12%</b>  |         |
| 3.   | Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik                     | a.                | Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun                                  | 120%    |
|  |   | b.                | Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"     | 120,78% |
|  |   | c.                | Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan                 | 75,76%  |
|  |   | d.                | Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah diputus                       | 424,24% |
| <b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3</b> |   |                   | <b>185,19%</b>  |         |
| 4.   | Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima                   | a.                | Jumlah aplikasi yang telah  | 100%    |
|  |   | b.                | Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media                                  | 514,35% |

| NO  | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA  | CAPAIAN        |
|---|-------------------|--|----------------|
|   |                   | c. Jumlah Pengguna aplikasi e-library  | 267,84%        |
|   |                   | d. Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI) | 100%           |
|   |                   | e. Persentase penyelesaian distribusi surat  | 100%           |
|   |                   | f. Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan tepat waktu   | 100%           |
|   |                   | g. Jumlah dukungan keprotokolan dan keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung  | 116,25%        |
|   |                   | h. Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatus di Lingkungan Mahkamah Agung  | 241,42%        |
|   |                   | i. Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung  | 163,57%        |
| <b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4</b>                          |                   |  | <b>189,27%</b> |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2022</b> |                   |  | <b>146,55%</b> |

Capaian Kinerja Badan Urusan Administrasi secara keseluruhan pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini dibuktikan rata-rata nilai capaian seluruh sasaran strategis yaitu sebesar 146,55% jauh melampaui 100%. Terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan capaian yang terlampaui tinggi yaitu sasaran strategis “Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Baik” dengan capaian sebesar 185,19% dan sasaran strategis “Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan yang Prima” dengan capaian sebesar 189,27%. Indikator Kinerja yang terlampaui tinggi capaiannya perlu segera direviu, yaitu:

1. Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan dengan capaian sebesar 135,29%.
2. Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan dengan capaian sebesar 136,90%.

3. Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui dengan capaian sebesar 130,86%.
4. Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 132,76%.
5. Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan dengan capaian sebesar 132,70%.
6. Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah diputus dengan capaian sebesar 424,24%.
7. Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media dengan capaian sebesar 514,35%.
8. Jumlah Pengguna aplikasi e-library dengan capaian sebesar 267,84%.
9. Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatus di Lingkungan Mahkamah Agung dengan capaian sebesar 241,42%.
10. Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dengan capaian sebesar 163,57%.

Selain itu, terdapat Indikator Kinerja yang terlampau rendah capaiannya sehingga perlu dipertimbangkan untuk menurunkan targetnya. Indikator tersebut adalah:

1. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai dengan capaian sebesar 68,43%.
2. Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif dengan capaian sebesar 89,41%.
3. Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada dengan capaian sebesar 89,48%.
4. Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan dengan capaian sebesar 75,76%

# DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| KATA PENGANTAR.....                                 | i    |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                           | iii  |
| DAFTAR ISI.....                                     | vii  |
| DAFTAR TABEL.....                                   | viii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                              | 1    |
| A. TUGAS DAN FUNGSI BADAN URUSAN ADMINISTRASI ..... | 1    |
| B. STRUKTUR ORGANISASI.....                         | 2    |
| C. SISTEMATIKA PELAPORAN.....                       | 3    |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                    | 4    |
| A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 .....        | 4    |
| B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021 .....                 | 6    |
| C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 .....              | 8    |
| D. PENGUKURAN KINERJA.....                          | 10   |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....                  | 12   |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....                 | 12   |
| B. REALISASI ANGGARAN .....                         | 113  |
| BAB IV PENUTUP .....                                | 115  |
| LAMPIRAN.....                                       | 118  |

# DAFTAR TABEL

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Tabel 1    | Capaian Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2023 .....   | iii |
| Tabel 2.1  | Indikator Kinerja Utama Badan Urusan Administrasi.....   | 5   |
| Tabel 2.2  | Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Urusan Administrasi .....   | 7   |
| Tabel 2.3  | Perjanjian Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2023.....                                       | 10  |
| Tabel 3.1  | Pengukuran Kinerja BUA Tahun 2023 .....  | 13  |
| Tabel 3.2  | Mewujudkan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Profesional<br>dan Berkesinambungan .....            | 16  |
| Tabel 3.3  | Rekrutmen Hakim Ad Hoc pada tahun 2023 .....   | 17  |
| Tabel 3.4  | Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan.....  | 18  |
| Tabel 3.5  | Daftar Nama JPT yang Dilelang pada Batch 1 .....   | 18  |
| Tabel 3.6  | Formasi Jabatan Fungsional Melalui Pengangkatan Pertama .....                                      | 20  |
| Tabel 3.7  | Rekapitulasi Hasil Penilaian Kompetensi Tahun 2023 .....   | 21  |
| Tabel 3.8  | Pegawai yang Telah Mengikuti Pemetaan Kompetensi Sebagai<br>Dasar dalam Pengembangan Pegawai ..... | 22  |
| Tabel 3.9  | Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Talent Pool oleh BKN.....                                      | 23  |
| Tabel 3.10 | Persentase Tingkat Kelengkapan Data Pegawai .....  | 24  |
| Tabel 3.11 | Persentase Tingkat Kelengkapan Data Pegawai Tahun 2021<br>sampai dengan Tahun 2023.....            | 25  |
| Tabel 3.12 | Persentase Tingkat Kelengkapan Data Pegawai Tahun 2023 .....                                       | 25  |
| Tabel 3.13 | Persentase Layanan Kepegawaian yang Selesai Tepat Waktu .....                                      | 26  |
| Tabel 3.14 | Rangkuman Keseluruhan Layanan Kepegawaian Per Bulan<br>Selama Tahun 2023 .....                     | 27  |
| Tabel 3.15 | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pembinaan Rohani dan Mental.....                                     | 36  |
| Tabel 3.16 | Meningkatnya Layanan Perencanaan, Keuangan dan BMN yang<br>Akuntabel .....                         | 37  |
| Tabel 3.17 | Tabel Perbandingan Usulan Renja dengan Pagu Indikatif .....  | 39  |
| Tabel 3.18 | Persentase Terpenuhinya Usulan Rencana Kerja dalam Pagu<br>Indikatif.....                          | 40  |
| Tabel 3.19 | Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Rencana  |     |

|  |    |
|--|----|
| Kerja dengan RKA K/L .....   | 41 |
| Tabel 3.20 Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah Yang<br>Telah Disahkan .....   | 44 |
| Tabel 3.21 Opini WTP .....   | 46 |
| Tabel 3.22 Persentase Kerugian Negara yang Dikembalikan ke Kas Negara .....  | 47 |
| Tabel 3.23 Tabel Perbandingan Kerugian Negara Yang Dikembalikan .....  | 47 |
| Tabel 3.24 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.....   | 54 |
| Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.....   | 54 |
| Tabel 3.26 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung .....  | 57 |
| Tabel 3.27 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Program.....   | 58 |
| Tabel 3.28 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Unit Eselon I.....   | 59 |
| Tabel 3.29 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Per Jenis Belanja .....  | 60 |
| Tabel 3.30 Persentase Kepatuhan Satker terhadap Regulasi Penatausahaan<br>Pertanggungjawaban Keuangan Negara .....   | 62 |
| Tabel 3.31 Persentase Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui ....   | 63 |
| Tabel 3.32 Persentase Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui ....   | 64 |
| Tabel 3.33 Pengadilan dengan 4 (empat) Pilar Tampak Depan.....   | 65 |
| Tabel 3.34 Pengadilan dengan Layanan Peradilan bagi Penyandang<br>Disabilitas (K2) .....   | 65 |
| Tabel 3.35 Pengadilan dengan Standar Minimal Pelayanan Peradilan (K3).....   | 66 |
| Tabel 3.36 Persentase Sarana Dan Prasarana Pengadilan Sesuai<br>Standarisasi Yang Ada.....   | 67 |
| Tabel 3.37 Persentase Nilai Penatausahaan BMN yang Ditindaklanjuti .....   | 69 |
| Tabel 3.38 Persentase Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan.....   | 70 |
| Tabel 3.39 Persentase Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan.....   | 71 |
| Tabel 3.40 Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Baik.....  | 72 |
| Tabel 3.41 Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun.....   | 73 |
| Tabel 3.42 Jumlah satker yang mendapatkan nilai LKJIP “BB” .....   | 75 |
| Tabel 3.43 Rekapitulasi Nilai AKIP pada Mahkamah Agung dan Badan<br>Peradilan yang berada dibawahnya Tahun 2019-2022 (Pelaksanaan<br>Tahun 2020-2023)..... | 76 |
| Tabel 3.44 Jumlah Perancangan dan Harmonisasi Kebijakan Mahkamah   |    |

|  |     |
|--|-----|
| Agung Yang Telah Diselesaikan .....  | 79  |
| Tabel 3.45 Rekapitulasi Jumlah Perancangan Dan Harmonisasi Kebijakan<br>Mahkamah Agung Yang Telah Diselesaikan Tahun 2020-2023.....      | 80  |
| Tabel 3.46 Persentase Bantuan Hukum kepada Mahkamah Agung yang Telah<br>Diputus .....  | 81  |
| Tabel 3.47 Rekapitulasi Jumlah Gugatan pada Tahun 2020-2023 .....  | 81  |
| Tabel 3.48 Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan yang Prima .....   | 82  |
| Tabel 3.49 Jumlah Aplikasi yang Telah Diselesaikan .....   | 84  |
| Tabel 3.50 Jumlah Berita tentang Mahkamah Agung yang Dimuat Media.....   | 97  |
| Tabel 3.51 Daftar berita yang dimuat di Media Internal, Tahun 2022-2023 .....  | 97  |
| Tabel 3.52 Jumlah Pengguna aplikasi e-Library .....  | 98  |
| Tabel 3.53 Realisasi Pengguna aplikasi e-Library .....   | 98  |
| Tabel 3.54 Jumlah Pengguna Aplikasi e-Library Tahun 2023 (Per Triwulan).....   | 99  |
| Tabel 3.55 Persentase Pengadilan yang Menerima Pertukaran dan<br>Pemanfaatan Data SPPT-TI Tahun 2023.....                                | 101 |
| Tabel 3.56 Persentase Pengadilan yang Mendapatkan Peningkatan Fungsi<br>Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI) .. | 102 |
| Tabel 3.57 Rekapitulasi Berdasarkan Jenis Surat.....   | 103 |
| Tabel 3.58 Rekapitulasi Surat Dinas Berdasarkan Wilayah Agenda .....   | 104 |
| Tabel 3.59 Rekapitulasi Surat Berbentuk Laporan .....  | 104 |
| Tabel 3.60 Persentase Penyelesaian Distribusi Surat .....  | 105 |
| Tabel 3.61 Persentase Tindaklanjut Surat pada Kesekretariatan Pimpinan<br>dengan Tepat Waktu .....                                       | 106 |
| Tabel 3.62 Rekapitulasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan A .....  | 107 |
| Tabel 3.63 Tabel Rekapitulasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan B .....  | 107 |
| Tabel 3.64 Rekapitulasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan C .....  | 108 |
| Tabel 3.65 Klasifikasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan D .....   | 108 |
| Tabel 3.66 Klasifikasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan E.....  | 109 |
| Tabel 3.67 Jumlah Dukungan Keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan<br>Mahkamah Agung .....   | 110 |
| Tabel 3.68 Jumlah Dukungan Keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan<br>Mahkamah Agung Tahun 2023 .....                                    | 110 |

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Tabel 3.69 | Jumlah Dukungan Layanan Kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung ..... | 112 |
| Tabel 3.70 | Jumlah Laporan Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....                               | 113 |
| Tabel 3.71 | Jumlah Laporan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2020 – 2023 .....     | 114 |
| Tabel 3.72 | Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi Tahun 2023.....                       | 114 |
| Tabel 3.73 | Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi Tahun 2019-2023.                      | 115 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

Salah satu azas penyelenggaraan good governance menurut UU nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan salah satu bentuk akuntabilitas adalah berupa laporan kinerja.

Laporan kinerja Badan Urusan Administrasi tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023 berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja ini mengacu kepada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4107/SEK/OT.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP serta berpedoman kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud akuntabilitas tersebut sebagai pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### A. Tugas dan Fungsi Badan Urusan Administrasi

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Urusan Administrasi (BUA) mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam membina dan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan,

keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan, pelaksanaan urusan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di semua lingkungan peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Badan Urusan Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan pembinaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di semua lingkungan peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- b. Pelaksanaan urusan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di semua lingkungan peradilan, serta kehumasan dan keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

## B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretaritan Mahkamah Agung, Pasal 367 struktur organisasi pada Badan Urusan Administrasi terdiri dari:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi.
- b. Biro Kepegawaian.
- c. Biro Keuangan.
- d. Biro Perlengkapan.
- e. Biro Kesekretariatan Pimpinan.
- f. Biro Hukum dan Humas.
- g. Biro Umum.

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN URUSAN ADMINISTRASI



### C. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian laporan kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi Badan Urusan Administrasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja serta diuraikan mengenai mekanisme pengukuran kinerja organisasi tahun 2023.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini diuraikan realisasi capaian kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari laporan kinerja Badan Urusan Administrasi 2023.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, pembinaan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi telah mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi dan tujuan yang dijadikan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

Visi Badan Urusan Administrasi “Badan Urusan Administrasi mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.

Untuk mencapai visi Badan Urusan Administrasi yang selaras dengan visi Mahkamah Agung, maka Badan Urusan Administrasi menetapkan misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
2. Meningkatkan kelembagaan/ organisasi dan tata laksana peradilan yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai.
5. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan.
6. Meningkatkan penatausahaan aset negara.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
8. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan professional

Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka Badan Urusan administrasi menetapkan tujuan:

1. Terwujudnya dukungan man, money dan material atas pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

2. Terlaksananya layanan rumah tangga Mahkamah Agung.

Dalam rangka mencapai tujuan, ditetapkan 4 sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Badan Urusan Administrasi :

1. Mewujudkan manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel.
3. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik.
4. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan prima.

Penjabaran sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur mencapai keberhasilan kinerja Badan Urusan Administrasi.

**Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Badan Urusan Administrasi**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | UNIT PENANGGUNGJAWAB            |
|----|---|---|---------------------------------|
| 1. | Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia profesional dan berkesinambungan | a. Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan   | Biro Kepegawaian                |
|    |   | b. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai | Biro Kepegawaian                |
|    |   | c. Persentase tingkat kelengkapan data pegawai  | Biro Kepegawaian                |
|    |   | d. Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu  | Biro Kepegawaian                |
|    |   | e. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental  | Biro Umum                       |
| 2. | Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel         | a. Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif                                | Biro Perencanaan dan Organisasi |
|    |   | b. Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL                     | Biro Perencanaan dan Organisasi |
|    |   | c. Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan                           | Biro Perencanaan dan Organisasi |
|    |   | d. Opini WTP  | Biro Keuangan                   |
|    |   | e. Persentase kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara                                       | Biro Keuangan                   |
|    |   | f. Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak Mahkamah Agung                                | Biro Keuangan                   |

| NO | SASARAN STRATEGIS                               | INDIKATOR KINERJA  | UNIT PENANGGUNGJAWAB            |
|----|---|--|---------------------------------|
|    |   | g. Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung  | Biro Keuangan                   |
|    |   | h. Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan negara                          | Biro Keuangan                   |
|    |   | i. Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui  | Biro Perlengkapan               |
|    |   | j. Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada   | Biro Perlengkapan               |
|    |   | k. Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti   | Biro Perlengkapan               |
|    |   | l. Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan  | Biro Perlengkapan               |
| 3. | Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik   | a. Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun  | Biro Perencanaan dan Organisasi |
|    |   | b. Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"                                     | Biro Perencanaan dan Organisasi |
|    |   | c. Jumlah Perancangan dan Harmonisasi Kebijakan MA yang telah diselesaikan   | Biro Hukum dan Humas            |
|    |   | d. Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus   | Biro Hukum dan Humas            |
| 4. | Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima | a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan   | Biro Hukum dan Humas            |
|    |   | b. Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media  | Biro Hukum dan Humas            |
|    |   | c. Jumlah Pengguna aplikasi e-library  | Biro Hukum dan Humas            |
|    |   | d. Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI) | Biro Hukum dan Humas            |
|    |   | e. Persentase penyelesaian distribusi surat dan berkas perkara   | Biro Umum                       |
|    |   | f. Persentase tindaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu  | Biro Kesekretaritan Pimpinan    |
|    |   | g. Jumlah dukungan keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung  | Biro Umum                       |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA   | UNIT PENANGGUNGJAWAB |
|----|-------------------|---|----------------------|
|    |                   | h. Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung | Biro Umum            |
|    |                   | i. Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung               | Biro Umum            |

## B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Badan Urusan Administrasi menjabarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis. Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Urusan Administrasi Tahun telah disusun pada tahun 2022 dan dilaksanakan pada tahun 2023 melalui berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yang diukur berdasarkan 4 (empat) sasaran strategis dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Urusan Administrasi**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET        |
|----|---|---|---------------|
| 1. | Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia profesional dan berkesinambungan | a. Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan   | 17 JPT        |
|    |   | b. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai | 3.000 Pegawai |
|    |   | c. Persentase tingkat kelengkapan data pegawai  | 100%          |
|    |   | d. Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu  | 100%          |
|    |   | e. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental  | 70 Pegawai    |
| 2. | Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel         | a. Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif                                | 60%           |
|    |   | b. Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL                     | 100%          |

| NO | SASARAN STRATEGIS                             | INDIKATOR KINERJA  | TARGET          |
|----|---|--|-----------------|
|    |   | c. Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan                  | 355 Dokumen     |
|    |   | d. Opini WTP   | WTP             |
|    |   | e. Persentase kerugian negara yang dikembalikan ke kas                                     | 100%            |
|    |   | f. Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak Mahkamah Agung                       | 100%            |
|    |   | g. Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung                                    | 88%             |
|    |   | h. Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan | 80%             |
|    |   | i. Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui                              | 75%             |
|    |   | j. Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada                 | 85%             |
|    |   | k. Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti                                 | 75%             |
|    |   | l. Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan  | 75%             |
| 3. | Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik | a. Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun                                  | 5 Regulasi      |
|    |   | b. Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"     | 592 Satker      |
|    |   | c. Jumlah Perancangan dan Harmonisasi Kebijakan MA yang telah diselesaikan                 | 66 Rancangan    |
|    |   | d. Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus                         | 15%             |
| 4. | Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang     | a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan   | 10 Aplikasi     |
|    |   | b. Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat  | 230 Berita      |
|    |   | c. Jumlah Pengguna aplikasi e-library  | 15.000 Pengguna |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA  | TARGET        |
|----|-------------------|--|---------------|
|    |                   | d. Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI) | 100%          |
|    |                   | e. Persentase penyelesaian distribusi surat dan berkas perkara   | 100%          |
|    |                   | f. Persentase tindaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu  | 100%          |
|    |                   | g. Jumlah dukungan keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung  | 160 kegiatan  |
|    |                   | h. Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung  | 4.800 Layanan |
|    |                   | i. Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung  | 291 laporan   |

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan penetapan dari rencana kinerja tahunan yang menjadi dasar pernyataan komitmen untuk mempresentasikan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat mengukur capaian kinerja yang dilaksanakan secara terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Tujuan perjanjian kinerja, antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pada Badan Urusan Administrasi sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Badan Urusan Administrasi telah disusun dan ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung, selanjutnya telah dijabarkan (casecading) menjadi kinerja seluruh unit sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perjanjian Kinerja mencakup sasaran, indikator kinerja dan target, sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2023**

| NO  | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET        |
|---|---|---|---------------|
| 1.  | Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia profesional dan berkesinambungan | a. Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan   | 17 JPT        |
|   |   | b. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai | 3.000 Pegawai |
|   |   | c. Persentase tingkat kelengkapan data pegawai  | 100%          |
|   |   | d. Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu  | 100%          |
|   |   | e. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental  | 70 Pegawai    |
| 2.  | Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel         | a. Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif                                | 60%           |
|   |   | b. Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL                     | 100%          |
|   |   | c. Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan                           | 355 Dokumen   |
|   |   | d. Opini WTP  | WTP           |
|   |   | e. Persentase kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara                                       | 100%          |
|   |   | f. Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak Mahkamah Agung                                | 100%          |
|   |   | g. Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung   | 88%           |
|   |   | h. Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan negara   | 80%           |
|   |   | i. Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui                                       | 75%           |
|   |   | j. Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada                          | 85%           |
|   |   | k. Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti  | 75%           |
| l. Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan | 75%   |   |               |
| 3.  |   | a. Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun   | 5 Regulasi    |

| NO | SASARAN STRATEGIS                               | INDIKATOR KINERJA  | TARGET   |
|----|---|--|--|
|    | Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik   | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB”</li> <li>c. Jumlah Perancangan dan Harmonisasi Kebijakan MA yang telah diselesaikan</li> <li>d. Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>592 Satker</li> <li>66 Rancangan</li> <li>15%</li> </ul>  |
| 4. | Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan</li> <li>b. Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media</li> <li>c. Jumlah Pengguna aplikasi e-library</li> <li>d. Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)</li> <li>e. Persentase penyelesaian distribusi surat dan berkas perkara</li> <li>f. Persentase tindaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu</li> <li>g. Jumlah dukungan keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung</li> <li>h. Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung</li> <li>i. Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>10 Aplikasi</li> <li>230 Berita</li> <li>15.000 Pengguna</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>160 kegiatan</li> <li>4.800 Layanan</li> <li>291 laporan</li> </ul> |

## D. Pengukuran Kinerja

Dalam mengukur capaian kinerja, Badan Urusan Administrasi melakukan rapat koordinasi setiap triwulan oleh seluruh unit untuk menyampaikan perkembangan capaian kinerja. Hal ini dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja secara periodik. Adapun tujuan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan Badan Urusan Administrasi, sebagai berikut:

1. Informasi terhadap perkembangan capaian kinerja.
2. Identifikasi kendala tercapai/tidak tercapai capaian kinerja.
3. Sebagai sumber data dalam penyusunan Laporan Kinerja.
4. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja pada periode berikutnya.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum target indikator kinerja sasaran telah tercapai, hanya terdapat beberapa indikator yang belum tercapai.

Terhadap sasaran maupun indikator kinerja yang belum tercapai, maka akan dilakukan evaluasi dan analisis dalam rangka perbaikan kinerja berikutnya. Adapun hasil pengukuran kinerja Badan Urusan Administrasi tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja BUA Tahun 2023**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET        | REALISASI     | CAPAIAN |
|----|--|---|---------------|---------------|---------|
| 1. | Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan | a. Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan   | 17 JPT        | 23 JPT        | 135,29% |
|    |  | b. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai | 3.000 Pegawai | 2.053 Pegawai | 68,43%  |
|    |  | c. Persentase tingkat kelengkapan data pegawai  | 100%          | 99,45%        | 99,45%  |
|    |  | d. Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu  | 100%          | 100%          | 100%    |
|    |  | e. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental  | 70 Pegawai    | 70 Pegawai    | 100%    |
| 2. | Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel              | a. Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif                                | 60%           | 53,64%        | 89,41%  |
|    |  | b. Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL                     | 100%          | 100%          | 100%    |
|    |  | c. Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan                           | 355 Dokumen   | 486 Dokumen   | 136,90% |
|    |  | d. Opini WTP  | WTP           | WTP           | 100%    |
|    |  | e. Persentase kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara                                       | 100%          | 99,84%        | 99,84%  |

| NO | SASARAN STRATEGIS                               | INDIKATOR KINERJA  | TARGET          | REALISASI       | CAPAIAN |
|----|---|--|-----------------|-----------------|---------|
|    |   | f. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung   | 100%            | 118,09%         | 118,09% |
|    |   | g. Persentase realisasi anggaran belanja mahkamah Agung  | 88%             | 97,33%          | 110,61% |
|    |   | h. Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan negara                          | 80%             | 85%             | 106,25% |
|    |   | i. Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui  | 75%             | 98,15%          | 130,86% |
|    |   | j. Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada   | 85%             | 76,06%          | 89,48%  |
|    |   | k. Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti   | 75%             | 89,45%          | 119,26% |
|    |   | l. Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan  | 75%             | 99,52%          | 132,70% |
| 3. | Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik   | a. Jumlah reglasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun   | 5 Regulasi      | 6 Regulasi      | 120,00% |
|    |   | b. Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"                                     | 592 Satker      | 715 Satker      | 120,78% |
|    |   | c. Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan   | 66 Dokumen      | 50 Dokumen      | 75,76%  |
|    |   | d. Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah diputus   | 15%             | 63,64%          | 424,24% |
| 4. | Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima | a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan   | 10 Aplikasi     | 10 Aplikasi     | 100%    |
|    |   | b. Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media  | 230 Berita      | 1,183 Berita    | 514.35% |
|    |   | c. Jumlah Pengguna aplikasi e-library  | 15.000 Pengguna | 40,176 Pengguna | 267.84% |
|    |   | d. Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI) | 100%            | 100%            | 100%    |
|    |   | e. Persentase penyelesaian distribusi surat  | 100%            | 100%            | 100%    |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA  | TARGET      | REALISASI   | CAPAIAN |
|----|-------------------|--|-------------|-------------|---------|
|    |                   | f. Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan tepat waktu | 100%        | 100%        | 100%    |
|    |                   | g. Jumlah dukungan keprotokolan dan keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung          | 160         | 186         | 116.25% |
|    |                   | h. Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung    | 4.800       | 11.588      | 241.42% |
|    |                   | i. Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung                  | 291 Laporan | 476 Laporan | 163.57% |

$$* \text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

## Sasaran 1

### Mewujudkan Manajemen Sumber Daya Manusia Professional dan Berkesinambungan

Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkesinambungan, Badan Urusan Administrasi melakukan pengelolaan manajemen SDM menggunakan metode yang berkaitan dengan penilaian kompetensi yang objektif dan dapat diterima oleh organisasi maupun SDM pendukungnya atau yang lebih dikenal sebagai pendekatan kompetensi dengan kriteria objektif. Hal ini sejalan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010 – 2035 tentang Arah Pengelolaan SDM. Kinerja organisasi yang baik dipengaruhi oleh sistem manajemen SDM yang terstruktur dimana dibutuhkan ketersediaan data kepegawaian, pelayanan kepegawaian yang transparan dan objektif, serta keterlibatan aktif dari SDM yang berada di dalamnya.

Merujuk pada konsep Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) dengan kriteria objektif, Badan Urusan Administrasi melaksanakan pengelolaan kepegawaian meliputi penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan pegawai secara objektif dan transparan, penempatan sesuai dengan kompetensinya dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Pengembangan pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dilakukan melalui pengukuran kompetensi

dan penilaian kinerja sebagai salah satu bahan pertimbangan karir untuk penataan ASN dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya.

Manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan erat kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi yang komprehensif, terintegrasi, dan akuntabel. Badan Urusan Administrasi memberikan kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur yang professional, berkualitas, dan kompeten agar mampu menyelenggarakan pemerintahan secara bersih, jujur dan transparan melalui pembangunan dan pengembangan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi yaitu dengan mengembangkan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian. Adanya sistem tersebut mendukung ketersediaan dan keakuratan data pegawai sehingga integrasi sistem informasi manajemen kepegawaian beserta sub sistemnya, dan penerapan layanan *paperless* akan sangat mempercepat proses pelayanan kepegawaian.

Sasaran strategis ini diukur berdasarkan 5 indikator kinerja dengan capaian tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2 Mewujudkan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berkesinambungan**

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target 2023   | Target 2024   | Realisasi     | Capaian |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan | Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan                                       | 17 JPT        | 7 JPT         | 23 JPT        | 135,29  |
|  | Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan | 3.000 Pegawai | 3.000 Pegawai | 2.053 Pegawai | 68,43%  |
|  | Persentase tingkat kelengkapan data pegawai  | 100%          | 100%          | 99,45%        | 99,45%  |
|  | Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu                                  | 100%          | 100%          | 100%          | 100%    |
|  | Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental                                | 70 pegawai    | 70 pegawai    | 70 pegawai    | 100%    |

## Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-1 Jumlah Pegawai yang Direkrut dan Pengisian Jabatan

Rekrutmen pegawai dilaksanakan berdasarkan formasi kebutuhan pegawai melalui perhitungan analisis beban kerja yang disampaikan kepada instansi terkait. Pelaksanaan rekrutmen dapat dilaksanakan apabila mendapat persetujuan dari instansi terkait tersebut. Dasar pengukuran indikator kinerja jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan terdiri dari:

- a) CPNS
- b) Hakim *Ad Hoc*
- c) Jabatan Pimpinan Tinggi
- d) Jabatan Fungsional

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim, pelaksanaan seleksi Pengadaan Hakim pada tahun 2023 berasal dari Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung dalam Jabatan Analis Perkara Peradilan formasi tahun 2021 dengan total jumlah sebanyak 1.531 (seribu lima ratus tiga puluh satu) orang. Dari total jumlah tersebut sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) yang mengikuti seleksi Pengadaan Hakim dan 95,67% dinyatakan lulus seleksi.

Pemenuhan kebutuhan hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya tidak hanya melalui seleksi calon hakim yang pesertanya berasal dari pegawai Analis Perkara Peradilan Tahun 2021 saja, tetapi Mahkamah Agung juga berupaya mengisi kebutuhan hakim ad-hoc. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung telah melaksanakan rekrutmen hakim ad hoc sebanyak 104 (seratus empat) orang untuk memenuhi kebutuhan hakim tindak pidana korupsi dan hakim perselisihan hubungan industrial (PHI), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Rekrutmen Hakim *Ad Hoc* pada tahun 2023**

| No | Rekrutmen   | Jumlah | Keterangan   |
|----|---|--------|--|
| 1  | Hakim <i>Ad Hoc</i> Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) | 52     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 Hakim (Angkatan 19)</li> <li>• 35 Hakim (Angkatan 20)</li> </ul> |
| 2  | Hakim Perselisihan Hubungan Industrial              | 52     | -  |

Pengisian kebutuhan pegawai Mahkamah Agung tidak hanya dilakukan pada pemenuhan kebutuhan Hakim saja tetapi juga untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada Mahkamah Agung. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang lowong pada

Mahkamah Agung dengan memperhatikan sistem merit dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjamin terpilihnya pejabat yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi dalam menduduki jabatan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan salah satu program Percepatan Reformasi Birokrasi, yakni Program Sistem Promosi PNS secara terbuka.

Sepanjang tahun 2023, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan seleksi terbuka pengisian JPT sebanyak 2 (dua) kali dengan total keseluruhan formasi yang diisi sebanyak 33 JPT melalui rekrutmen seleksi terbuka. Tahapan seleksi terbuka terdiri dari seleksi administrasi, assessment center (tes kompetensi manajerial dan sosio kultural) dan seleksi kompetensi bidang yang meliputi penulisan makalah, presentasi makalah, dan wawancara kompetensi teknis.

**Tabel 3.4 Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan**

| Indikator Kinerja                                  | Target | Realisasi | Capaian (%) |        |      |      |
|--|--------|-----------|-------------|--------|------|------|
|  |        |           | 2023        | 2022   | 2021 | 2020 |
| Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan | 17 JPT | 23 JPT    | 135,29      | 135,71 | -    | -    |

$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Jumlah target rekrutmen Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan pada jumlah pejabat pimpinan tinggi yang diprediksi pensiun pada tahun 2023, yaitu sebanyak 17 jabatan. Namun, di pertengahan tahun, yaitu pada bulan Maret 2023, terdapat kebijakan untuk melakukan rotasi pejabat pimpinan tinggi sebanyak 6 pejabat. Sehingga, pejabat pimpinan tinggi yang direkrut totalnya berjumlah 23 jabatan. Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama Mahkamah Agung Tahun 2023 dilaksanakan tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 untuk mengisi 23 JPT Pratama terdiri dari:

**Tabel 3.5 Daftar Nama JPT yang Dilelang pada *Batch 1***

| No | Nama Jabatan                                  | Eselon | Formasi |
|----|---|--------|---------|
| 1  | Kepala Biro Keuangan                          | IIa    | 1       |
| 2  | Sekretaris Pengadilan Tinggi Surabaya         | IIa    | 1       |
| 3  | Sekretaris Pengadilan Tinggi Jayapura         | IIb    | 1       |
| 4  | Sekretaris Pengadilan Tinggi Manado           | IIb    | 1       |
| 5  | Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten           | IIb    | 1       |
| 6  | Sekretaris Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur | IIb    | 1       |
| 7  | Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  | IIb    | 1       |
| 8  | Sekretaris Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau   | IIb    | 1       |

|       |  |     |    |
|-------|--|-----|----|
| 9     | Sekretaris Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara                | Ilb | 1  |
| 10    | Sekretaris Pengadilan Tinggi Papua Barat                     | Ilb | 1  |
| 11    | Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kendari                   | Ilb | 1  |
| 12    | Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Samarinda                 | Ilb | 1  |
| 13    | Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pontianak                 | Ilb | 1  |
| 14    | Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Mataram                   | Ilb | 1  |
| 15    | Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jayapura                  | Ilb | 1  |
| 16    | Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara          | Ilb | 1  |
| 17    | Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat               | Ilb | 1  |
| 18    | Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar      | Ilb | 1  |
| 19    | Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado        | Ilb | 1  |
| 20    | Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram       | Ilb | 1  |
| 21    | Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus           | Ilb | 1  |
| 22    | Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus   | Ilb | 1  |
| 23    | Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus | Ilb | 1  |
| Total |  |     | 23 |

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa realisasi jumlah pegawai yang direkrut melebihi dari jumlah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena perhitungan kebutuhan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dihitung berdasarkan prediksi jumlah JPT yang akan pensiun pada tahun berikutnya dan belum memperhitungkan posisi JPT yang mengalami promosi mutasi atau rolling jabatan pada tahun berjalan yang menyebabkan kekosongan jabatan.

Selain mengisi jabatan melalui rekrutmen dan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan hakim dan Jabatan Pimpinan Tinggi, Mahkamah Agung juga membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 1.669 (seribu enam ratus enam puluh sembilan) formasi untuk memenuhi kekurangan jumlah pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Hasil akhir pelaksanaan seleksi tersebut yaitu adalah 22 (dua puluh dua) orang peserta yang lulus untuk jabatan Pranata Peradilan dan 1.442 (seribu empat ratus empat puluh dua) orang peserta yang lulus untuk jabatan Analis Perkara Peradilan. Kendala yang dialami selama pelaksanaan adalah perubahan lokasi ujian yang tidak direncanakan sebelumnya, sehingga pemberitahuan kepada peserta tes kurang maksimal.

Pelaksanaan pengisian kebutuhan pegawai lainnya yang juga dilaksanakan oleh Mahkamah Agung adalah pengangkatan jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama yakni CPNS dan PPPK. Di tahun 2023, Mahkamah Agung telah mengangkat sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) pejabat fungsional melalui formasi CPNS dan PPK.

**Tabel 3.6 Formasi Jabatan Fungsional Melalui Pengangkatan Pertama (CPNS/ PPPK)**

| NO           | JABATAN                           | KUALIFIKASI PENDIDIKAN   | PENETAPAN KEBUTUHAN          |                           |                                    |      | JUMLAH |
|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|--------|
|              |                                   |  | PUTRA/ PUTRI LULUSAN TERBAIK | PENYANDANG DISABILI LITAS | PUTRA/ PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | UMUM |        |
| 1            | Ahli Pertama - Pranata Peradilan  | S-1 Hukum /<br>S-1 Ilmu Hukum /<br>S-1 Hukum Islam /<br>S-1 Syari'ah (Ahwal Syakhsiyah/ Jinayah/ Siyarah Syari'ah/ Muamalah)   | 3                            | -                         | -                                  | 22   | 25     |
| 2            | Klerek - Analis Perkara Peradilan | S-1 Hukum /<br>S-1 Hukum Bisnis /<br>S-1 Hukum Dan Kewarganegaraan /<br>S-1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik Dan Pemerintahan /<br>S-1 Hukum Kebijakan Publik /<br>S-1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) /<br>S-1 Hukum Keperdataan /<br>S-1 Hukum Otonomi Daerah /<br>S-1 Hukum Pidana Ekonomi /<br>S-1 Hukum Syari'ah /<br>S-1 Syari'ah /<br>S-1 Muamalat Jinayat | 165                          | 34                        | 3                                  | 1442 | 1644   |
| JUMLAH TOTAL |                                   |  | 168                          | 34                        | 3                                  | 1464 | 1669   |

**Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2  
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pemetaan Kompetensi  
Sebagai Dasar dalam Pengembangan Pegawai**

Kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia baik pegawai teknis maupun non teknis berdasarkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung per tanggal

31 Desember 2023 adalah sebanyak 31.991 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu). Hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri dalam menjalankan pengelolaan SDM yang tepat guna dan tepat sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung. Oleh karena itu, dalam rangka memaksimalkan kinerja yang unggul di lingkungan Mahkamah Agung RI serta untuk terciptanya pengukuran berbasis kompetensi yang bersumber pada nilai-nilai utama Mahkamah Agung RI, perlu dilakukan pemetaan kompetensi.

Pemetaan kompetensi pegawai sebagai dasar dalam pengembangan pegawai pada Mahkamah Agung dilakukan oleh Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung RI dengan menerapkan metode terstandar dalam mengukur kompetensi dan memprediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan, sehingga dapat menjamin diterapkannya sistem merit dalam manajemen ASN. Oleh sebab itu, di sepanjang tahun 2023 Mahkamah Agung melalui Assessment Center Mahkamah Agung telah melaksanakan pemetaan kompetensi pegawai pada beberapa wilayah di seluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Penilaian Kompetensi Tahun 2023**

| No | Nama Kegiatan  | Jumlah Peserta Sesuai Permohonan | Peserta yang Mengikuti Kegiatan | Peserta Hadir | Peserta Tidak Hadir | Laporan Individu |
|----|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| 1  | Pemetaan Kompetensi Pegawai Wilayah Pengadilan Tinggi Mataram  | 237                              | 60                              | 59            | 1                   | 59               |
| 2  | Tes Potensi Seleksi Hakim Yustisial Balitbang Diklat Kumdil  | 38                               | 38                              | 33            | 5                   | 33               |
| 3  | Profile Assessment Seleksi Panitera Pengganti Kamar Pidana dan Perdata   | 50                               | 44                              | 44            | 0                   | 44               |
| 4  | Penilaian Kompetensi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI   | 122                              | 124                             | 124           | 0                   | 124              |
| 5  | Pemetaan Kompetensi Pegawai di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Tahun 2023. | 51                               | 125                             | 124           | 1                   | 124              |

|       |   |       |       |       |    |       |
|-------|---|-------|-------|-------|----|-------|
| 6     | Penilaian Kompetensi Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Panitera Pengganti Kamar Agama dan Kamar Tata Usaha Negara Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI | 21    | 21    | 21    | 0  | 21    |
| 7     | Pemetaan Kompetensi Pegawai pada Ditjen Badilmiltun   | 62    | 50    | 42    | 8  | 42    |
| 8     | Pemetaan Kompetensi Pegawai Wilayah Hukum Surabaya  | 2.761 | 62    | 62    | 0  | 62    |
| 9     | Profile Assessment Seleksi Wakil Ketua PA/MS Kelas IB dan II  | 44    | 17    | 17    | 0  | 17    |
| 10    | Pemetaan Kompetensi Pegawai Wilayah Lampung   | 28    | 28    | 28    | 0  | 28    |
| 11    | Tes Psikotest Calon Hakim Mahkamah Agung  | 1.500 | 1.499 | 1.499 | 0  | 1.499 |
| Total |   | 4.914 | 2.068 | 2.053 | 15 | 2.053 |

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penilaian kompetensi pegawai yang telah dilakukan oleh *Assessment Center* Mahkamah Agung di sepanjang tahun 2023 sebanyak 2.053 pegawai untuk keseluruhan 11 (sebelas) kegiatan. Capaian jumlah pegawai yang telah dilakukan penilaian kompetensi di tahun 2023 tersebut belum memenuhi target yang ditentukan pada Perjanjian Kinerja Tahunan Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Tahun 2023 yakni sebanyak 3.000 pegawai, sebagaimana yang tersaji dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Pegawai yang Telah Mengikuti Pemetaan Kompetensi Sebagai Dasar dalam Pengembangan Pegawai**

| Indikator Kinerja  | Target        | Realisasi     | Capaian (%) |       |       |       |
|--|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|
|  |               |               | 2023        | 2022  | 2021  | 2020  |
| Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pemetaan Kompetensi Sebagai Dasar dalam Pengembangan Pegawai | 3.000 Pegawai | 2.053 Pegawai | 68,43       | 59,03 | 48,23 | 45,76 |

$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Realisasi jumlah pegawai yang mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar pengembangan pegawai masih di bawah target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Anggaran yang belum memadai

Pada Tahun 2023 anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan pemetaan kompetensi pada Unit Penilaian Kompetensi Assessment Centre Mahkamah Agung sebesar Rp.779.379.722.-

2. Jumlah Assessor SDM Aparatur masih belum sesuai dengan jumlah formasi Pada Tahun 2023 jumlah Assessor SDM Aparatur berjumlah 14 orang yang terdiri dari:

- 3 Assessor SDM Aparatur Ahli Utama
- 2 Assessor SDM Aparatur Ahli Madya
- 2 Assessor SDM Aparatur Ahli Muda
- 7 Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama

Keterbatasan dalam hal anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia assessor tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target pada jumlah pegawai yang diikutkan pemetaan kompetensinya. Selain pelaksanaan pemetaan kompetensi melalui *Assessment Center* Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Agung juga mengirimkan pegawainya untuk mengikuti kegiatan talent pool, serta mengikuti uji coba alat ukur talent pool yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti *Talent Pool* oleh BKN**

| Indikator Kinerja  | Jumlah Pegawai | Jadwal          |
|--|----------------|-----------------|
| Jumlah Pegawai yang mengikuti <i>talent pool</i> oleh BKN                    | 150 Pegawai    | 2 Agustus 2023  |
| Jumlah Pegawai yang mengikuti uji coba alat ukur <i>talent pool</i> oleh BKN | 20 Pegawai     | 24 Oktober 2023 |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pegawai Mahkamah Agung juga mengikuti talent pool yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Pelaksanaan talent pool menjadi salah satu metode untuk memperoleh sekumpulan pegawai terbaik untuk dikembangkan potensinya dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kariernya. Melalui talent pool tersebut dapat membantu Mahkamah Agung dalam mengidentifikasi pegawai yang memiliki kinerja unggul, kompetensi tinggi, keahlian spesifik, dan bakat yang menonjol dibandingkan pegawai pada umumnya, sehingga Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus mengirimkan

pegawainya untuk mengikuti talent pool yang diselenggarakan oleh BKN setiap tahunnya disamping melakukan penilaian kompetensi melalui Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung RI.

### Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3 Persentase Tingkat Kelengkapan Data Pegawai

Data pegawai merupakan bagian dari HRIS (*Human Resources Information System*) yang digunakan untuk penyelesaian layanan kepegawaian. Data pegawai yang akurat sangat diperlukan untuk mendukung proses layanan kepegawaian. Beberapa contoh layanan kepegawaian yang menggunakan sumber data pegawai yang valid dan lengkap adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan produk - produk kepegawaian, seperti Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan Promosi dan Mutasi, Surat Keputusan Kenaikan Gaji Pegawai, Surat Keputusan Pemberhentian dan Pensiun, dan sebagainya.
2. Prediksi pelayanan kepegawaian, seperti prediksi pegawai yang akan mendapatkan satya lencana, prediksi pegawai yang akan naik pangkat, prediksi pegawai yang akan pensiun, dan sebagainya.
3. Monitoring pelaksanaan pelayanan kepegawaian, seperti monitoring Kenaikan Pangkat Otomatis, monitoring penerbitan surat tugas dan ijin belajar.

Indikator persentase tingkat kelengkapan data pegawai menggunakan data yang bersumber dari aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung yang diukur dengan formulasi dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah data pegawai yang valid}}{\text{Jumlah seluruh data pegawai Mahkamah Agung}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 100% dan perbandingan capaian tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.10 Persentase Tingkat Kelengkapan Data Pegawai**

| Indikator Kinerja                           | Target | Realisasi | Capaian (%) |       |       |       |
|---|--------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
|   |        |           | 2023        | 2022  | 2021  | 2020  |
| Persentase Tingkat Kelengkapan Data Pegawai | 100%   | 99,45%    | 99,45       | 99,09 | 98,55 | 97,78 |

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa persentase Kelengkapan data Pegawai mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini karena adanya peningkatan fitur

- fitur di SIKEP, baik itu pada front end dan back end. Komponen indikator kelengkapan data pegawai dapat dilihat dari kesesuaian antara data dan dokumen elektronik dari setiap komponen data pegawai dan data antara SIKEP MA RI dengan data SIASN BKN. Adapun komponen indikator validitas data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nama lengkap
2. Gelar pendidikan
3. NIP/NRP
4. Tempat dan tanggal lahir
5. Pangkat pegawai terakhir
6. Jabatan pegawai terakhir
7. Satuan kerja pegawai

**Tabel 3.11 Persentase Tingkat Kelengkapan Data Pegawai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023**

| No | Tahun | Jumlah Data Pegawai yang Valid | Persentase Realisasi |
|----|-------|--------------------------------|----------------------|
| 1  | 2021  | 30.023                         | 98,55%               |
| 2  | 2022  | 32.893                         | 99,09%               |
| 3  | 2023  | 31.814                         | 99,45%               |

Persentase kelengkapan data pegawai pada SIKEP di akhir Desember 2023 mencapai angka 99.45%, sedangkan rata - rata persentase kelengkapan data selama tahun 2023 adalah 99.09%. Persentase tingkat kelengkapan data pegawai setiap bulan pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.12 Persentase Tingkat Kelengkapan Data Pegawai Tahun 2023**

| No | Bulan    | Jumlah Data Pegawai yang Valid | Jumlah Seluruh Data Pegawai Mahkamah Agung | Persentase |
|----|----------|--------------------------------|--|------------|
| 1  | Januari  | 31998.96                       | 32652                                      | 98%        |
| 2  | Februari | 31971.52                       | 32624                                      | 98%        |
| 3  | Maret    | 31926                          | 32578                                      | 98%        |
| 4  | April    | 31832                          | 32482                                      | 98%        |

|                       |           |       |       |        |
|-----------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 5                     | Mei       | 31742 | 32390 | 98%    |
| 6                     | Juni      | 31683 | 32330 | 98%    |
| 7                     | Juli      | 31592 | 32237 | 98%    |
| 8                     | Agustus   | 31494 | 32137 | 98%    |
| 9                     | September | 31251 | 31889 | 98%    |
| 10                    | Oktober   | 31229 | 31867 | 98%    |
| 11                    | November  | 31483 | 32126 | 98%    |
| 12                    | Desember  | 31814 | 31990 | 99%    |
| Rata - Rata Realisasi |           |       |       | 99,09% |

Persentase kelengkapan data pegawai di SIKEP selama tahun 2023 cenderung konstan yaitu sebesar 98%. Persentase yang mencapai 98% ini terjadi pada bulan Januari sampai dengan November 2023, sedangkan pada bulan Desember 2023 mengalami peningkatan sampai dengan mencapai angka 99%. Persentase kelengkapan data belum mencapai angka 100% seperti yang sudah ditargetkan di awal tahun disebabkan karena ada komponen data pegawai yang masih kosong atau belum diupdate oleh pegawai yang bersangkutan atau oleh pengelola kepegawaian.

### Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4 Persentase Layanan Kepegawaian yang Selesai Tepat Waktu

Layanan kepegawaian yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian harus dilaksanakan tepat waktu karena merupakan hak pegawai yang harus dipenuhi oleh instansi. Indikator persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu diukur dengan formulasi sebagai berikut:

**Tabel 3.13 Persentase Layanan Kepegawaian yang Selesai Tepat Waktu**

| Indikator Kinerja                                       | Target | Realisasi | Capaian (%) |      |       |       |
|---|--------|-----------|-------------|------|-------|-------|
|   |        |           | 2023        | 2022 | 2021  | 2020  |
| Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu | 100%   | 100%      | 100         | 100  | 96,95 | 95,82 |

$$\frac{\text{Jumlah layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah layanan kepegawaian}} \times 100\%$$

Rangkuman keseluruhan layanan kepegawaian per bulan selama tahun 2023 ditampilkan pada tabel dibawah ini

**Tabel 3.14 Rangkuman Keseluruhan Layanan Kepegawaian Per Bulan Selama Tahun 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA  | BULAN |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | JUMLAH AKHIR |
|----|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|    |  | JAN   | FEB  | MAR  | APR  | MEI  | JUNI | JULI | AGS  | SEP  | OKT  | NOV  | DES  |              |
| 1  | Jumlah Layanan Kenaikan Pangkat  | 0     | 0    | 0    | 268  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 180  | 0    | 0    | 448          |
|    | Mutasi 1   | 0     | 0    | 0    | 238  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 160  | 0    | 0    | 398          |
|    | Mutasi 2   | 0     | 0    | 0    | 30   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20   | 0    | 0    | 50           |
| 2  | Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Promosi Mutasi   | 307   | 31   | 17   | 293  | 33   | 9    | 1    | 39   | 4    | 645  | 19   | 10   | 1408         |
| 3  | Jumlah Pegawai Yang Mendapat Tanda Jasa/Penghargaan/Tanda Kehormatan                                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3227 | 0    | 0    | 0    | 0    | 3227         |
| 4  | Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Ujian Dinas Tingkat I, II dan Penyesuaian Ijazah                         | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 478  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 478          |
| 5  | Jumlah Surat Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri Yang Diterbitkan                                  | 0     | 30   | 18   | 17   | 16   | 7    | 19   | 37   | 22   | 10   | 20   | 29   | 225          |
| 6  | Jumlah Layanan Pensiun Yang Diterbitkan  | 94    | 115  | 138  | 32   | 220  | 76   | 3    | 162  | 145  | 92   | 127  | 110  | 1314         |
| 7  | Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Hukuman Disiplin  | 0     | 6    | 4    | 0    | 15   | 0    | 3    | 0    | 13   | 7    | 1    | 2    | 51           |
| 8  | Jumlah Pejabat Fungsional Yang Dimonitoring dan Evaluasi   | 1729  | 1742 | 1807 | 1857 | 1919 | 1907 | 1898 | 1898 | 1891 | 1883 | 1879 | 1887 | 1887         |
| 9  | Jumlah pelayanan dokumen pelantikan pegawai dan pejabat negara yang sesuai dengan ketentuan pelantikan | 35    | 23   | 58   | 1    | 11   | 24   | 1    | 6    | 35   | 2    | 1    | 58   | 255          |
|    | Mutasi 1   | 32    | 15   | 55   | 1    | 6    | 22   | 1    | 6    | 35   | 2    | 1    | 32   | 208          |
|    | Fungsional   | 3     | 8    | 3    | 0    | 5    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 26   | 47           |
| 10 | Jumlah pelayanan Pencantuman Gelar,  | 0     | 11   | 38   | 23   | 67   | 13   | 5    | 6    | 60   | 15   | 17   | 39   | 294          |

|    |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | Penilaian Masa Kerja, dan Izin Teknis Pegawai yang diselesaikan tepat waktu |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | Mutasi 1  | 0    | 9    | 38   | 23   | 55    | 7     | 5     | 6     | 49    | 15    | 17    | 14    | 238   |
|    | Mutasi 2  | 0    | 2    | 0    | 0    | 12    | 6     | 0     | 0     | 11    | 0     | 0     | 25    | 56    |
| 11 | Kenaikan Gaji Berkala   | 194  | 63   | 9    | 0    | 74    | 2     | 0     | 2     | 0     | 22    | 1     | 55    | 422   |
| 12 | Cuti  | 60   | 50   | 134  | 100  | 78    | 95    | 75    | 54    | 97    | 70    | 76    | 91    | 980   |
|    | JUMLAH  | 2419 | 2071 | 2223 | 2591 | 2433  | 2611  | 2005  | 5431  | 2267  | 2926  | 2141  | 2281  | 31399 |
|    | AKUMULASI   | 2419 | 4490 | 6713 | 9304 | 11737 | 14348 | 16353 | 21784 | 24051 | 26977 | 29118 | 31399 |       |

Layanan kepegawaian yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian mencakup kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dilakukan untuk seluruh pegawai yang telah memenuhi syarat pada setiap bulan April dan Oktober. Proses penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dilakukan melalui aplikasi SI ASN BKN. Rekapitulasi jumlah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel dibawah ini.

| APRIL | OKTOBER | JUMLAH |
|-------|---------|--------|
| 268   | 180     | 448    |

Distribusi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dilakukan melalui aplikasi SIKEP, karena sudah menerapkan tanda tangan elektronik. Kendala yang timbul ketika proses pendistribusian adalah belum ada notifikasi ke pegawai yang bersangkutan ketika SK Kenaikan pangkat sudah berhasil terunggah ke SIKEP. Kendala lainnya yaitu belum ada halaman dashboard untuk pengelola gaji di SIKEP, sehingga pengelola gaji di masing - masing satker belum langsung mengetahui ketika ada updating pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat.

2. Penerbitan Surat Keputusan Promosi dan Mutasi Pegawai

Proses penerbitan surat keputusan promosi dan mutasi pegawai dilakukan oleh Bagian Mutasi 1 dan 2 dan sebelumnya dilakukan telaah bersama dengan pimpinan. Rekapitulasi jumlah surat keputusan promosi dan mutasi per jenis dan per bulan ditampilkan pada tabel dibawah ini.

| No     | Deskripsi  | Bulan |    |    |     |    |   |   |    |   |     |    |    | Jumlah |
|--------|--|-------|----|----|-----|----|---|---|----|---|-----|----|----|--------|
|        |  | 1     | 2  | 3  | 4   | 5  | 6 | 7 | 8  | 9 | 10  | 11 | 12 |        |
| 1      | Eselon II  | 16    | 2  | 0  | 0   | 0  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0   | 0  | 0  | 42     |
|        | Eselon III   | 58    | 4  | 5  | 34  | 1  | 0 | 0 | 9  | 0 | 66  | 1  | 0  | 178    |
|        | Eselon IV  | 228   | 13 | 11 | 257 | 29 | 9 | 0 | 3  | 0 | 448 | 2  | 3  | 1003   |
| 2      | Mutasi Pelaksana   | 0     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 | 0 | 0  | 1 | 59  | 5  | 1  | 66     |
| 3      | Pindah Antar Instansi  | 5     | 12 | 1  | 2   | 3  | 0 | 1 | 3  | 3 | 18  | 10 | 6  | 64     |
| 4      | Pemberhentian dan Pemindahan (Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Pemindahan ke Satker Yang Berbeda) | 0     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 44  | 1  | 0  | 45     |
| 5      | Pemberhentian (Pemberhentian dari jabatan struktural)  | 0     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 10  | 0  | 0  | 10     |
| Jumlah |  | 307   | 31 | 17 | 293 | 33 | 9 | 1 | 39 | 4 | 645 | 19 | 10 | 1408   |

### 3. Penerbitan Tanda Jasa/Penghargaan/Tanda Kehormatan

Rekapitulasi jumlah pengusulan dan persetujuan tanda penghargaan ini ditampilkan pada tabel dibawah ini.

| No | NAMA PENGHARGAAN                   | JUMLAH USULAN | JUMLAH YANG DISETUJUI |
|----|------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1  | Satyalancana Karya Satya XXX tahun | 1887          | 1868                  |
| 2  | Satyalancana Karya Satya XX tahun  | 678           | 667                   |
| 3  | Satyalancana Karya Satya X tahun   | 662           | 635                   |
|    | JUMLAH                             | 3227          | 3170                  |
| 4  | Satya Karya Sewindu                | 1151          | 1151                  |
| 5  | Satya Karya Dwi Windu              | 662           | 662                   |
|    | JUMLAH                             | 1813          | 1813                  |

Tabel diatas menampilkan perbedaan jumlah Satya Lencana antara yang diajukan dengan yang disetujui. Perbedaan jumlah ini disebabkan karena kewenangan pemberian Satya Lencana ada di Rapat Dewan Gelar Dan Tanda Kehormatan Sekretariat Militer pada Kementerian Sekretariat Negara. Sedangkan kewenangan pemberian Satya Karya Sewindu dan Dwi Windu ada pada Mahkamah Agung RI.

4. Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I dan II dan Penyesuaian Ijazah  
Pelaksanaan ujian dinas yang dilaksanakan pada 2023 ini sebanyak satu kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

| Jenis Ujian            | Jumlah Peserta yang mengikuti e-exam | Peserta Lulus |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Ujian Dinas Tk. II     | 274                                  | 264           |
| Ujian Dinas Tk. I      | 41                                   | 40            |
| Penyesuaian Ijazah S-3 | 1                                    | 1             |
| Penyesuaian Ijazah S-2 | 33                                   | 33            |
| Penyesuaian Ijazah S-1 | 128                                  | 128           |
| Penyesuaian ijazah SMA | 1                                    | 1             |
| Penyesuaian Ijazah SMP | -                                    | -             |
| Total                  | 478                                  | 467           |

Tabel diatas menampilkan jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas pada masing - masing jenis ujian dinas dan jumlah peserta yang lulus. Pada jenis Ujian Dinas Tk. II terdapat peserta yang tidak lulus sebanyak 10 orang, dan pada jenis Ujian Dinas Tk. I terdapat peserta yang tidak lulus sebanyak 1 orang.

5. Penerbitan Surat Tugas Belajar Dan Surat Tugas Belajar Mandiri  
Jumlah Surat Tugas Belajar dan Ijin Belajar (tugas belajar mandiri) yang diterbitkan selama tahun 2023.

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah     |
|----|--------------------|------------|
| 1  | S-1                | 42         |
| 2  | S-2                | 176        |
| 3  | S-3                | 7          |
|    | <b>JUMLAH</b>      | <b>225</b> |

Selain penerbitan tugas belajar dan ijin belajar bagi pegawai, Biro Kepegawaian juga sedang melakukan revisi terkait dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 08 tahun 2011 tentang Pemberian Ijin Belajar S1, S2 dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Regulasi ini diterbitkan untuk dapat menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan.

Sehingga ini menjadi dasar bagi Mahkamah Agung menerbitkan Surat Tugas Belajar dan Tugas belajar mandiri (semula ijin Belajar) sebagai bagian dari upaya untuk dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai ke depannya.

6. Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai

Surat Keputusan Pensiun Pegawai diterbitkan oleh Bagian Pemberhentian dan Pensiun. Rekapitulasi jumlah penerbitan surat keputusan Pensiun Pegawai pada tahun 2023 per bulan ditampilkan pada tabel dibawah ini.

| BULAN               | JUMLAH      |
|---------------------|-------------|
| Januari             | 94          |
| Februari            | 115         |
| Maret               | 138         |
| April               | 32          |
| Mei                 | 220         |
| Juni                | 76          |
| Juli                | 3           |
| Agustus             | 162         |
| September           | 145         |
| Oktober             | 92          |
| November            | 127         |
| Desember            | 110         |
| <b>TOTAL JUMLAH</b> | <b>1314</b> |

Jumlah penerbitan SK Pensiun Pegawai paling banyak pada bulan Mei 2023, sedangkan paling sedikit yaitu pada bulan Juli. Seluruh pegawai yang diusulkan pension 2023 berhasil diterbitkan SK Pensiun Pegawainya.

7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hukuman Disiplin

Rekomendasi Hukuman Disiplin pegawai diterbitkan oleh Badan Pengawasan, dan tindak lanjutnya, yaitu penerbitan surat keputusan dilakukan oleh Bagian Pemberhentian dan Pensiun. Rekapitulasi jumlah tindak lanjut rekomendasi hukuman disiplin pada Tahun 2023 per bulan ditampilkan pada tabel dibawah ini.

| BULAN    | JUMLAH |
|----------|--------|
| Januari  | 0      |
| Februari | 6      |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>Maret</b>     | <b>4</b>  |
| <b>April</b>     | <b>0</b>  |
| <b>Mei</b>       | <b>1</b>  |
| <b>Juni</b>      | <b>0</b>  |
| <b>Juli</b>      | <b>3</b>  |
| <b>Agustus</b>   | <b>0</b>  |
| <b>September</b> | <b>1</b>  |
| <b>Oktober</b>   | <b>7</b>  |
| <b>November</b>  | <b>1</b>  |
| <b>Desember</b>  | <b>2</b>  |
| <b>JUMLAH</b>    | <b>51</b> |

Seluruh rekomendasi hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan berhasil ditindaklanjuti.

#### 8. Monitoring Dan Evaluasi Jabatan Fungsional

Seluruh pejabat fungsional yang berada di lingkungan Mahkamah Agung RI dikelola di Biro Kepegawaian dibawah Bagian Administrasi Jabatan Fungsional. Bagian Administrasi Jabatan Fungsional melakukan monitoring dan evaluasi per bulan. Rekapitulasi jumlah pejabat fungsional di Mahkamah Agung per bulan selama tahun 2023 ditampilkan pada tabel dibawah ini.

| <b>BULAN</b>     | <b>JUMLAH</b> |
|------------------|---------------|
| <b>Januari</b>   | <b>1729</b>   |
| <b>Februari</b>  | <b>1742</b>   |
| <b>Maret</b>     | <b>1807</b>   |
| <b>April</b>     | <b>1857</b>   |
| <b>Mei</b>       | <b>1919</b>   |
| <b>Juni</b>      | <b>1907</b>   |
| <b>Juli</b>      | <b>1898</b>   |
| <b>Agustus</b>   | <b>1898</b>   |
| <b>September</b> | <b>1891</b>   |
| <b>Oktober</b>   | <b>1883</b>   |
| <b>November</b>  | <b>1879</b>   |
| <b>Desember</b>  | <b>1887</b>   |

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pejabat fungsional mengalami fluktuasi setiap bulannya. Hal ini disebabkan karena ada beberapa pejabat fungsional yang berganti jabatan menjadi pejabat struktural maupun menjadi pejabat teknis. Jumlah pejabat fungsional di akhir tahun 2023 adalah sebanyak 1887 orang.

9. Penerbitan Dokumen Pelantikan

Proses penerbitan dokumen pelantikan pejabat dilakukan oleh Bagian Mutasi 1, untuk pejabat struktural, dan Bagian Administrasi Jabatan Fungsional, untuk pejabat fungsional. Seluruh pejabat struktural dan fungsional yang telah menerima SK jabatan harus segera dilantik paling lambat 30 hari kerja. Seluruh pejabat yang telah menerima SK selama tahun 2023 telah menerima dokumen pelantikan. Rekapitulasi jumlah dokumen pelantikan yang telah diterbitkan selama tahun 2023 per bulan ditampilkan pada tabel dibawah ini.

| BULAN         | MUTASI 1   | FUNGSIONAL | JUMLAH     |
|---------------|------------|------------|------------|
| Januari       | 32         | 3          | 35         |
| Februari      | 15         | 8          | 23         |
| Maret         | 55         | 3          | 58         |
| April         | 1          | 0          | 1          |
| Mei           | 6          | 5          | 11         |
| Juni          | 22         | 2          | 24         |
| Juli          | 1          | 0          | 1          |
| Agustus       | 6          | 0          | 6          |
| September     | 35         | 0          | 35         |
| Oktober       | 2          | 0          | 2          |
| November      | 1          | 0          | 1          |
| Desember      | 32         | 26         | 58         |
| <b>JUMLAH</b> | <b>208</b> | <b>47</b>  | <b>255</b> |

10. Penerbitan Surat Keputusan Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja, dan Izin Teknis Pegawai

Penerbitan Surat Keputusan Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja, dan Izin Teknis dilakukan oleh Bagian Mutasi 1 dan 2. Rekapitulasi jumlah penerbitan SK

Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja, dan Izin Teknis selama tahun 2023 ditampilkan pada tabel dibawah ini.

| BULAN         | MUTASI 1   | MUTASI 2  | BULAN      |
|---------------|------------|-----------|------------|
| Januari       | 0          | 0         | 0          |
| Februari      | 9          | 2         | 11         |
| Maret         | 38         | 0         | 38         |
| April         | 23         | 0         | 23         |
| Mei           | 55         | 12        | 67         |
| Juni          | 7          | 6         | 13         |
| Juli          | 5          | 0         | 5          |
| Agustus       | 6          | 0         | 6          |
| September     | 49         | 11        | 60         |
| Oktober       | 15         | 0         | 15         |
| November      | 17         | 0         | 17         |
| Desember      | 14         | 25        | 39         |
| <b>JUMLAH</b> | <b>238</b> | <b>56</b> | <b>294</b> |

#### 11. Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Pegawai

Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Pegawai dilakukan oleh Bagian Pemberhentian dan Pensiun. Rekapitulasi jumlah SK Kenaikan Gaji Pegawai selama tahun 2023 per bulan ditampilkan pada tabel dibawah ini.

| BULAN     | JUMLAH |
|-----------|--------|
| Januari   | 194    |
| Februari  | 63     |
| Maret     | 9      |
| April     | 0      |
| Mei       | 74     |
| Juni      | 2      |
| Juli      | 0      |
| Agustus   | 2      |
| September | 0      |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Oktober</b>  | <b>22</b>  |
| <b>November</b> | <b>1</b>   |
| <b>Desember</b> | <b>55</b>  |
| <b>Jumlah</b>   | <b>422</b> |

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala paling banyak diterbitkan pada bulan Januari 2023 dan paling sedikit diterbitkan pada bulan November 2023.

## 12. Cuti Pegawai

Pengelolaan cuti pegawai di lingkungan Badan Urusan Administrasi dilakukan di Biro Kepegawaian Bagian Pemberhentian dan Pensiun. Seluruh usulan cuti yang diajukan pegawai berhasil diproses dan didistribusikan melalui fisik dan pada aplikasi SIKEP. Rekapitulasi jumlah pemrosesan cuti pegawai pada tahun 2023 per bulan ditampilkan pada tabel dibawah ini.

| <b>BULAN</b>     | <b>JUMLAH</b> |
|------------------|---------------|
| <b>Januari</b>   | <b>60</b>     |
| <b>Februari</b>  | <b>50</b>     |
| <b>Maret</b>     | <b>134</b>    |
| <b>April</b>     | <b>100</b>    |
| <b>Mei</b>       | <b>78</b>     |
| <b>Juni</b>      | <b>95</b>     |
| <b>Juli</b>      | <b>75</b>     |
| <b>Agustus</b>   | <b>54</b>     |
| <b>September</b> | <b>97</b>     |
| <b>Oktober</b>   | <b>70</b>     |
| <b>November</b>  | <b>76</b>     |
| <b>Desember</b>  | <b>91</b>     |
| <b>JUMLAH</b>    | <b>980</b>    |

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai mengambil cuti paling banyak pada bulan Maret 2023, dan paling sedikit pada bulan Agustus 2023. Kendala pada saat pengelolaan cuti adalah belum adanya aplikasi pengajuan cuti yang terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian, sehingga alur pengajuan cuti sampai saat ini masih dilakukan secara manual.

## Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pembinaan Rohani dan Mental

Indikator ini untuk mengukur jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 70 pegawai dan perbandingan capaian tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.15 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pembinaan Rohani dan Mental**

| Indikator Kinerja   | Target     | Realisasi  | Capaian (%) |        |      |      |
|---|------------|------------|-------------|--------|------|------|
|   |            |            | 2023        | 2022   | 2021 | 2020 |
| Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental | 70 pegawai | 70 pegawai | 100         | 107,14 | 100  | 100  |

$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Realisasi Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pembinaan Rohani dan Mental telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 70 Pegawai dengan capaian 100%.

## Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Perencanaan, Keuangan dan BMN Yang Akuntabel

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu didukung sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel serta sistem kinerja yang ideal. Salah satu tugas dan fungsi Badan Urusan Administrasi adalah melaksanakan dukungan di bidang perencanaan, keuangan dan penatausahaan asset Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Hal ini dapat dilihat dengan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana. Dalam setiap proses pelaksanaannya urusan perencanaan program dan anggaran harus melibatkan semua unsur yang ada pada Lembaga Peradilan, sama halnya dengan pengelolaan data BMN secara akurat yang bersifat terperinci, serta penataan keuangan dan asset yang transparan dan akuntabel. Hal ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terkait alokasi anggaran untuk perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan aset.

Sasaran strategis ini diukur berdasarkan 12 indikator kinerja dengan capaian tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:



**Tabel 3.16 Meningkatnya Layanan Perencanaan, Keuangan dan BMN yang Akuntabel**

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target 2023    | Target 2024    | Realisasi      | Capaian (%) |
|---|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel | 1) Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif            | 60%            | 60%            | 53,64%         | 89,41       |
|   | 2) Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL | 100%           | 100%           | 100%           | 100         |
|   | 3) Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan       | 355<br>Dokumen | 360<br>Dokumen | 486<br>Dokumen | 136,90      |
|   | 4) Opini WTP  | WTP            | WTP            | WTP            | 100         |
|   | 5) Persentase kerugian negara yang dikembalikan ke kas                          | 100%           | 100%           | 99,84%         | 99,84       |
|   | 6) Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan                                 | 100%           | 100%           | 118,09%        | 118,09      |
|   | 7) Persentase realisasi anggaran belanja mahkamah Agung                         | 88%            | 89%            | 97,33%         | 110,61      |
|   | 8) Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan                  | 80%            | 100%           | 85%            | 106,25      |
|   | 9) Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN                                  | 75%            | 100%           | 98,15%         | 130,86      |
|   | 10) Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada     | 85%            | 85%            | 76,06%         | 89,48       |
|   | 11) Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti                     | 75%            | 85%            | 89,45%         | 119,26      |
|   | 12) Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan                            | 75%            | 85%            | 99,52%         | 132,70      |

## **Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-1**

### **Persentase Terpenuhinya Usulan Rencana Kerja dalam Pagu Indikatif**

Bermula dari adanya kebutuhan belanja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka Mahkamah Agung dipandang perlu mengusulkan besaran rencana kebutuhan anggaran tersebut melalui usulan baseline atau angka kebutuhan dasar, yang akan digunakan Kementerian Keuangan melakukan assessment kebutuhan anggaran Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas tentang besaran pagu indikatif Mahkamah Agung. Sehingga untuk mengukur realisasi indikator ini dilakukan dengan membandingkan antara jumlah pagu indikatif dengan jumlah usulan rencana kerja. Pagu indikatif Mahkamah Agung digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Prioritas dan Tema Pembangunan.
  - a. Prioritas pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
  - b. Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya 2025-2029. Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya untuk memenuhi target-target sasaran akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

2. Tema kebijakan fiskal tahun 2024.  
Postur makro fiskal tahun 2024 diarahkan konsolidatif, tetapi tetap fleksibel untuk memberi ruang bagi pencapaian prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi, dengan mempertimbangkan (i) penyelesaian agenda pembangunan, Major Project, dan janji Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara; serta (ii) penyelenggaraan pemilihan Presiden Republik Indonesia (pelaksanaan tahun politik).
3. Pokok-pokok kebijakan belanja K/L Tahun Anggaran 2021 yang bertujuan untuk mencapai Sasaran Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam RKP tahun 2021 dengan cara mendorong reformasi belanja dalam rangka penyehatan fiskal sekaligus penguatan efektifitas belanja dalam menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Rincian pagu indikatif belanja Mahkamah Agung TA. 2024 terdiri dari 4 lampiran sebagai berikut:
  - a. Rincian Program yang disusun menurut sumber dana.
  - b. Rincian Prioritas Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Program, Kegiatan, Output/Proyek, Target, dan Alokasi.
  - c. Rincian rencana penarikan proyek yang dibiayai pinjaman dan hibah luar negeri serta pinjaman dalam negeri.
  - d. Rincian rencana penarikan proyek yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

**Tabel 3.17 Tabel Perbandingan Usulan Renja dengan Pagu Indikatif**

Dalam Ribuan

| Tahun 2021                |                     | Tahun 2022                |                     | Tahun 2023                |                     | Tahun 2024                |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Usulan Rencana Kerja (Rp) | Pagu Indikatif (Rp) | Usulan Rencana Kerja (Rp) | Pagu Indikatif (Rp) | Usulan Rencana Kerja (Rp) | Pagu Indikatif (Rp) | Usulan Rencana Kerja (Rp) | Pagu Indikatif (Rp) |
| 13.800.181.460            | 10.644.847.386      | 16.680.352.795            | 11.570.133.400      | 17.659.865.389            | 11.816.709.390      | 20.795.502.617            | 11.155.491.136      |

Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2023 mengusulkan kebutuhan anggaran untuk tahun 2024 melalui usulan baseline kepada Menteri Keuangan sebesar Rp20.795.502.617.000, namun berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan RI Nomor S-287/MK.02/2023 dan Menteri PPN/Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.

04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/ Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, Mahkamah Agung mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp11.155.491.136.000. Persentase Terpenuhinya Usulan Rencana Kerja dalam Pagu Indikatif diukur dengan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Usulan Pagu Indikatif}}{\text{Jumlah Usulan Rencana Kerja}} \times 100\%$$

**Tabel 3.18 Persentase Terpenuhinya Usulan Rencana Kerja dalam Pagu Indikatif**

| Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian (%) |       |       |        |
|---|--------|-----------|-------------|-------|-------|--------|
|   |        |           | 2023        | 2022  | 2021  | 2020   |
| Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif | 60%    | 53,64%    | 89,41       | 95,71 | 99,09 | 110,20 |

Berdasarkan surat keputusan tersebut maka capaian atas Indikator Persentase Terpenuhinya Usulan Rencana Kerja Dalam Pagu Indikatif Pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 53,64%, kurang dari target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 70%.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target pada indikator ini dikarenakan Kementerian Keuangan dalam hal ini Pemerintah Indonesia yang fokus untuk pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 dan Pembangunan IKN seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, sehingga berdampak pada alokasi anggaran yang terbatas bagi seluruh Kementerian/Lembaga selain Mahkamah Agung pada tahun anggaran 2024.

## Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-2 Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Rencana Kerja dengan RKA K/L

Salah satu dokumen penganggaran adalah RKA-KL yang terdiri dari rencana kerja dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja dimaksud. Indikator ini untuk mengukur kesesuaian rencana kerja yang akan tertuang dalam RKAKL dengan tepat sasaran sesuai dengan target capaian yang tertuang dalam Rencana Strategis maupun dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran.

Dalam pentahapannya Rencana Kerja Anggaran terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran Mahkamah Agung, proses penyusunan anggaran dimulai dari Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, sampai dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran

yang bersifat final dengan proses penyelesaian melalui pendampingan dan proses penelaahan lebih lanjut. Dalam menyusun rencana program dan anggaran usulan *baseline* dijadikan sebagai bahan acuan dalam menentukan besaran pagu indikatif Mahkamah Agung. Formulasi perhitungan yang dipergunakan untuk mengukur realisasi adalah:

$$\frac{\text{Jumlah program dan kegiatan yang tersusun dalam aplikasi KRISNA}}{\text{Jumlah program dan kegiatan yang tersusun dalam aplikasi SAKTI}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 100% dan perbandingan capaian tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.19 Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Rencana Kerja dengan RKA K/L**

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian (%) |      |      |      |
|--|--------|-----------|-------------|------|------|------|
|  |        |           | 2023        | 2022 | 2021 | 2020 |
| Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKA K/L | 100%   | 100%      | 100         | 100  | 100  | 100  |

$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Mahkamah Agung memiliki 2 Program dan 37 kegiatan, dimana program pertama (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum) memiliki 9 kegiatan dan program kedua (Program dukungan Manajemen) memiliki 28 kegiatan.

Secara keseluruhan, dari 2 program dan 37 kegiatan yang dimiliki Mahkamah Agung, tersusun pada “Aplikasi KRISNA” sebanyak “2 program dan 37 kegiatan” dan pada “Aplikasi SAKTI”, jumlah program dan kegiatan yang tersusun sebanyak “2 program dan 37 kegiatan”.

Badan Urusan Administrasi memiliki 1 Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan 8 Kegiatan. Program dan kegiatan pada Badan Urusan Administrasi yang telah tersusun dalam Aplikasi Sakti telah sesuai dengan penyusunan rencana kerja dalam Aplikasi Krisna sehingga secara keseluruhan capaian kinerja pada indikator persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKA-KL mencapai 100%.

Keberhasilan capaian kinerja ini dalam menyesuaikan program dan kegiatan yang ada pada rencana kerja (aplikasi KRISNA) dengan penyusunan RKA-KL (aplikasi

SAKTI), disebabkan karena Badan Urusan Administrasi melalui Biro Perencanaan dan Organisasi setiap tahunnya melakukan koordinasi dan pendampingan dalam penyusunan rencana anggaran kepada satuan kerja untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran yang sesuai dengan kaidah penganggaran dan peraturan yang berlaku. Pendampingan penyusunan rencana program dan anggaran dilakukan pada tahapan penyusunan pagu indikatif, penyusunan pagu anggaran dan penyusunan pagu alokasi tahun anggaran yang akan datang.

Pendampingan tersebut dilakukan dengan cara melakukan rapat koordinasi dan konsultasi disetiap Pengadilan Tingkat Banding beserta Pengadilan Tingkat Pertama dibawahnya serta unit Eselon II dibawah Badan Urusan Administrasi. Sedangkan kendala dalam proses pendampingan penyusunan anggaran TA 2023, bahwa Biro Perencanaan dan Organisasi melalui Bagian penyusunan rencana anggaran tidak melakukan pendampingan penyusunan RKA-K/L ke daerah sehingga pendampingan dilakukan melalui virtual *zoom meeting*. Namun dengan adanya kendala-kendala tersebut, tidak menghambat jalannya proses pendampingan penyusunan anggaran, karena sistem pendampingan juga didampingi dan di reviu oleh APIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi dan keabsahan informasi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran.

Apabila dalam reviu ditemukan kekeliruan atau kelemahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, maka tim reviu berkewajiban untuk menyampaikan kekeliruan tersebut kepada penyusun untuk kemudian dilakukan perbaikan atau penyelesaian. Reviu Rencana Kerja Anggaran oleh APIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung dilaksanakan pada saat Penyusunan Rencana Kerja Anggaran berdasarkan Pagu Anggaran pada bulan Juli, serta pada saat dilakukan penyesuaian Rencana Kerja Anggaran dengan alokasi anggaran pada bulan Oktober. Reviu dan penelitian Rencana Kerja Anggaran diprioritaskan pada rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

Sedangkan dalam penyesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja (Krisna) dan RKA-KL (SAKTI), tidak mengalami kendala yang begitu signifikan, hal ini dikarenakan penginputan program dan kegiatan yang ada pada aplikasi SAKTI berbasis data yang ada pada aplikasi KRISNA (tersistem). Oleh karena itu secara

sistem aplikasi SAKTI sudah berdasarkan aplikasi KRISNA, sehingga program dan kegiatan antara aplikasi SAKTI dan Aplikasi Krisna sudah sesuai.

## **Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-3**

### **Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah yang telah Disahkan**

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Mahkamah Agung dengan Pemberi Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaah hibah, setiap penerimaan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang telah disahkan.

Pelaksanaan hibah di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dipersyaratkan tidak akan mempengaruhi independensi Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hibah yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya adalah hibah barang, uang dan jasa. Hibah tersebut secara keseluruhan diterima dari pemberi hibah dalam negeri dan dipergunakan untuk menunjang tugas fungsi peradilan dalam melakukan pelayanan publik.

Mahkamah Agung pada Tahun Anggaran 2023 telah menetapkan target kinerja penatausahaan hibah sebanyak 355 dokumen hibah. Seiring berjalannya waktu sampai dengan akhir 31 Desember tahun 2023, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya telah menerima hibah sebanyak 486 dokumen dengan nilai perolehan sebesar Rp.130.181.564.567,- Hibah tersebut dalam dikelompokkan menjadi: Hibah Barang Tahun Berjalan Rp. 92.657.858.864,- (382 dokumen), Hibah Uang Rp. 15.632.110.000,- (9 dokumen) dan Hibah Jasa Rp. 3.211.124.571,- (8 dokumen), Hibah Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp. 18.680.471.132,- (87 dokumen). Berikut capaian kinerja pada tahun 2023.

**Tabel 3.20 Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah Yang Telah Disahkan**

| Indikator Kinerja  | Target      | Realisasi   | Capaian (%) |        |        |       |
|--|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------|
|  |             |             | 2023        | 2022   | 2021   | 2020  |
| Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah yang telah Disahkan | 355 Dokumen | 486 Dokumen | 136,90      | 110,86 | 126,29 | 99,71 |

Sumber : Aplikasi Sehati Per 4 Januari 2024

Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah yang Telah disahkan sebagaimana tersebut dalam matrik di atas dapat dijelaskan bahwa hibah yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 486 dokumen atau capaian kinerjanya 136,9%.

Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini dikarenakan peran seluruh satuan kerja pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang semakin sadar akan tanggung jawab kerja terkait pelaporan setiap hibah yang diterima di Satuan Kerja masing-masing, serta banyak pemberi hibah yang memberikan hibah kepada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di tahun 2023. Seperti diketahui bahwa penerimaan hibah adalah pemberian yang diberikan oleh pemberi hibah kepada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan suka rela tanpa ada klausul apapun juga, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya selaku penerima hibah bersifat pasif, satuan kerja tidak disarankan untuk meminta apapun kepada pihak lain dalam bentuk uang, barang dan jasa sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi agar tidak mengganggu independensi peradilan dalam mewujudkan kepastian hukum.

Meskipun pencapaian kinerja ini melebihi target yang ditetapkan, terdapat beberapa kendala dalam pencapaian kinerja ini, diantaranya:

1. Masih banyak satuan kerja yang belum tepat waktu dalam pengesahan hibah.
2. Karena hibah bersifat pasif, maka banyak pemerintah daerah memberikan hibah di akhir tahun sehingga menyulitkan satker dalam proses pengesahannya.
3. Masih kurang patuh satker dalam pelaporan hibah.
4. Masih terdapat satuan kerja yang belum memahami alur pengadministrasian hibah.

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja "Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah yang Telah Disahkan" selama tahun 2020-2023:

| Indikator Kinerja  | Realisasi      |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2023           | 2022           | 2021           | 2020           |
| Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan | 486<br>Dokumen | 388<br>Dokumen | 434<br>Dokumen | 303<br>Dokumen |

Selama periode 2020 s.d 2023, jumlah dokumen yang disahkan tertinggi yaitu pada tahun 2023 sejumlah 486 Dokumen, peningkatan kinerja ini disebabkan karena terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Nomor Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 920/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Barang/Jasa dari Mitra Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1170/SEK/OT.01.1/6/2023 hal Pemberitahuan Usulan Izin Persetujuan Hibah Melalui Aplikasi e-IPLANS sehingga satuan kerja penerima hibah menatausahakan hibahnya sesuai aturan yang berlaku, selain itu juga disebabkan oleh peningkatan hibah tahun anggaran sebelumnya yang telah disahkan.

## Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-4 Opini WTP

Laporan Keuangan Mahkamah Agung yang berkualitas disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dimana laporan mengenai saldo keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja dan Pendapatan, Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disajikan handal, bebas dari kesalahan penyajian yang material serta didukung dengan adanya pengungkapan catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta paripurna (*full disclosure*) dan mendapatkan Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah WTP dan perbandingan capaian tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.21 Opini WTP**

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |      |      |      |
|-------------------|--------|-----------|-------------|------|------|------|
|                   |        |           | 2023        | 2022 | 2021 | 2020 |
| Opini WTP         | WTP    | WTP       | 100         | 100  | 100  | 100  |

$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Realisasi diukur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun sebelumnya. Opini WTP tahun 2023 tercantum di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2022 Nomor 87.a/LHP/ XVI/05/2022.

Laporan Keuangan Mahkamah Agung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 berhasil memperoleh opini WTP sebanyak 11 (sebelas) kali berturut-turut.

Dengan memaksimalkan aplikasi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk penyusunan Laporan Keuangan seperti aplikasi e-BIMA, e-Sadewa, Komdanas dan sebagainya serta aplikasi milik Kementerian Keuangan yaitu SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), diharapkan dapat tercapai efisiensi penggunaan sumber daya.

Keberhasilan pencapaian kinerja opini WTP merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan strategis dalam rangka memperkuat data dan penyusunan Laporan Keuangan melalui pelaksanaan kegiatan konsolidasi setiap penyusunan Laporan Keuangan serta pelaksanaan asistensi kepada satuan kerja tingkat eselon-1 dan Koordinator Wilayah (Korwil). Program dan kegiatan tersebut menghasilkan data keuangan yang akurat sehingga dapat diandalkan untuk penyusunan Laporan Keuangan.

Kegiatan penyusunan hingga penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Instansi terdiri dari beberapa periode, yaitu:

| Kegiatan   | 2023                 | 2022                 | 2021                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan                | Januari s/d Februari | Januari s/d Februari | Januari s/d Februari |
| Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan <i>Audited</i> | Maret s/d April      | Maret s/d April      | Maret s/d April      |
| Penyusunan Laporan Keuangan Semester I             | Juli                 | Juli                 | Juli                 |

## Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-5 Persentase Kerugian Negara yang Dikembalikan ke Kas Negara

Indikator ini untuk mengukur kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara sebagaimana yang disampaikan dalam Laporan Penyelesaian Kerugian Negara. Persentase kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara diukur dengan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Juml kerugian negara yang tela disetor ke kas negara}}{\text{Juml kerugian negara}} \times 100\%$$

Jumlah kerugian negara adalah total kerugian negara yang telah melewati proses tuntutan ganti kerugian, dimana seluruh jumlah kerugian negara ini wajib disetorkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam penetapannya. Sedangkan jumlah kerugian negara yang telah disetor/dikembalikan ke kas negara merupakan nilai kerugian negara yang telah disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023. Pada tahun 2023 tercapai target sebesar 99,84% dengan perbandingan capaian tahun 2021-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:


**Tabel 3.22 Persentase Kerugian Negara yang Dikembalikan ke Kas Negara**

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian (%) |       |        |        |
|--|--------|-----------|-------------|-------|--------|--------|
|  |        |           | 2023        | 2022  | 2021   | 2020   |
| Persentase Kerugian Negara yang Dikembalikan ke Kas Negara | 100%   | 99,84%    | 99,84       | 99,84 | 107,19 | 103,06 |

**Tabel 3.23 Tabel Perbandingan Kerugian Negara Yang Dikembalikan ke Kas Negara**

| TAHUN       | HASIL TEMUAN BPK DAN TUNTUTAN GANTI RUGI/TUNTUTAN PERBENDAHARAAN |                     |               |
|-------------|--|---------------------|---------------|
|             | JUMLAH KERUGIAN  | SETOR KE KAS NEGARA | Realisasi (%) |
| <b>2023</b> | 29.900.932.264,00  | 29.852.180.038,00   | 99,84         |
| <b>2022</b> | 29.874.382.264,00  | 29.825.630.038,00   | 99,84         |

|             |                   |                   |       |
|-------------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>2021</b> | 29.884.013.264,00 | 29.721.101.810,00 | 99,45 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------|



Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain menyebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan memulihkan kerugian negara/daerah tersebut. Berdasarkan ketentuan diatas, kerugian negara terjadi jika terdapat kekurangan (kehilangan) atas uang, surat berharga, maupun barang milik negara yang dikuasai oleh Mahkamah Agung. Kerugian Negara ini wajib disetorkan ke kas negara dalam kurun waktu yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian Penyelesaian Kerugian Negara Tahun 2023 mencapai 99,84%, 6 (enam) kasus kerugian negara dapat dipulihkan dan disetorkan ke kas negara, antara lain:

1. Penyelesaian Kerugian Negara pada Pengadilan Agama Kisaran:
  - a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor W2-A12/541/KU.02/III/2023 tanggal 15 Maret 2023;
  - b. Pelunasan ke Kas Negara berdasarkan bukti nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) CCBD755DEVS8GAOV pada tanggal 16 Maret 2023;
  - c. Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Nomor 844/SEK/KU.02/05/2023.

2. Penyelesaian Kerugian Negara pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam:
  - a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor W2-A10/645/KU.02/IV/2023 tanggal 5 April 2023;
  - b. Pelunasan ke Kas Negara berdasarkan bukti NTPN 60CAE1JNFLLG0ANN tanggal 10 April 2023;
  - c. Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Nomor 845/SEK/KU.02/05/2023.
3. Penyelesaian Kerugian Negara pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan:
  - a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor W9-A4/2802/KU.02/IV/2023 tanggal 18 April 2023;
  - b. Pelunasan ke Kas Negara berdasarkan bukti NTPN BBAAF70LUFMFB06S tanggal 18 April 2023;
  - c. Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Nomor 846/SEK/KU.02/05/2023.
4. Penyelesaian Kerugian Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang
  - a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor W6-A/1740/PL.04/VIII/2023;
  - b. Pelunasan ke Kas Negara berdasarkan bukti NTPN BF5CD2G4VGJQ45QI tanggal 10 Agustus 2023;
  - c. Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Nomor 2730/SEK/SKET.KU1.3/X/2023.
5. Penyelesaian Kerugian Negara pada Pengadilan Negeri Kota Timika
  - a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 970/SEK.W30.U7/SKET.KU1.3/X/2023;
  - b. Pelunasan ke Kas Negara berdasarkan bukti NTPN 085B17QLUG7UT5GU tanggal 5 Oktober 2023;
  - c. Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Nomor 3053/SEK/SKET.KU1.3/X/2023.
6. Penyelesaian Kerugian Negara pada Pengadilan Negeri Bangkinang
  - a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 4499/KPN.W4-U6/KU1.3/XI/2023;

- b. Pelunasan ke Kas Negara berdasarkan bukti NTPN 3748A6U8ELOSFTOT tanggal 16 November 2023;
- c. Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Nomor 3742/SEK/SKET. KU1.3/XI/2023.

Sedangkan kasus kerugian negara yang belum dapat dipulihkan sebesar 0,16%, disebabkan:

- 7. Pihak Yang Merugikan melakukan wanprestasi pelunasan piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang diakibatkan karena meninggal dunia, ahli waris tidak mampu melunasi, tidak ada jaminan yang bisa dicairkan/dilelang,
- 8. Piutang TGR yang telah diberikan Surat Penagihan (SPn) ke-3 dan telah dialihkan penagihannya ke Panitia Urusan Piutang Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (PUPN) Kementerian Keuangan sampai dengan saat ini belum ada pelunasan dan telah diterbitkan surat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), sehingga Mahkamah Agung menempuh proses penghapusan piutang negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kerugian negara yang masuk ke dalam usulan penghapusan piutang TGR secara bersyarat, antara lain:

- 1. Pengajuan Permohonan Rekomendasi Penghapusan secara Bersyarat Piutang Negara Pengadilan Negeri Pandeglang kepada Ketua BPK, berdasarkan Surat Sekretaris MA Nomor 691A/SEK/KU.02/3/2022 tanggal 7 Maret 2022;
- 2. Pengajuan Permohonan Rekomendasi Penghapusan secara Bersyarat Piutang Negara Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kepada Ketua BPK, berdasarkan Surat Sekretaris MA Nomor 2631/SEK/KU.02/11/2022 tanggal 15 November 2022;
- 3. Pengajuan Permohonan Rekomendasi Penghapusan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan Pengadilan Agama Pekalongan dikarenakan Pihak Yang Merugikan telah melunasi kerugian negara pada Penggalan Data dan Informasi pada tanggal 21 September 2023 sesuai Surat Undangan Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Nomor 65/S/XIII/09/2023 tanggal 20 September 2023.

Bagian Verifikasi dan TGR Biro Keuangan pada Tahun 2023 mengelola anggaran sejumlah Rp963.168.000,00 (Sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Dalam anggaran tersebut terdapat sejumlah anggaran yang menjadi Automatic Adjustment sebesar Rp48.158.000,00 (Empat puluh delapan juta

seratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga pagu anggaran tahun 2023 menjadi sebesar Rp915.010.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta sepuluh ribu rupiah). Dari seluruh anggaran tersebut telah terealisasi sejumlah Rp914.848.675,00 (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh delapan enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 99,98%. Anggaran tersebut dioptimalkan untuk melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi, penyelesaian kerugian negara, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, serta penyusunan laporan perkembangan kerugian negara dan laporan perkembangan TL LHP BPK.

Selain itu, Bagian Verifikasi dan TGR menggunakan teknologi informasi yang tersedia melalui penggunaan aplikasi ZOOM Meeting, penggunaan fitur chat pada aplikasi Whatsapp, monitoring data melalui aplikasi Komdanas, implementasi Modul Piutang aplikasi SAKTI, implementasi Aplikasi SIPTL, dan implementasi Aplikasi SIKAD untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Aplikasi tersebut mencakup penyampaian materi, sosialisasi, pemecahan solusi hingga diskusi yang bersifat daring/online;

Selain efisiensi sumber daya, juga terdapat kegiatan lain yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Bagian Verifikasi dan TGR seperti dari pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bimbingan Teknis (Pembinaan ASN Biro Keuangan), maupun bimbingan teknis yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, serta kegiatan lainnya yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja seperti:

1. Monitoring dan evaluasi yang diimplementasikan dalam bentuk:
  - a. Kegiatan One on one meeting Mahkamah Agung dengan Bagian Seksi PPFK dan Penyelesaian TGR Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang evaluasi penyusunan aturan mengenai penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sesuai amanat PP 38 Tahun 2016 Pasal 54, yang telah ditindaklanjuti melalui penyusunan draf revisi Perma Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

- b. Kegiatan Public Hearing dengan Wilayah Jakarta dan Unit Eselon 1 terkait Perma Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.
2. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yaitu:
  - a. LHP BPK Nomor 26/LHP/XVI/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 atas Penyelenggaraan Peradilan Perdata Gugatan Dan Pengelolaan Keuangan Perkara Tahun 2021 Dan Semester I Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Praya, dan Satuan Kerja Terkait di bawah Mahkamah Agung di Jakarta, Mataram, dan Lombok Tengah. Tindak lanjut LHP telah mencapai penyelesaian 100%, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai Laporan Hasil Pemantauan BPK Nomor 166/LHP/XVI/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang menyatakan bahwa 54 tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
  - b. LHP BPK Nomor 27/LHP/XVI/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 atas Penyelenggaraan Peradilan Perkara Perdata Gugatan Dan Pengelolaan Keuangan Perkara Tahun 2021 Dan Semester I Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Tabanan dan Satuan Kerja terkait di bawah Mahkamah Agung di Jakarta, Denpasar dan Tabanan. Tindak lanjut LHP telah mencapai penyelesaian 100%, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai Laporan Hasil Pemantauan Nomor 166/LHP/XVI/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang menyatakan bahwa 53 tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
  - c. LHP BPK Nomor 87A/LHP/XVI/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 atas Laporan Keuangan. Tindak lanjut LHP telah mencapai penyelesaian 100%, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.
  - d. LHP BPK Nomor 87B/LHP/XVI/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2022. Tindak lanjut LHP telah mencapai penyelesaian 100%, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.
3. Penyusunan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara

- a. Penyusunan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan untuk periode Semester I, dan Semester II Tahun 2023;
  - b. Penyusunan Laporan Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi atas LHP BPK dilaksanakan untuk periode Semester I, dan Semester II Tahun 2023;
4. Koordinasi Bagian Verifikasi & TGR dengan:
- a. Satuan Kerja atas dasar laporan adanya informasi kerugian negara;
  - b. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara c.q Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK terkait pengajuan permohonan rekomendasi Penghapusan secara Bersyarat Piutang Negara ke Ketua BPK untuk Pengadilan Negeri Pandeglang, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan Pengadilan Agama Pekalongan;
  - c. Bagian Akuntansi dalam rangka rekonsiliasi data TP/TGR dan penyusunan Pengungkapan Penting Lainnya tentang penyelesaian kerugian negara dan TL LHP BPK pada CaLK dalam rangka mendukung penyusunan LK MA triwulanan dan semesteran;
  - d. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPB Kementerian Keuangan tentang sosialisasi Modul Piutang aplikasi SAKTI;
  - e. Tim Pemantauan BPK dalam rangka Rekonsiliasi TL LHP per semester, melalui penyusunan matrik pemantauan tindak lanjut, serta pemantauan melalui SIPTL dan SIKAD;
  - f. Satuan Kerja untuk TL rekomendasi atas LHP BPK secara *face to face* dengan mendatangi Satuan Kerja

## **Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-6**

### **Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung**

Indikator realisasi penerimaan negara bukan pajak Mahkamah Agung diukur berdasarkan sumber data pada aplikasi SIMARI (PNBP MA) dan aplikasi SIMPONI dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan bukan pajak Mahkamah Agung}}{\text{Target PNBP MA}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 100% dan perbandingan capaian tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.24 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung**

| Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian (%) |        |        |        |
|---|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
|   |        |           | 2023        | 2022   | 2021   | 2020   |
| Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung | 100%   | 118,09%   | 118,09      | 132.39 | 131.56 | 111.58 |


Tren realisasi PNBPN Mahkamah Agung pada tiga tahun terakhir terus mengalami tren yang positif dan signifikan dengan capaian diatas 100 Miliar serta disertai perubahan target yang mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan seluruh pihak terkait mulai dari tingkat pusat sebagai pembina yang senantiasa melaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 sebagai acuan dalam pemungutan PNBPN, dan peran satuan kerja sebagai instansi pengelola/pemungut PNBPN pada wilayah hukum masing-masing.

**Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak**

| Indikator Kinerja                                  | Target | 2021              |                   |      | 2022              |                    |      | 2023              |                    |      |
|--|--------|-------------------|-------------------|------|-------------------|--------------------|------|-------------------|--------------------|------|
|  |        | Target            | Realisasi         | %    | Target            | Realisasi          | %    | Target            | Realisasi          | %    |
| Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak | 100%   | Rp 73.368.085.152 | Rp 96.521.922.988 | 132% | Rp 78.660.408.125 | Rp 105.592.429.119 | 134% | Rp 86.622.707.000 | Rp 102.288.789.363 | 118% |

Tren realisasi penggunaan dana PNBPN juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 persentase realisasi penggunaan dana PNBPN hanya mencapai 88,61% dari pagu sebesar Rp4,354,717,000. Namun di tahun 2022, persentase realisasi penggunaan dana PNBPN sudah mencapai 95,73% dari pagu sebesar Rp15,059,036,000 dan pada tahun 2023 kembali meningkat sebesar 99,94% dari pagu sebesar Rp16,032,834,000.

Realisasi Per Tahun



Pada tingkat pusat dilaksanakan kegiatan pembinaan, sosialisasi, monitoring evaluasi, hingga penelaahan target atas PNBP dengan memaksimalkan peran teknologi informasi yang tersedia melalui paparan, penyampaian materi, hingga diskusi yang bersifat daring. Tools yang digunakan mulai dari aplikasi ZOOM Meeting hingga memanfaatkan fitur chat group pada aplikasi Whatsapp serta fitur chat di aplikasi PNBP pada SIMARI Online yang anggotanya terdiri dari Bendahara Penerimaan pada peradilan seluruh Indonesia.

Tools monitoring realisasi Bagian PNBP dalam menyajikan data realisasi penerimaan PNBP dan realisasi penggunaan dana PNBP juga telah disajikan dan dapat dilihat secara mudah tanpa harus melakukan login dan dengan data yang real time pada website [www.pnbpmahkamahagung.id](http://www.pnbpmahkamahagung.id) dengan sumber data yang diambil langsung dari aplikasi SSDPNBP Kemenkeu.

Perencanaan PNBP dilakukan dengan menggunakan aplikasi TPNBP. Penyusunan rencana PNBP terdiri dari penyusunan target PNBP serta penyusunan target dan pagu penggunaan dana PNBP yang dilakukan melalui pendampingan kepada seluruh satuan kerja secara daring. Satuan kerja Menyusun rencana PNBP masing-masing dan mengumpulkan arsip data komputer (ADK) rencana PNBP satuan kerja secara daring melalui *google form* untuk dikompilasi (dikumpulkan dan disatukan). Kemudian selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk ditetapkan menjadi Rencana PNBP Mahkamah Agung. Dalam penyusunan rencana PNBP menerapkan 3 prinsip utama, yaitu Realistis, Optimal dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Penatausahaan PNBP dari pemungutan, penyeteran, pembukuan hingga pelaporan dilaksanakan menggunakan aplikasi PNBP pada SIMARI Online, serta

menggunakan aplikasi SAKTI milik Kementerian Keuangan pada pertanggungjawabannya (LPJ) Bendahara Penerimaan kepada BUN. Semua data khususnya seluruh laporan dapat terlihat pada level admin pusat tanpa perlu mengirimkan dokumen fisik.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Bagian PNBPN dimulai dari penguatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bimbingan Teknis pada level pusat yang diberikan oleh Kementerian Keuangan serta Training of Trainer (TOT) kepada seluruh personil Bagian PNBPN. Kemudian kegiatan penunjang keberhasilan disiapkan guna mendukung target output dari Bagian PNBPN, adapun kegiatan tersebut antara lain adalah koordinasi antara unit kerja serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi.

Koordinasi PNBPN dilaksanakan dalam Eselon I yang sama dan juga Lintas Eselon, Koordinasi yang dilakukan dalam Eselon I yang sama dilakukan antar Biro, contohnya Biro Keuangan dengan Biro Perlengkapan terkait pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa BMN yaitu dengan melakukan rapat koordinasi efektif dan juga integrasi system Aplikasi PNBPN pada SIMARI dengan E-Sadewa serta Koordinasi antara Biro Keuangan dengan Biro Hukum dan Humas dalam hal optimalisasi Aplikasi PNBPN pada SIMARI Online. Koordinasi antar Bagian dalam Biro Keuangan juga dilakukan yaitu dengan bagian Akuntansi membahas Pelaporan PNBPN. Koordinasi lintas Eselon I dilakukan dalam scope yang lebih besar contohnya rapat pembahasan alokasi penggunaan dana PNBPN yang berasal dari denda tilang dan juga peningkatan persentase izin penggunaan dana PNBPN Mahkamah Agung.

Dalam Optimalisasi Teknologi Informasi, pembuatan Website Bagian PNBPN dilakukan yang berfungsi sebagai Dashboard Bagian PNBPN dan memiliki 2 (dua) fungsi yaitu internal dan eksternal. Fungsi eksternal yaitu pada halaman depan yang berisi statistik PNBPN seluruh satuan kerja sebagai fungsi monitoring yang dapat dilihat dan diakses seluruh satuan kerja. Untuk fungsi internal, terdapat bagian yang hanya dapat diakses apabila pengguna melakukan login pada website yaitu berisi papan tugas Bagian PNBPN guna bekerja secara tim dan fitur lain seperti monitoring anggaran, persuratan, hingga pengelolaan arsip Bagian.

Penguatan jalur komunikasi Pusat – Daerah, kini dilakukan melalui fitur chat group pada aplikasi Whatsapp. Fitur tersebut menyediakan media bagi seluruh pihak terkait untuk melakukan tanya-jawab dan diskusi dari satuan kerja di daerah kepada pusat

ataupun sebaliknya. Selain itu fitur chat pada Aplikasi SIMARI juga telah dikembangkan menjadi berjenjang dan dapat mengirim pesan siaran/broadcast message guna penyampaian informasi yang lebih cepat. Hal tersebut juga didukung dengan kondisi aplikasi SIMARI yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) sehingga seluruh data termasuk nomor handphone yang terdapat pada SIMARI dapat dipastikan sama dengan yang terdapat pada SIKEP.

## Sasaran 2 - Indikator Kinerja ke-7 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung

Realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung setiap tahun semakin terus mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini menunjukkan keberhasilan seluruh pihak terkait mulai dari tingkat pusat yang senantiasa melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, serta peran serta seluruh satuan kerja eselon I dan daerah sebagai pengelola pelaksanaan anggaran pada satkernya masing-masing.

Capaian anggaran belanja Mahkamah Agung diukur dengan membandingkan antara prosentase jumlah realisasi anggaran belanja dengan prosentase jumlah target anggaran Mahkamah Agung:

**Tabel 3.26 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung**

| Indikator Kinerja                              | Target | Realisasi | Capaian (%) |        |       |       |
|--|--------|-----------|-------------|--------|-------|-------|
|  |        |           | 2023        | 2022   | 2021  | 2020  |
| Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah | 88%    | 97,33%    | 110,61      | 112,59 | 98,44 | 95,92 |

$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Alokasi pagu anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.911.520.197.000,- Berdasarkan data Om-SPAN per tanggal 31 Desember 2023 realisasi Mahkamah Agung sebesar Rp11.594.034.601.949,- atau sebesar 97,33%. Maka persentase capaian indikator kinerja pada realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2023 sebesar 110,61%. Laporan realisasi anggaran Mahkamah Agung disajikan dalam kategori sebagai berikut:

A. Berdasarkan Program:

1) Dukungan Manajemen.

- Badan Urusan Administrasi
- Kepaniteraan
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Hukum dan Peradilan
- Badan Pengawasan Mahkamah Agung

2) Penegakan dan Pelayanan Hukum.

- Kepaniteraan
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

**Tabel 3.27 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Program Per Tanggal 31 Desember 2023**

| No | PROGRAM  | PAGU                  | REALISASI             | %      | SISA ANGGARAN      | %     |
|----|--|-----------------------|-----------------------|--------|--------------------|-------|
|    |  | (Rp)                  | (Rp)                  |        | (Rp)               |       |
| 1  | Badan Urusan Administrasi                                      | 11.181.082.571.000,00 | 10.874.142.193.171,00 | 97,25% | 306.940.377.829,00 | 2,75% |
|    | Program Dukungan Manajemen                                     | 11.181.082.571.000,00 | 10.874.142.193.171,00 | 97,25% | 306.940.377.829,00 | 2,75% |
| 2  | Kepaniteraan   | 209.400.181.000,00    | 204.414.325.953,00    | 97,62% | 4.985.855.047,00   | 2,38% |
|    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum                          | 12.069.990.000,00     | 11.834.767.055,00     | 98,05% | 235.222.945,00     | 1,95% |
|    | Program Dukungan Manajemen                                     | 197.330.191.000,00    | 192.579.558.898,00    | 97,59% | 4.750.632.102,00   | 2,41% |
| 3  | Ditjen Badan Peradilan Umum                                    | 136.121.289.000,00    | 134.348.249.453,00    | 98,70% | 1.773.039.547,00   | 1,30% |
|    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum                          | 79.716.709.000,00     | 78.103.650.078,00     | 97,98% | 1.613.058.922,00   | 2,02% |
|    | Program Dukungan Manajemen                                     | 56.404.580.000,00     | 56.244.599.375,00     | 99,72% | 159.980.625,00     | 0,28% |
| 4  | Ditjen Badan Peradilan Agama                                   | 116.078.412.000,00    | 115.122.830.719,00    | 99,18% | 955.581.281,00     | 0,82% |
|    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum                          | 64.275.495.000,00     | 63.650.970.278,00     | 99,03% | 624.524.722,00     | 0,97% |
|    | Program Dukungan Manajemen                                     | 51.802.917.000,00     | 51.471.860.441,00     | 99,36% | 331.056.559,00     | 0,64% |
| 5  | Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara | 29.038.094.000,00     | 28.860.122.700,00     | 99,39% | 177.971.300,00     | 0,61% |
|    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum                          | 8.619.321.000,00      | 8.475.798.604,00      | 98,33% | 143.522.396,00     | 1,67% |
|    | Program Dukungan Manajemen                                     | 20.418.773.000,00     | 20.384.324.096,00     | 99,83% | 34.448.904,00      | 0,17% |

|   |  |                              |                              |               |                           |              |
|---|--|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| 6   | Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan | 162.404.647.000,00           | 160.884.877.082,00           | 99,06%        | 1.519.769.918,00          | 0,94%        |
|   | Program Dukungan Manajemen   | 162.404.647.000,00           | 160.884.877.082,00           | 99,06%        | 1.519.769.918,00          | 0,94%        |
| 7   | Badan Pengawasan   | 77.395.003.000,00            | 76.262.002.871,00            | 98,54%        | 1.133.000.129,00          | 1,46%        |
|   | Program Dukungan Manajemen   | 77.395.003.000,00            | 76.262.002.871,00            | 98,54%        | 1.133.000.129,00          | 1,46%        |
| <b>Jumlah</b>   |  | <b>11.911.520.197.000,00</b> | <b>11.594.034.601.949,00</b> | <b>97,33%</b> | <b>317.485.595.051,00</b> | <b>2,67%</b> |
| Sumber data <a href="http://spanint.kemenkeu.go.id/">http://spanint.kemenkeu.go.id/</a> |  |                              |                              |               |                           |              |

B. Berdasarkan Unit Eselon I:

- 1) Badan Urusan Administrasi.
- 2) Kepaniteraan.
- 3) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- 4) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- 5) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 6) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Hukum dan Peradilan.
- 7) Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

**Tabel 3.28 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Unit Eselon I Per Tanggal 31 Desember 2023**

| NO  | UNIT ESELON I                          | PAGU                        | REALISASI                   | %             | SISA ANGGARAN             | %            |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
|   |  | (Rp)                        | (Rp)                        |               | (Rp)                      |              |
| 1   | Badan Urusan Administrasi              | 3.650.528.048.000,00        | 3.513.620.437.834,00        | 96,25%        | 136.907.610.166,00        | 3,75%        |
| 2   | Kepaniteraan                           | 209.400.181.000,00          | 204.414.325.953,00          | 97,62%        | 4.985.855.047,00          | 2,38%        |
| 3   | Ditjen Badan Peradilan Umum            | 58.698.610.000,00           | 58.321.227.109,00           | 99,36%        | 377.382.891,00            | 0,64%        |
| 4   | Ditjen Badan Peradilan Agama           | 54.334.262.000,00           | 53.999.257.581,00           | 99,38%        | 335.004.419,00            | 0,62%        |
| 5   | Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN | 22.386.325.000,00           | 22.349.156.940,00           | 99,83%        | 37.168.060,00             | 0,17%        |
| 6   | Badan Litbang Diklat Kumdil            | 162.404.647.000,00          | 160.884.877.082,00          | 99,06%        | 1.519.769.918,00          | 0,94%        |
| 7   | Badan Pengawasan                       | 77.395.003.000,00           | 76.262.002.871,00           | 98,54%        | 1.133.000.129,00          | 1,46%        |
| <b>Jumlah</b>   |  | <b>4.235.147.076.000,00</b> | <b>4.089.851.285.370,00</b> | <b>96,57%</b> | <b>145.295.790.630,00</b> | <b>3,43%</b> |
| Sumber data <a href="http://spanint.kemenkeu.go.id/">http://spanint.kemenkeu.go.id/</a> |  |                             |                             |               |                           |              |

C. Berdasarkan Jenis Belanja:

- 1) Belanja Pegawai.
- 2) Belanja Barang.
- 3) Belanja Modal.

**Tabel 3.29 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Per Jenis Belanja Per Tanggal 31 Desember 2022**

| NO  | BELANJA         | PAGU                         | REALISASI                    | %             | SISA ANGGARAN             | %            |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
|   |                 | (Rp)                         | (Rp)                         |               | (Rp)                      |              |
| 1   | Belanja Pegawai | 7.333.383.035.000,00         | 7.068.574.073.936,00         | 96,39%        | 264.808.961.064,00        | 3,61%        |
| 2   | Belanja Barang  | 2.731.059.322.000,00         | 2.697.842.692.941,00         | 98,78%        | 33.216.629.059,00         | 1,22%        |
| 3   | Belanja Modal   | 1.847.077.840.000,00         | 1.827.615.585.072,00         | 98,95%        | 19.462.254.928,00         | 1,05%        |
| <b>Jumlah</b>   |                 | <b>11.911.520.197.000,00</b> | <b>11.594.032.351.949,00</b> | <b>97,33%</b> | <b>317.487.845.051,00</b> | <b>2,67%</b> |
| Sumber data <a href="http://spanint.kemenkeu.go.id/">http://spanint.kemenkeu.go.id/</a> |                 |                              |                              |               |                           |              |

Dari pagu Mahkamah Agung Tahun 2023 Rp11.911.520.197.000,- realisasi Rp11.594.032.351.949,- (97.33%) dan sisa pagu Rp317.487.845.051,- (2,67%) adanya target yang tidak tercapai yaitu pada:

1. Belanja pegawai tidak terserap sepenuhnya disebabkan kebijakan pemerintah berupa:
  - a) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.
  - b) Tunjangan Khusus Kinerja ke-13 dan Tunjangan Kinerja THR di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang dibayarkan sebesar 50 %;
  - c) Pembukaan AA (Automatic Adjustment) yang waktunya mendesak untuk pencairan anggaran
2. Tidak terserapnya anggaran belanja pegawai Mahkamah Agung sebesar Rp263.189.417.447,-
3. Tertundanya kenaikan remunerasi yang mengakibatkan tidak terserapnya anggaran 2023 sebesar Rp105.000.000.000,-
4. Banyaknya satker yg mengalihkan akun covid-19 ke belanja barang Non Operasional Ekstrakomptabel
5. Terlambatnya Panitia pokja dalam penentuan panitia lelang pengadaan pembangunan gedung
6. Refocusing belanja Gedung dan bangunan pada 120 satker yang ditunda ke tahun berikutnya sehingga harus melakukan penyesuaian proses lelang atas alokasi anggaran yang baru.

- Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja diantaranya adalah:
1. Membuat surat edaran kepada seluruh satuan kerja perihal Langkah-langkah akhir tahun 2023;
  2. Optimalisasi anggaran untuk pemenuhan belanja operasional satker berupa pemenuhan kekurangan listrik, sewa rumah dinas, pemeliharaan gedung dan bangunan, serta pemeliharaan peralatan dan mesin;
  3. Optimalisasi sisa kontraktual untuk pemenuhan sarana prasarana pada satuan kerja sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
  4. Melakukan monitoring dengan aplikasi eBIMA Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/XI/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi electronic Budgeting Implementation Monitoring And Accountability (e-BIMA) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya

## **Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-8 Persentase Kepatuhan Satker terhadap Regulasi Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara**

Indikator ini untuk mengukur kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan negara berdasarkan laporan hasil pembinaan dan penilaian perbendaharaan dan aplikasi SAKTI, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah satker yang sudah patuh terhadap regulasi}}{\text{Jumlah seluruh satker}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 80% dari 20 satuan kerja yang ditetapkan menjadi target pembinaan. Sedangkan realisasi Jumlah Satuan Kerja yang Sudah Patuh pada Regulasi sebanyak 17 dari 20 Satuan Kerja (85%) dengan rata-rata nilai pada kertas kerja evaluasi pembinaan melebihi 80 atau telah mencukupi kategori patuh terhadap regulasi.

Perubahan jumlah satuan kerja yang sebelumnya adalah keseluruhan jumlah satuan kerja yang berada pada empat lingkungan Mahkamah Agung kemudian hanya ditetapkan sebanyak 20 (dua puluh) satuan kerja yang menjadi target pembinaan dikarenakan sesuai dengan amanah Kepala Biro Keuangan untuk memprioritaskan satuan kerja baru yang diresmikan di tahun 2018 dengan harapan satuan kerja yang

baru di resmikan dapat memiliki Bendahara Pengeluaran yang memiliki pengetahuan terhadap regulasi yang memadai. Perbandingan capaian tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.30 Persentase Kepatuhan Satker terhadap Regulasi Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara**

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian (%) |        |      |      |
|--|--------|-----------|-------------|--------|------|------|
|  |        |           | 2023        | 2022   | 2021 | 2020 |
| Persentase Kepatuhan Satker terhadap Regulasi Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara | 80%    | 85%       | 106,25      | 105,87 | 100  | 100  |

Beberapa hal yang menjadi Indikator Kepatuhan Regulasi Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yaitu:

1. Kepatuhan terhadap Regulasi dalam menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Negara;
2. Kepatuhan terhadap Regulasi dalam ketepatan waktu penyelesaian SPM
3. Kepatuhan terhadap Regulasi dalam penatausahaan kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan negara;
4. Kepatuhan terhadap regulasi kesesuaian kas di Bendahara Pengeluaran dengan Aplikasi SAKTI;
5. Kepatuhan terhadap regulasi dalam penatausahaan kelengkapan pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja dan Transportasi Hakim;

## **Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-9 Persentase Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui**

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dengan perencanaan kebutuhan BMN yang diusulkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, bahwa perencanaan kebutuhan BMN yang diusulkan oleh seluruh satuan kerja diajukan 2 tahun sebelum dianggarkan dalam penganggaran. Perencanaan Kebutuhan BMN menggunakan sumber data yang berasal dari:

- a. Aplikasi SAKTI
- b. Aplikasi SIMAN
- c. Aplikasi e-Sadewa

Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui}}{\text{Jumlah usulan perencanaan kebutuhan BMN yang diusulkan melalui RKBMN}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 75% dan perbandingan capaian tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.31 Persentase Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui**

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian (%) |        |        |        |
|--|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
|  |        |           | 2023        | 2022   | 2021   | 2020   |
| Persentase Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui | 75%    | 98,15%    | 130,86      | 180,78 | 459,35 | 264,47 |

$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Pada tahun 2023, total usulan RKBMN dari satuan kerja di bawah Mahkamah Agung yang disetujui oleh DJKN mengalami peningkatan sebesar 98,14%. Pencapaian ini dihitung dari total usulan RKBMN dari satuan kerja yang diajukan ke Mahkamah Agung dibandingkan dengan total usulan RKBMN yang disetujui oleh DJKN Kementerian Keuangan. Total usulan RKBMN yang masuk sebanyak 187.957 usulan, yang terdiri dari 717 usulan pengadaan dan 187.240 usulan pemeliharaan. Dari total tersebut, realisasinya sebanyak 184.472 (98,14%) usulan disetujui oleh DJKN Kementerian Keuangan. Berdasarkan realisasi tersebut, dari target sebesar 75%, maka pencapaian yang diperoleh untuk indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 131%.

Pencapaian yang melebihi target ini dapat dicapai karena adanya perubahan strategi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan BMN. Perubahan strategi yang dimaksud adalah perubahan strategi untuk meningkatkan tingkat persetujuan usulan yang diajukan berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, pengusulan diajukan terlebih dahulu melalui Aplikasi e-SADEWA yang kemudian dikonsolidasikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan diverifikasi oleh Biro

Perlengkapan sebelum diajukan melalui aplikasi SIMAN milik Kementerian Keuangan. Strategi ini terbukti meningkatkan tingkat persetujuan dari DJKN Kementerian Keuangan karena Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan melakukan pendampingan yang lebih intensif melalui konsolidasi dan verifikasi tersebut dengan memanfaatkan aplikasi e-SADEWA fitur usulan RKBMN.

**Tabel 3.32 Persentase Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui**

| USULAN       | TAHUN ANGGARAN 2025 |                |               |              |              |
|--------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|              | JUMLAH              | SETUJU         | %             | TIDAK SETUJU | %            |
| PENGADAAN    | 717                 | 173            | 24,13%        | 544          | 75,87%       |
| PEMELIHARAAN | 187.240             | 184.299        | 98,43%        | 2.941        | 1,57%        |
| <b>TOTAL</b> | <b>187.957</b>      | <b>184.472</b> | <b>98,15%</b> | <b>3.485</b> | <b>1,85%</b> |

## Sasaran 2 - Indikator Kinerja ke-10 Persentase Sarana Dan Prasarana Pengadilan Sesuai Standarisasi Yang Ada

Indikator persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi diukur berdasarkan sumber data dari laporan supervisidata dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Juml. pengadilan yang telah sesuai standarisasi}}{\text{Jum. selur. pengadilan}} \times 100\%$$

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima sebagai dukungan layanan manajemen bagi para pencari keadilan. Untuk mengukur indikator ini ada beberapa kriteria yang dijadikan standar dalam mengukur terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung pengadilan. Ketiga kriteria tersebut, yaitu (1) terbangunnya 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor, (2) terpenuhinya standar sarana dan prasarana layanan peradilan bagi penyandang disabilitas, dan (3) terpenuhinya kebutuhan utama pelayanan peradilan.

Berdasarkan kriteria pertama, yaitu terbangunnya 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan, berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

**Tabel 3.33 Pengadilan dengan 4 (empat) Pilar Tampak Depan Gedung Kantor (K1)**

| No.           | Lingkungan Peradilan        | Jumlah Pengadilan yang Memenuhi Kriteria |
|---------------|-----------------------------|--|
| 1.            | Peradilan Umum              | 409                                      |
| 2.            | Peradilan Agama             | 400                                      |
| 3.            | Peradilan Militer           | 22                                       |
| 4.            | Peradilan Tata Usaha Negara | 25                                       |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>856</b>                               |

Sumber: aplikasi E-SADEWA dan SIMAN

Berdasarkan data di atas, dari total 923 satuan kerja di seluruh Indonesia, terdapat 856 satuan kerja atau sebesar 92,74% yang telah memiliki kriteria 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan.

Selanjutnya untuk kriteria kedua, Mahkamah Agung terus berkomitmen untuk melanjutkan pemenuhan layanan peradilan bagi semua orang, terutama bagi yang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Layanan peradilan bagi penyandang disabilitas yang merupakan salah satu penunjang layanan pada gedung kantor pengadilan diukur berdasarkan ada tidaknya standar layanan minimal bagi penyandang disabilitas, antara lain tersedianya ruang parkir khusus, guiding blocks untuk disabilitas netra, jalur landai (ram) dan pegangan, kursi roda, kruk, dan tongkat untuk disabilitas daksa, dan toilet khusus. Berdasarkan kriteria kedua ini, berikut data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

**Tabel 3.34 Pengadilan dengan Layanan Peradilan bagi Penyandang Disabilitas (K2)**

| No. | Lingkungan Peradilan | Jumlah Pengadilan yang Memenuhi Kriteria |
|-----|----------------------|--|
| 1.  | Peradilan Umum       | 208                                      |
| 2.  | Peradilan Agama      | 158                                      |

|               |                             |            |
|---------------|-----------------------------|------------|
| 3.            | Peradilan Militer           | 12         |
| 4.            | Peradilan Tata Usaha Negara | 7          |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>385</b> |

Sumber: aplikasi E-SADEWA dan SIMAN

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki layanan minimal penyandang disabilitas adalah sebanyak 385 satuan kerja dari 923 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 41,71%.

Berdasarkan kriteria ketiga, Mahkamah Agung terus berupaya mewujudkan Badan Peradilan yang Agung dengan pelayanan modern dan profesional secara berkelanjutan dengan terus meningkatkan layanan peradilan dan memastikan terpenuhinya standar minimal pelayanan peradilan. Pelayanan peradilan yang merupakan pelayanan publik bagi pencari keadilan diukur berdasarkan tersedianya layanan publik seperti: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pojok E-Court, Fasilitas e Banking, Ruang Laktasi, Ruang Ramah Anak, Ruang Bermain Anak, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Ruang Mediasi dan Ruang Teleconference. Penghitungan terpenuhinya layanan peradilan didasarkan pada penilaian tersedianya ruang atau tempat untuk layanan dimaksud meskipun dari sisi kelayakan, belum sepenuhnya layak atau memenuhi kriteria tertentu. Berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

**Tabel 3.35 Pengadilan dengan Standar Minimal Pelayanan Peradilan (K3)**

| No.           | Lingkungan Peradilan        | Jumlah Pengadilan yang Memenuhi Kriteria |
|---------------|-----------------------------|--|
| 1.            | Peradilan Umum              | 394                                      |
| 2.            | Peradilan Agama             | 416                                      |
| 3.            | Peradilan Militer           | 22                                       |
| 4.            | Peradilan Tata Usaha Negara | 33                                       |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>865</b>                               |

Sumber: aplikasi E-SADEWA dan SIMAN

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki standar minimal pelayanan peradilan adalah sebanyak 865 satuan kerja dari 923 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 93,72%.

Indikator kinerja persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah perbandingan antara jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup ketiga kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan jumlah pengadilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Capaian pada indikator Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.36 Persentase Sarana Dan Prasarana Pengadilan Sesuai Standarisasi Yang Ada**

| Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian (%) |       |       |       |
|---|--------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
|   |        |           | 2023        | 2022  | 2021  | 2020  |
| Persentase Sarana Dan Prasarana Pengadilan Sesuai Standarisasi Yang Ada | 85%    | 76,06%    | 89,48       | 85,48 | 82,35 | 75,29 |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target 85% dihitung berdasarkan rata-rata capaian 3 (tiga) kriteria, yaitu: 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan (K1), layanan bagi penyandang disabilitas (K2) dan pelayanan peradilan (K3).

Berdasarkan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 32/BUA.4/PL.09/01/2023 perihal Permohonan Pengisian Kebutuhan Pemenuhan Data Tata Ruang pada Satuan Kerja Mahkamah Agung dan Badan peradilan Dibawahnya dapat disimpulkan bahwa dari target persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima sebesar 85%, di Tahun 2023 sudah tercapai sebesar 76,06%  $\{(K1+K2+K3):3\}$  berdasarkan 3 (tiga) kriteria di atas pada 923 satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah realisasi terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima mencapai 76,06% dari 85% yang ditargetkan sehingga capaian pada tahun 2023 adalah sebesar 89,48%. Angka ini menunjukkan terdapat kenaikan sebesar 4% dari tahun 2022.

Adapun kendala terhadap indikator terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah belum adanya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan renovasi maupun rehabilitasi bangunan gedung kantor, layanan disabilitas dan layanan publik sesuai dengan standar dan kebutuhan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 terdapat peningkatan capaian sebesar 4% dari Tahun 2022. Peningkatan capaian kinerja tersebut di setiap kriteria (K1, K2 dan K3) terjadi karena kebijakan dan program Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung terus berkomitmen menghadirkan layanan peradilan yang layak dan modern dengan membangun pengadilan baru tingkat pertama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 sampai Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Baru (85 pengadilan baru secara keseluruhan) dengan standar (prototipe) dan Undang-undang Nomor 8 sampai Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding Baru (13 Pengadilan Tingkat Banding Baru secara Keseluruhan). Pembangunan ini dilakukan secara bertahap sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Selain itu, Mahkamah Agung juga melakukan renovasi, rehabilitasi dan penambahan fasilitas penunjang layanan gedung pengadilan di beberapa satuan kerja sesuai dengan standardisasi yang telah ditetapkan. Sebagai tambahan, pada tahun 2023 sebanyak 21 gedung pengadilan baru telah selesai dibangun sesuai dengan standar bangunan dan sarana prasarana yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan sosialisasi terhadap pedoman dan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait Zona Integritas, Akreditasi Penjaminan Mutu dan Pelayanan Publik. Hal ini membuat seluruh pengadilan berusaha meningkatkan layanan peradilan kepada publik sesuai dengan pedoman, standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peningkatan pelayanan disabilitas terjadi karena terdapat penambahan anggaran khusus untuk pemenuhan pelayanan disabilitas di sejumlah pengadilan pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 49/SEK/SK/XII/2022 tentang Penetapan 124 Pengadilan yang Mendapatkan Anggaran Pengadaan Sarana Prasarana Layanan Disabilitas Tahun 2023.

## Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-11

### Persentase Nilai Penatausahaan BMN yang Ditindaklanjuti

Indikator ini merupakan perbandingan antara nilai penatausahaan BMN yang ditetapkan dengan nilai BMN secara keseluruhan berdasarkan sumber data yang beraal dari:

1. Aplikasi SIMAK BMN
2. Aplikasi SIMAN
3. Laporan Tahunan Biro Perlengkapan

Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai penatausahaan BMN yang ditetapkan}}{\text{Jumlah nilai BMN keseluruhan}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 75% dan perbandingan capaian tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.37 Persentase Nilai Penatausahaan BMN yang Ditindaklanjuti**

| Indikator Kinerja                                       | Target | Realisasi | Capaian (%) |        |        |        |
|---|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
|   |        |           | 2022        | 2022   | 2021   | 2020   |
| Persentase Nilai Penatausahaan BMN yang Ditindaklanjuti | 75%    | 89,45%    | 119,26      | 126,15 | 131,33 | 125,33 |

$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Nilai penatausahaan yang diukur dalam indikator ini adalah nilai Penetapan Status Penggunaan (PSP) terhadap seluruh BMN yang digunakan oleh satuan kerja baik yang ditetapkan oleh Pengguna Barang maupun oleh Pengelola Barang. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti melebihi target yang ditetapkan.

Jumlah nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti sebesar Rp33,144,355,914,353,00 (tiga puluh tiga triliun seratus empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dari jumlah nilai BMN keseluruhan sebesar Rp37,054,858,360,222,00 (tiga puluh tujuh triliun lima puluh empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga

ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sehingga realisasi sebesar 89,45%.

Pencapaian sebesar 119,26% pada indikator ini yang melebihi target (75%) disebabkan peningkatan kualitas proses bisnis (SOP) pengajuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN hingga terbitnya SK PSP oleh Pengguna Barang melalui pemanfaatan teknologi dan informasi melalui aplikasi e-SADEWA dan sejumlah kebijakan yang menekankan monitoring terhadap PSP melalui fitur monitoring PSP melalui aplikasi e-SADEWA dan beberapa kegiatan update PSP di sejumlah daerah yang tidak dilakukan pada tahun sebelumnya. Hal ini membuat satuan kerja bisa mengevaluasi capaian PSP BMN yang telah dilakukan melalui aplikasi e-SADEWA. Kendala yang dihadapi adalah perlunya strategi baru agar sosialisasi pentingnya update dan monitoring PSP BMN ini bisa lebih efektif menjangkau seluruh satker di bawah Mahkamah Agung.

## Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-12 Persentase Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan

Indikator ini merupakan perbandingan antara nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan dengan nilai pengelolaan BMN yang diusulkan. Bentuk pengelolaan yang diukur dalam indikator ini meliputi pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN dan Penghapusan BMN.

Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan}}{\text{Jumlah nilai pengelolaan BMN yang diusulkan}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 75% dan perbandingan capaian tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.38 Persentase Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan**

| Indikator Kinerja                                | Target | Realisasi | Capaian (%) |        |      |      |
|--|--------|-----------|-------------|--------|------|------|
|  |        |           | 2022        | 2022   | 2021 | 2020 |
| Persentase Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan | 75%    | 99,52%    | 132,70      | 153,85 | 226  | 135  |



$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Capaian persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan target meningkat di tahun 2023 sebelumnya 65% menjadi 75%. Selain itu juga, kebijakan Pimpinan yang terbit pada tahun 2023 terkait hibah masuk. Hibah masuk dipindahkan indikatornya semula di Biro Perlengkapan menjadi ke Biro Perencanaan, sehingga Biro Perlengkapan hanya mengukur 5 indikator yaitu sewa, penjualan, pemusnahan, hibah keluar dan penghapusan.

**Tabel 3.39 Persentase Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan**

| Pengelolaan BMN | Nilai yang ditetapkan | Nilai yang diusulkan | Persentase |
|-----------------|-----------------------|----------------------|------------|
| Sewa            | 2.150.805.542         | 2.165.476.042        | 99,32%     |
| Penjualan       | 67.542.169.494        | 68.401.807.354       | 98,74%     |
| Pemusnahan      | 3.368.282.905         | 3.368.282.905        | 100,00%    |
| Hibah Keluar    | 10.360.959.000        | 10.360.959.000       | 100,00%    |
| Hibah Masuk     | 0                     | 0                    | 0,00%      |
| Penghapusan     | 99.744.208.221        | 99.744.208.221       | 100,00%    |
| Total           | 183.166.425.162       | 184.040.733.522      | 99,52%     |

Pengajuan pengelolaan BMN yang menjadi wewenang Pengguna Barang dalam hal ini adalah Sekretaris Mahkamah Agung sudah dilakukan secara online menggunakan aplikasi e-Sadewa. Transformasi yang dilakukan pada tahun 2022, menjadikan aplikasi e-Sadewa sebagai aplikasi kerja yang wajib digunakan oleh satuan kerja. Penggunaan teknologi informasi berbasis web menjadikan bisnis proses dalam pengelolaan BMN menjadi lebih efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan kompetensi pada tingkat satuan kerja, Biro Perlengkapan secara terus menerus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada satuan kerja baik secara virtual dengan menggunakan aplikasi zoom meeting maupun secara langsung sebagai narasumber pada kegiatan bimbingan teknis

### Sasaran 3

## Mewujudkan Regulasi dan Tatakelola yang Baik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, menegaskan akan pentingnya penerapan *clean government* dan *good governance* secara universal yang menjadi prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan 8 area perubahan.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung melakukan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Prinsip-prinsip di atas, sebagaimana yang dimuat di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, terkandung dalam visi Reformasi Birokrasi Nasional yang hendak dicapai Pemerintah pada Tahun 2025 yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Sasaran strategis ini diukur berdasarkan 4 indikator kinerja dengan capaian tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.40 Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Baik**

| Sasaran Strategis                             | Indikator Kinerja  | Target 2023 | Target 2024 | Realisasi  | Capaian (%) |
|---|--|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik | 1. Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun                              | 5 Regulasi  | 5 Regulasi  | 6 Regulasi | 120,00      |
|   | 2. Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB” | 592 Satker  | 592 Satker  | 715 Satker | 120,78      |
|   | 3. Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan             | 66 Dokumen  | 72 Dokumen  | 50 Dokumen | 75,76       |
|   | 4. Persentase bantuan kepada Mahkamah Agung yang telah diputus                         | 15%         | 15%         | 63,64%     | 424,24      |

### Sasaran 3 - Indikator kinerja ke-1 Jumlah Regulasi dan Kebijakan Tatalaksana yang Disusun

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah regulasi kebijakan tatalaksana yang telah dihasilkan pada tahun 2023 dan target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 regulasi dengan perbandingan capaian tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.41 Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun**

| Indikator Kinerja                                      | Target     | Realisasi  | Capaian (%) |      |      |      |
|--|------------|------------|-------------|------|------|------|
|  |            |            | 2023        | 2022 | 2021 | 2020 |
| Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun | 5 Regulasi | 6 Regulasi | 120         | 160  | 100  | 100  |

$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Selama tahun 2023 Badan Urusan Administrasi telah menetapkan 6 (enam) regulasi kebijakan tatalaksana. Dengan target yang ditetapkan sebanyak 5 (lima) regulasi kebijakan sehingga capaiannya melampaui target yang ditetapkan sehingga capaiannya sebesar 120%. Regulasi dan kebijakan tatalaksana yang ditetapkan pada tahun 2023, antara lain:

1. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Nama Pengadilan Negeri Ranai menjadi Pengadilan Negeri Natuna. Regulasi tersebut turut mengatur daerah hukum Pengadilan Natuna meliputi wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 14/KMA/SK/I/2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. Regulasi ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Nama Pengadilan Negeri Ranai menjadi Pengadilan Negeri Natuna.
3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad

- Hoc*. Regulasi ini mengatur besaran tunjangan Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.  
Regulasi ini ditujukan untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tata naskah dinas sehingga perlu dilakukan penyeragaman tata naskah dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  - Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.  
Regulasi ditujukan agar pengelompokan arsip disusun secara logis dan sistematis berdasarkan konteksnya sehingga menjadi satu berkas yang memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah serta berfungsi sebagai pedoman pemberkasan dan penemuan kembali berkas.
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 251/KMA/SK.KP5/XI/2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 13/KMA/SK/I/2020 tentang Insentif Bagi Hakim dan Pegawai pada Unit Kerja yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.  
Keputusan ini berlaku bagi Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM pada penetapan tahun 2022 dengan ketentuan pemberian insentif bagi Hakim dan Pegawai termasuk yang mendapatkan mutasi, memasuki masa purnabakti atau meninggal dunia selama yang bersangkutan melaksanakan tugas pada Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM dalam periode pemberian insentif.

### **Sasaran 3 - Indikator kinerja ke-2**

#### **Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB”**

Satker di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berjumlah 930 satker, dimana setiap satker berkewajiban

mempertanggungjawabkan kinerjanya masing-masing, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaporkan setiap tahun. Dalam pelaporan tersebut terdiri dari berbagai komponen dan sub komponen yang merupakan satu kesatuan kriteria yaitu:

- 1) Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT).
- 2) Pengukuran Kinerja.
- 3) Pelaporan Kinerja.
- 4) Evaluasi internal.
- 5) Capaian Kinerja.

Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bagian dari komponen SAKIP adalah dokumen yang berisi laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun, dimana dokumen tersebut menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian good governance, Mahkamah Agung berusaha mengembangkan SAKIP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada bawahnya demi mewujudkan pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Biro Perencanaan dan Organisasi yang telah diamanahkan untuk mengembangkan implementasi SAKIP di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan implentasi SAKIP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, diantaranya melakukan sosialisasi dan konsolidasi penerapan SAKIP.

Dalam Perjanjian Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2023, menargetkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB” sebesar 592 satker, sebagai bahan perbandingan capaian kinerja tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.42 Jumlah satker yang mendapatkan nilai LKjIP “BB”**

| Indikator Kinerja                               | Target     | Realisasi  | Capaian (%) |        |        |        |
|---|------------|------------|-------------|--------|--------|--------|
|   |            |            | 2023        | 2022   | 2021   | 2020   |
| Jumlah satker yang mendapatkan nilai LKjIP “BB” | 592 Satker | 715 Satker | 120,87      | 122,64 | 133,45 | 125,34 |

$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami penurunan yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan baru dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana didalam peraturan yang baru tersebut metodologi penilaian evaluasi menyajikan LKE komponen dan sub komponen dengan kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berikut adalah rekapitulasi Nilai AKIP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun 2019-2021 (pelaksanaan penilaian di tahun 2023):

**Tabel 3.43 Rekapitulasi Nilai AKIP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun 2019-2022 (Pelaksanaan Tahun 2020-2023)**

| No                        | Kategori | Nilai Angka                   | Jumlah Satker                    |                                  |                                  |                                  |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                           |          |                               | 2019<br>(Pelaksanaan Tahun 2020) | 2020<br>(Pelaksanaan Tahun 2021) | 2021<br>(Pelaksanaan Tahun 2022) | 2022<br>(Pelaksanaan Tahun 2023) |
| 1.                        | AA       | >90-100<br>(Sangat Memuaskan) | 0                                | 1                                | 5                                | 0                                |
| 2.                        | A        | >80 – 90<br>(Memuaskan)       | 170                              | 189                              | 73                               | 93                               |
| 3.                        | BB       | >70 – 80<br>(Sangat Baik)     | 572                              | 600                              | 648                              | 622                              |
| <b>Jumlah satker ≥ BB</b> |          |                               | <b>742</b>                       | <b>790</b>                       | <b>726</b>                       | <b>715</b>                       |
| 4.                        | B        | >60 – 70<br>(Baik)            | 155                              | 116                              | 179                              | 186                              |
| 5.                        | CC       | >50 – 60<br>(Cukup)           | 9                                | 2                                | 4                                | 10                               |
| 6.                        | C        | >30 – 50                      | 1                                | 0                                | 5                                | 0                                |

|                      |   |                           |            |            |            |            |
|----------------------|---|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                      |   | (Kurang)                  |            |            |            |            |
| 7.                   | D | 0 – 30<br>(Sangat Kurang) | 0          | 2          | 3          | 1          |
| <b>Jumlah Satker</b> |   |                           | <b>917</b> | <b>917</b> | <b>917</b> | <b>930</b> |

Sumber data : Aplikasi e-SAKIP Komdanas

Jumlah Satker yang mendapat Nilai SAKIP minimal BB pada Tahun 2020 sebanyak 133,45% atau sebanyak 790 satker dari 592 satker yang ditargetkan. Namun capaian tersebut turun sangat drastis pada penilaian SAKIP Tahun 2021 sebagai dampak terbitnya kebijakan baru dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metodologi penilaian evaluasi terbaru menyajikan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan komponen dan subkomponen penilaian yang mampu mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Badan Urusan Administrasi memiliki target nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB” untuk jangka menengah (tahun 2024) sebesar 592 satker, namun demikian capaian target kinerja tersebut telah melampaui target sejak tahun 2020. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi sebagai upaya untuk terus memperbaiki implementasi SAKIP, diantaranya:

- 1) Menyusun Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya, dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 2049/SEK/SK/ XII/2022 tanggal 27 Desember 2022.
- 2) Sosialisasi, Asistensi dan konsultasi mengenai implementasi SAKIP termasuk penyusunan dokumen-dokumen SAKIP pada empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung melalui zoom meeting/on line maupun off line.
- 3) Penyelarasan Perencanaan strategis (IKU, Renstra, RKT dan PKT), Pelaporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja di lingkungan Badan Urusan Administrasi.

- 4) Penyempurnaan Aplikasi e-SAKIP berkelanjutan dalam rangka meningkatkan Manajemen Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- 5) Pelaksanaan evaluasi atas efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran dalam rangka peningkatan Implementasi SAKIP untuk pengukuran kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Disamping keberhasilan capain kinerja ini, masih terdapat kendala dalam meningkatkan nilai AKIP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, diantaranya:

- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini sehingga terdapat perbedaan dalam menginterpretasikan indikator kinerja pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung.
- 2) Dokumen Perencanaan yang disusun tidak sepenuhnya didasari dengan data historik yang kuat, sehingga mempersulit pengukuran kinerja.
- 3) Perjanjian Kinerja yang disusun belum sepenuhnya dimonitor, dievaluasi secara periodik, hal ini dikarenakan belum berfungsinya sistem *reward and punishment* terhadap capaian kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Jajaran peradilan di bawahnya.
- 4) Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dijadikan tolak ukur keberhasilan dan kegagalan organisasi.
- 5) Belum optimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya.

### **Sasaran 3 - Indikator kinerja ke-3 Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan**

Salah satu kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung berhak membuat Peraturan yang mengatur hukum acara yang belum diatur dalam Undang-Undang untuk mengisi kekosongan hukum yang ada serta memberikan petunjuk baik teknis maupun administratif terhadap pelaksanaan kegiatan ataupun tugas bagi seluruh pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Indikator ini untuk mengukur jumlah kebijakan Mahkamah Agung yang dihasilkan oleh Badan Urusan Administrasi setelah dilaksanakannya harmonisasi baik secara tata naskah maupun secara substansi yang terdiri dari:

1. Peraturan Mahkamah Agung
2. Surat Edaran Mahkamah Agung
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
5. Memorandum of Understanding (MoU) / Adendum

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 60 kebijakan dengan perbandingan capaian tahun 2020-2022 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.44 Jumlah Perancangan dan Harmonisasi Kebijakan Mahkamah Agung Yang Telah Diselesaikan**

| Indikator Kinerja   | Target     | Realisasi  | Capaian (%) |      |      |      |
|---|------------|------------|-------------|------|------|------|
|   |            |            | 2023        | 2022 | 2021 | 2020 |
| Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan | 66 Dokumen | 50 Dokumen | 75,76       | 225  | 106  | 72   |


$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Capaian kinerja pada tahun 2023 ini dibawah dari target yang ditetapkan (66 dokumen) yaitu 50 dokumen sebesar 75%. Pada tahun 2023, jumlah capaian (%) memiliki nilai turun karena karena beberapa kebijakan yang telah selesai harmonisasi harus melalui prosedur rapat pimpinan Mahkamah Agung yang harus menyesuaikan dengan jadwal para pimpinan Mahkamah Agung.

Badan Urusan Administrasi memiliki target terhadap Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan Mahkamah Agung yang telah diselesaikan untuk jangka menengah (tahun 2024) sebesar 72 dokumen, namun demikian capaian target kinerja tersebut telah terpenuhi pada tahun 2022 yaitu sebesar 135 dokumen, lebih cepat 2 tahun yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan pada tahun 2024 dokumen perancangan dan harmonisasi kebijakan Mahkamah Agung yang telah diselesaikan terus meningkat. Berikut rekapitulasi jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan Mahkamah Agung yang telah diselesaikan tahun 2020-2023.

**Tabel 3.45 Rekapitulasi Jumlah Perancangan Dan Harmonisasi Kebijakan Mahkamah Agung Yang Telah Diselesaikan Tahun 2020-2023**

| TAHUN | JUMLAH HARMONISASI KEBIJAKAN MA YANG SEHARUSNYA DISELESAIKAN | JUMLAH HARMONISASI KEBIJAKAN MA YANG TERSELESAIKAN | TARGET       | REALISASI     | CAPAIAN |
|-------|--|--|--------------|---------------|---------|
| 2020  | 50 kebijakan   | 43 kebijakan                                       | 60 kebijakan | 43 kebijakan  | 72%     |
| 2021  | 64 kebijakan   | 64 kebijakan                                       | 60 kebijakan | 64 kebijakan  | 106%    |
| 2022  | 135 kebijakan  | 135 kebijakan                                      | 60 kebijakan | 135 kebijakan | 225%    |
| 2023  | 50 kebijakan   | 50 kebijakan                                       | 66 kebijakan | 50 kebijakan  | 75%     |



Pada tahun 2020 terdapat 43 kebijakan yang telah diselesaikan, untuk tahun 2021 terdapat 64 kebijakan, tahun 2022 terdapat 135 kebijakan dan tahun 2023 sebanyak 50 kebijakan. Perbedaan dan kenaikan jumlah dokumen harmonisasi kebijakan ini bergantung pada adanya permohonan dari pemrakarsa kebijakan tersebut namun disisi lain masih terdapat beberapa kebijakan yang disahkan tanpa melalui proses harmonisasi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi kepada stakeholder terkait mengenai pentingnya proses harmonisasi tersebut.

Sebagai upaya yang dilakukan bagian Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai kinerja ini adalah melakukan sosialisasi kepada para stakeholder mengenai urgensi dari proses harmonisasi sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menjadi lebih berkualitas baik dari segi tata naskah maupun segi substansi.

### Sasaran 3 - Indikator kinerja ke-4 Persentase Bantuan Hukum kepada Mahkamah Agung yang Telah Diputus

Bantuan hukum yang dimaksud dalam indikator ini adalah pemberian advokasi bagi Mahkamah Agung dalam menghadapi gugatan. Dalam menghadapi gugatan tersebut, Mahkamah Agung menunjuk tim kuasa hukum pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi.

Indikator ini untuk mengukur persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus dari jumlah keseluruhan bantuan hukum pada tahun 2022 dengan formulasi sebagai berikut:

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 15% dengan perbandingan capaian tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.46 Persentase Bantuan Hukum kepada Mahkamah Agung yang Telah Diputus**

| Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian (%) |        |      |      |
|---|--------|-----------|-------------|--------|------|------|
|   |        |           | 2023        | 2022   | 2021 | 2020 |
| Persentase Bantuan Hukum kepada Mahkamah Agung yang Telah Diputus | 15%    | 63,64%    | 424,24      | 366,67 | 458  | 333  |

$$\frac{\text{Jumlah Bantuan Hukum yang Telah Diputus}}{\text{Jumlah Bantuan Hukum yang Masuk}} \times 100\%$$

Jumlah gugatan yang masuk selama tahun 2023 adalah sebanyak 11 perkara gugatan dan terdapat 7 gugatan yang telah selesai perkaranya (telah diputus/dicabut gugatannya) sehingga realisasi yang tercapai sebanyak 63,64% dari target yang ditetapkan (15%). Presentase bantuan hukum yang putus tersebut tidak dapat diprediksi karena bergantung pada jumlah gugatan yang masuk ke Mahkamah Agung dan cepat atau lambatnya proses pada pengadilan.

**Tabel 3.47 Rekapitulasi Jumlah Gugatan pada Tahun 2020-2023**

| TAHUN | JUMLAH GUGATAN MASUK | JUMLAH GUGATAN TELAH PUTUS | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-------|----------------------|----------------------------|--------|-----------|---------|
| 2020  | 5 Perkara gugatan    | 2 Perkara gugatan          | 12%    | 40%       | 333%    |

|      |                    |                   |     |     |      |
|------|--------------------|-------------------|-----|-----|------|
| 2021 | 9 Perkara gugatan  | 5 Perkara gugatan | 12% | 55% | 458% |
| 2022 | 11 Perkara gugatan | 6 Perkara gugatan | 15% | 55% | 364% |
| 2023 | 11 Perkara gugatan | 7 Perkara gugatan | 15% | 64% | 424% |



Pada tahun 2020, jumlah gugatan yang telah putus sebanyak 2 perkara, untuk tahun 2021 sebanyak 5 perkara, pada tahun 2022 sebanyak 6 perkara, dan pada tahun 2023 sebanyak 7 perkara. Peningkatan atau penurunan jumlah gugatan tidak bisa diukur, karena selain faktor yang tidak dapat diprediksi jumlah gugatan yang masuk, setiap perkara yang telah diproses memiliki waktu penyelesaian yang berbeda-beda. Sebagai upaya yang dilakukan bagian Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai kinerja ini adalah mengusahakan untuk setiap perkara gugatan yang masuk untuk dapat diproses lebih cepat dan mengupayakan upaya damai jika memang memungkinkan.

## Sasaran 4

### Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan yang Prima

Sasaran strategis ini diukur untuk melihat sejauh mana pelayanan kesekretariatan terlaksana dengan prima berdasarkan 9 indikator kinerja dengan capaian kinerja tahun 2023 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.48 Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan yang Prima**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                          | Target 2023 | Target 2024 | Realisasi   | Capaian (%) |
|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | 1. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan | 10 Aplikasi | 10 Aplikasi | 10 Aplikasi | 100         |

|   |    |   |                 |                 |                 |        |
|---|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima | 2. | Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media  | 230 Berita      | 230 Berita      | 1.183 Berita    | 514,35 |
|   | 3. | Jumlah Pengguna aplikasi e-library  | 15.000 Pengguna | 15.000 Pengguna | 40.176 Pengguna | 267,84 |
|   | 4. | Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI) | 100%            | 100%            | 100%            | 100    |
|   | 5. | Persentase penyelesaian distribusi surat  | 100%            | 100%            | 100%            | 100    |
|   | 6. | Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan tepat waktu   | 100%            | 100%            | 100%            | 100    |
|   | 7. | Jumlah dukungan keprotokol dan keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung  | 160             | 160             | 186             | 116,25 |
|   | 8. | Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung  | 4.800           | 4.800           | 1.158           | 241,42 |
|   | 9. | Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung  | 291 Laporan     | 301 Laporan     | 476 Laporan     | 163,57 |

#### Sasaran 4 - Indikator Kinerja ke-1 Jumlah Aplikasi yang Telah Diselesaikan

Salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung yaitu memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, perlu adanya penerapan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Penerapan teknologi informasi di Badan Peradilan mempertimbangkan dinamika dan perubahan.

Indikator ini untuk mengukur jumlah aplikasi yang telah diselesaikan atau dikembangkan oleh Badan Urusan Administrasi baik dalam bentuk peningkatan fungsi dan modul (peningkatan versi) maupun pengembangan baru. Target yang ditetapkan

pada tahun 2023 adalah sebanyak 10 aplikasi yang diselesaikan dengan perbandingan capaian tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.49 Jumlah Aplikasi yang Telah Diselesaikan**

| Indikator Kinerja                       | Target      | Realisasi   | Capaian (%) |      |      |      |
|---|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
|   |             |             | 2023        | 2022 | 2021 | 2020 |
| Jumlah Aplikasi yang Telah Diselesaikan | 10 Aplikasi | 10 Aplikasi | 100         | 100  | 85   | 80   |

$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

### 1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 5.3.0

Mahkamah Agung memiliki basis data perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan yang dibangun sejak tahun 2015. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung RI terus melakukan peningkatan terhadap aplikasi SIPP sesuai dengan perubahan kebijakan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Rilis update terhadap aplikasi SIPP tingkat pertama dan tingkat banding dilakukan secara bertahap. Tahap I, update dilakukan pada bulan Maret 2023 yang semula aplikasi SIPP versi 5.1.1 menjadi 5.2.0. Peningkatan fitur dalam aplikasi SIPP tingkat pertama dan tingkat banding Versi 5.2.0 adalah sebagai berikut:

#### ➤ Semua Lingkungan Badan Peradilan

1. Penambahan dan penyesuaian aplikasi dan database aplikasi SIPP, e-BERPADU, e-Court dan SPPT-TI untuk Satuan Kerja Baru yaitu 13 Satuan Kerja Tingkat Banding dan 38 Satuan Kerja Tingkat Pertama
2. Penambahan tombol Tidak Ada Saki pada fitur Penambahan Saksi
3. Anonimasi data sesuai dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan pada SIPP Web
4. Perbaiki *pagination* halaman pada SIPP Web


5. Penyesuaian tampilan detil informasi pada fitur eksekusi
  6. Penyempurnaan pada fitur pencarian detil tilang, delegasi masuk, delegasi keluar
  7. Pendaftaran verzet melalui e-Court
  8. Penambahan fitur verifikasi pendaftaran perkara dalam hal pengajuan pembebasan biaya perkara
  9. Penambahan fitur Panggilan Sidang/pemberitahuan Putusan secara elektronik melalui Surat Tercatat
  10. Perbaikan Integrasi SIPP dan e-BERPADU
- **Lingkungan Badan Peradilan Umum**
    1. Pendaftaran Konsinyasi melalui e-Court
    2. Pendaftaran Permohonan Pembatalan Arbitrase
    3. Perubahan Nama Pengadilan Negeri Ranai menjadi Pengadilan Negeri Natuna sesuai Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor: 72/SEK/SK/II/2023 tentang Pemberlakuan Nama Pengadilan Negeri Ranai menjadi Pengadilan Negeri Natuna
  - **Lingkungan Badan Peradilan Agama**
    1. Penambahan identitas anak pada data umum jenis perkara cerai talak dan cerai gugatan
    2. Penambahan pencatatan nafkah anak setelah pembacaan putusan pada jenis perkara cerai talak dan gugat
    3. Penambahan alasan dispensasi, identitas calon pengantin pria dan wanita pada jenis perkara dispensasi kawin
    4. Penambahan alasan pada jenis perkara itsbat nikah
    5. Penambahan alasan dan penghasilan pemohon pada jenis perkara ijin poligami
    6. Penambahan pelaksanaan eksekusi dan identitas anak pada eksekusi anak pada jenis perkara eksekusi
    7. Penambahan objek Wakaf sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada data umum jenis perkara wakaf
    8. Penambahan alasan permohonan asal usul anak, identitas anak pada jenis perkara Asal Usul Anak

9. Penambahan alasan pengesahan anak dan identitas anak pada jenis perkara Pengesahan Anak
  10. Penambahan alasan dan identitas anak pada jenis perkara penguasaan anak
  11. Penambahan alasan pada pembatalan perkawinan
  12. Penambahan referensi KUA seluruh Indonesia pada inputan Nama KUA Perkara Cerai dan Itsbat Nikah
  13. Pendaftaran permohonan pembatalan arbitrase syariah
- **Lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara**
    1. Penambahan fitur pendaftaran perkara Pilkada melalui e-Court
    2. Penambahan fitur pendaftaran perkara perlawanan *dismissal* melalui e Court Penambahan kolom saran pada perbaikan gugatan
  - **Lingkungan Badan Peradilan Militer**

Perbaikan menu SIPP Web pada Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) dan Pengadilan Militer Tinggi (Dilmiti) Perubahan dan Penambahan pada klasifikasi perkara

Tahap II, update dilakukan pada bulan Juni 2023 yang semula aplikasi SIPP versi 5.2.0 menjadi 5.3.0. Peningkatan fitur dalam aplikasi SIPP tingkat pertama dan tingkat banding Versi 5.3.0 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan fitur administrasi persidangan secara elektronik
2. Pendaftaran Praperadilan dari e-BERPADU
3. Perbaikan *bug* fitur *Prodeo*
4. Perbaikan eksekusi
5. Perbaikan Pemberitahuan Putusan
6. Perbaikan edit Jadwal Sidang
7. Perbaikan edit Data Umum, perubahan Jenis Perkara ada *error* alasan pada lingkungan Peradilan Agama




## 2. Aplikasi e-Court versi 5.0.0

Sejak awal aplikasi e-Court dikembangkan pada tahun 2018, aplikasi e-Court terus dikembangkan untuk peningkatan peningkatan fitur yang menyesuaikan kebijakan, kebutuhan dan perkembangan teknologi. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung RI terus melakukan peningkatan terhadap aplikasi e-Court sesuai dengan perubahan kebijakan perubahan kebijakan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Pengembangan aplikasi e-Court versi 5.0.0 pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perekaman Data Kurator/Pengurus sebagai fitur Pangkalan Data Kurator/Pengurus
2. Penyesuaian terhadap kewenangan Panitera Pengganti dalam Proses Persidangan *Hybrid* Perekaman Data Surat Tercatat
3. Penambahan fitur Pendaftaran Perkara dengan Pembebasan Biaya Penambahan fitur Penetapan Dismissal Proses
4. Penambahan fitur Penetapan Pencabutan Gugatan
5. Penambahan fitur Perlawanan terhadap Penetapan *Dismissal* Proses Penambahan fitur Upaya Hukum *Verzet*
6. Penambahan fitur Pemeriksaan Persiapan
7. Penambahan fitur *Court Calendar*
8. Penambahan fitur Penyampaian File Bukti (Agenda Persidangan Pembuktian)
9. Penambahan fitur Putusan Sela

10. Penyempurnaan pada Administrasi Berkas Perkara Perdata Khusus Kepailitan dan PKPU
11. Penambahan Kewenangan bada User Meja III dan Meja e-Court untuk mendaftarkan Permohonan
12. Banding secara elektronik
13. Penambahan fitur terhadap Penambahan Panjar
14. Penambahan fitur untuk Penyampaian Pencabutan Kuasa secara Elektronik
15. Penambahan fitur untuk Perubahan Gugatan
16. Penambahan fitur untuk Pendaftaran Perkara Permohonan Pembatalan Arbitrase
17. Penambahan fitur untuk Pendaftaran Perkara Permohonan Pembatalan Arbitrase Syariah
18. Penambahan fitur untuk membatasi Penyampaian Memori banding
19. Penambahan fitur Permintaan Berkas Tambahan oleh Tingkat Banding
20. Penyesuaian Terhadap Bundel A dan Bundel B
21. Proses *Inzage* dapat dilakukan secara *Hybrid*



### 3. Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) Mahkamah Agung Versi 3.0.0

Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik, yaitu aplikasi e-BERPADU atau elektronik berkas pidana terpadu. Elektronik berkas pidana terpadu (e-BERPADU) adalah integrasi berkas pidana antar

penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Ham), selain itu e-BERPADU juga sudah dapat dimanfaatkan oleh KPK, BNN, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, pada tahun 2023 telah dilakukan penyempurnaan fitur pada aplikasi e-BERPADU 3.0.0 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan fitur Pengguna Terdaftar : Advokat (Penasihat Hukum)
2. Penambahan fitur Administrasi Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik
3. Penambahan fitur Penangguhan Penahanan (e-Penangguhan)
4. Penambahan fitur Permohonan Pengalihan Penahanan (e-Pengalihan Penahanan)
5. Penambahan fitur Izin Keluar Tahanan (e-izin Keluar)
6. Penambahan fitur Permohonan Pemindahan Tempat Sidang di Pengadilan lain (e-Pindah Tempat Sidang)
7. Penambahan fitur Pendaftaran Praperadilan (e-Praperadilan)
8. Penambahan fitur Salinan Penetapan dapat di Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Panitera
9. Penambahan fitur Penetapan Penahanan oleh Hakim, Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan, Penahanan oleh Hakim Tinggi
10. Penambahan fitur Monitoring bagi Ketua/ Wakil/ Panitera.
11. Penambahan fitur bagi Panitera sidang dapat mengunggah dokumen persidangan yang diserahkan secara langsung dalam persidangan
12. Penambahan fitur Laporan Perkara Banding (e-Laporan Banding)
13. Penambahan fitur Meja Pidana dapat menambahkan Penasihat Hukum dan pendaftaran praperadilan secara *Hybrid*
14. Penambahan fitur Panggilan Sidang Elektronik (e-Summon) pada Praperadilan
15. Penambahan fitur Diversi Perkara Pidana Anak dan Laporan Pelaksanaan Diversi oleh BAPAS secara elektronik

16. Penambahan dan Perbaikan fitur *Dashboard* dan Laporan
17. Penyempurnaan fitur daftar e-Pelimpahan di pengadilan telah ditambahkan kolom nama tersangka/terdakwa
18. Penyempurnaan fitur e-Sita dan e-Geledah telah dapat ditambahkan kolom satuan kerja pemohonnya
19. Pembaharuan notifikasi melalui Whatsapp dan *Email*
20. Perbaikan dan Penyempurnaan e-BERPADU pada lingkungan Peradilan Militer
21. Penyempurnaan fitur Perpanjangan Penahanan Tingkat Pertama telah ditambahkan kelengkapan opsi Riwayat Penahanan
22. Perbaikan dan Penyempurnaan fitur e-Penahanan MA
23. Penambahan fitur Laporan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Pidana



#### 4. Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Mahkamah Agung RI

Salah satu sasaran strategis pembangunan hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah penegakkan hukum yang berkualitas. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, salah satu arah kebijakan yang ditempuh adalah keterpaduan sistem peradilan pidana yakni melalui pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI). Melalui pengembangan SPPT-TI diharapkan dapat menciptakan penanganan perkara yang berjalan secara transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2023, Mahkamah Agung telah melakukan pengembangan SPPT-TI Mahkamah Agung yang terintegrasi dengan Aplikasi e-BERPADU dalam hal

pemanfaatan dan pertukaran data Permintaan Izin dan Persetujuan Pengeledahan serta data Permintaan Izin dan Persetujuan Penyitaan. SPPT-TI Mahkamah Agung juga telah dikembangkan dengan menerapkan metode enkripsi deskripsi dalam pengiriman data ke Aparat Penegak Hukum Lain serta peningkatan fitur Dashboard SPPT-TI Mahkamah Agung. Selain itu, semua satuan kerja yang ditetapkan sebagai satuan kerja SPPT-TI telah aktif mengirimkan data atau terpenuhi sesuai dengan target SPPT-TI. Mahkamah Agung juga telah siap untuk mengakomodir pertukaran perkara jinayah sesuai keperluan PUSKARDA SPPT-TI serta Mahkamah Agung telah menerapkan filter kesegaran data pada SPPT-TI Mahkamah Agung.

## 5. Smart Majelis

Dalam menghadapi era digitalisasi dan teknologi yang semakin maju, Mahkamah Agung telah berkomitmen untuk mengadopsi inovasi guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas peradilan. Mahkamah Agung terus melakukan pengembangan berbagai inovasi berbasis teknologi yang mendukung sistem peradilan


Pada tahun 2023, Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi Smart Majelis bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ke – 78. Smart Majelis adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) berbasis Robotika Kecerdasan Buatan untuk memilih majelis hakim secara otomatis. Dalam memilih majelis hakim, aplikasi ini menggunakan berbagai faktor termasuk pengalaman, kompetensi, beban kerja hakim serta jenis perkara yang akan diadili, agar hakim yang dipilih memiliki keahlian yang sesuai. Aplikasi Smart Majelis merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, sehingga diharapkan dapat membantu mewujudkan peradilan yang adil, cepat, dan tepat.

| Kamar         | Sudah Ditetapkan | Belum Ditetapkan | Total | Penetapan Robotik | Penetapan Dengan Peninjauan |
|---------------|------------------|------------------|-------|-------------------|-----------------------------|
| Kamar Pidana  | 3                | 524              | 527   | 523               | 4                           |
| Kamar Perdata | 1                | 81               | 82    | 81                | 1                           |
| Kamar Agama   | 1                | 103              | 104   | 102               | 2                           |
| Kamar Militer | 0                | 36               | 36    | 34                | 2                           |

## 6. Sistem Informasi Mahkamah Agung RI-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengguna dan teknologi informasi, Mahkamah Agung melakukan pengembangan untuk meningkatkan fitur aplikasi SIMARI-PNBP. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan Aplikasi SIMARI-PNBP dari versi 2.1.2 menjadi versi 2.2.0 untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya agar mempermudah dalam melakukan pencatatan, penyajian informasi, dan laporan-laporan seputar PNBP.

1. Penambahan data tiga belas satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding baru
2. Penambahan Menu Koreksi untuk menambahkan data koreksi
3. Pembaruan Menu Pembukuan untuk laporan data koreksi
4. Pembaruan Menu Rekonsiliasi untuk menambahkan data rekonsiliasi
5. Pembaruan menu Transaksi untuk hapus data kode *billing* yang tidak terpakai (data salah)
6. Pemberitahuan menu Koreksi untuk penambahan nama satuan kerja pada Daftar Koreksi Transaksi
7. Sinkronisasi data pada menu Koreksi dengan data pada menu Laporan Realisasi PNBP




## 7. Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali

Pada Tahun 2022, Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Menindaklanjuti arahan Pimpinan, diawal tahun 2023 tim development Mahkamah Agung telah melakukan penyesuaian terhadap Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung (SIP) sesuai dengan PERMA 7 tahun 2022 dan PERMA 8 tahun 2022. Pada 3 bulan terakhir tahun 2023 hingga saat ini, tim development sedang mengembangkan sistem informasi untuk pengadministrasian pengajuan upaya hukum perkara Kasasi dan peninjauan kembali sebagai tindak lanjut dari PERMA 6 tahun 2022. Sistem Informasi administrasi Pengajuan Upaya Hukum Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung merupakan pembangunan kembali dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) yang saat ini telah digunakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Sistem Informasi administrasi Pengajuan Upaya Hukum Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali dikembangkan dengan fitur

unggulan terintegrasi dengan Smart Majelis dan terintegrasi dengan seluruh data SIP Mahkamah Agung.

Pada pengembangan tahap awal, Sistem Informasi administrasi Pengajuan Upaya Hukum Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali telah terintegrasi dengan Smart Majelis versi Pertama dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Pertama pada seluruh Lingkungan Badan Peradilan. Untuk pengembangan selanjutnya, akan dikembangkan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali untuk perkara perdata melalui aplikasi e-Court serta Pengajuan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali untuk perkara pidana melalui aplikasi e-BERPADU. Dengan begitu diharapkan seluruh sistem informasi perkara di Mahkamah Agung dapat saling terintegrasi.




## 8. Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Versi 2

Kemajuan teknologi memudahkan kita untuk mengakses banyak aplikasi melalui sebuah portal. SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung) adalah aplikasi yang digunakan sebagai pintu gerbang untuk aplikasi yang lainnya, portal di bangun dengan teknologi web base yang diperuntukan untuk seluruh pegawai mahkamah agung untuk masuk ke aplikasi-aplikasi lain yang sudah diimplementasikan di Mahkamah Agung RI.

Pada awal tahun 2023, Mahkamah Agung melakukan pengembangan SIMARI versi 2 yang lebih *eye catching* dengan penambahan fitur Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik bagi Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Panitera, Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran Keuangan. Selain itu, bagi pengguna yang telah memiliki


sertifikat Tanda Tangan Elektronik dapat melakukan penandatanganan dokumen secara elektronik melalui SIMARI versi 2.



## 9. e-Surat (Elektronik Surat)

Tata Persuratan telah diterapkan pada Mahkamah Agung RI. Baik dalam penomoran surat, alur perjalanan surat, pengolah surat, disposisi surat dan pengarsipannya. Tata persuratan merupakan pekerjaan rutin yang perlu dikelola dalam mengelola tata persuratan agar tepat sasaran, tepat tindakan dan cepat dalam proses serta bila dibutuhkan sangat mudah diakses.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Mahkamah Agung telah menggunakan Sistem Informasi Persuratan Mahkamah Agung (SIPMA) sejak tahun 2013. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung melakukan pembangunan kembali SIPMA yang kemudian menjadi aplikasi e-Surat yang memudahkan penelusuran surat-menyurat dinamis dan pengelolaan laporannya untuk kepentingan informasi publik serta penyesuaian perubahan kebijakan yang ada.



## 10. Integrasi Tanda Tangan Elektronik pada e-SADEWA

Aplikasi e-SADEWA merupakan transformasi dari aplikasi SIPERMARI yang sebelumnya telah diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 99/KMA/SK/VII/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tanda tangan elektronik (TTE) hadir sebagai respon dan adaptasi atas kemajuan teknologi di era digital. Pemanfaatan TTE diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan. Pada Tahun 2023, Biro Perlengkapan dan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat khususnya Bagian Pengembangan Sistem Informatika melakukan peningkatan fitur dengan melakukan integrasi untuk pemanfaatan penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Aplikasi e-SADEWA.

### Sasaran 4 - Indikator kinerja ke-2 Jumlah Berita tentang Mahkamah Agung yang Dimuat Media

Program Kegiatan pada Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum dan Humas merupakan kegiatan yang mendukung kegiatan Mahkamah Agung dan Kebijakan Mahkamah Agung, salah satunya melalui publikasi pada Media Sosial (Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok dan Youtube) dan Website Mahkamah Agung. Selama tahun 2023, semua kegiatan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien.

Indikator ini untuk mengukur jumlah berita yang telah disampaikan kepada masyarakat melalui Media Social dan Website Mahkamah Agung selama Tahun 2023.

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 1200 berita dengan perbandingan capaian tahun 2022-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.50 Jumlah Berita tentang Mahkamah Agung yang Dimuat Media**

| Indikator Kinerja                                      | Target     | Realisasi    | Capaian (%) |        |      |      |
|--|------------|--------------|-------------|--------|------|------|
|  |            |              | 2023        | 2022   | 2021 | 2020 |
| Jumlah Berita tentang Mahkamah Agung yang Dimuat Media | 230 Berita | 1.183 Berita | 514,35      | 913,48 | 500  | 425  |

$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Berita tentang Mahkamah Agung dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui Media Internal yang terdiri dari Website Mahkamah Agung, dan Pengelolaan Media Sosial yang secara intens memberitakan kegiatan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, selain itu, pembuatan konten untuk media sosial juga dilakukan secara rutin untuk dipublikasikan pada Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok dan Youtube Humas Mahkamah Agung.

**Tabel 3.51 Daftar berita yang dimuat di Media Internal, Tahun 2022-2023**

| TAHUN | JUMLAH BERITA DI WEBSITE MA | JUMLAH BERITA DI MEDIA SOSIAL (IG, FB, TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE) | TOTAL BERITA DI MEDIA INTERNAL | TARGET | REALISASI | CAPAIAN  |
|-------|-----------------------------|--|--------------------------------|--------|-----------|----------|
| 2022  | 225                         | 1651   | 2101                           | 230    | 2.101     | 913,48 % |
| 2023  | 204                         | 979  | 1183                           | 1200   | 1.183     | 98,58%   |

Mahkamah Agung telah melakukan kerjasama dengan media Eksternal (Kompas TV) sejak tahun 2022 untuk membuat program berita MA NEWS terkait kegiatan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya yang ditayangkan setiap hari.

#### **Sasaran 4 - Indikator kinerja ke-3 Jumlah Pengguna aplikasi e-Library**

Perpustakaan Mahkamah Agung sampai saat ini masih melakukan peningkatan layanan kepada pemustaka baik di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya serta masyarakat luas pada umumnya. Selain layanan yang bersifat fisik (peminjaman bahan pustaka dan baca ditempat), saat ini Perpustakaan

Mahkamah Agung telah menyediakan layanan yang bersifat digital yang dapat diakses oleh pemustaka pada website Perpustakaan Mahkamah Agung (*e-library*), yang terdiri dari koleksi buku digital (*e-book*), Majalah Mahkamah Agung Online yang diterbitkan setiap 4 bulan sekali, serta katalog (*Online Public Access Catalog*) bahan Pustaka untuk melakukan pencarian bahan pustaka yang terdapat di Perpustakaan Mahkamah Agung guna meningkatkan pelayanan prima pada Perpustakaan Mahkamah Agung yang berbasis teknologi informasi.

Indikator ini untuk mengukur jumlah pemustaka/pengguna yang memanfaatkan layanan digital Perpustakaan Mahkamah Agung dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebanyak 15.000 pengguna dengan perbandingan capaian tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.52 Jumlah Pengguna aplikasi e-Library**

| Indikator Kinerja                  | Target          | Realisasi       | Capaian (%) |        |      |      |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|------|------|
|                                    |                 |                 | 2023        | 2022   | 2021 | 2020 |
| Jumlah Pengguna aplikasi e-Library | 15.000 pengguna | 40.176 pengguna | 267,84      | 195,71 | 160  | 88   |

$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Jumlah pengguna aplikasi e-library sebanyak 40.176 pengguna dengan capaian kinerja 267,84%. Penghitungan pengguna aplikasi e-library pada Perpustakaan Mahkamah Agung RI menggunakan Google Analytics terhadap pengguna yang mengakses situs web Perpustakaan Mahkamah Agung. Hal ini dapat terjadi karena pengembangan aplikasi perpustakaan yang terus dilakukan serta penyebaran informasi tentang keberadaan layanan yang ada pada website perpustakaan yang dapat diakses secara luas oleh pemustaka.

**Tabel 3.53 Realisasi Pengguna aplikasi e-Library**

| TAHUN | JUMLAH PENGGUNA APLIKASI E-LIBRARY | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-------|------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 2020  | 9.684                              | 11.000 | 9.684     | 88%     |
| 2021  | 17.566                             | 11.000 | 17.566    | 160%    |
| 2022  | 29.081                             | 15.000 | 29.356    | 196%    |
| 2023  | 40.176                             | 15.000 | 40.176    | 268%    |

Dalam tiga tahun terakhir pemustaka yang mengakses *e-library* meningkat karena pemustaka sudah mulai terbiasa untuk mengakses bahan pustaka secara elektronik sejak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan kunjungan langsung pemustaka ke perpustakaan dan lebih memilih untuk memanfaatkan layanan *e-library*. Untuk meningkatkan akurasi target dan relevansi pengukuran indikator kinerja di tahun 2024, indikator kinerja "jumlah pengguna aplikasi *e-library*" akan diubah menjadi "persentase pengunjung aktif aplikasi *e-library*". Metode pengukuran juga akan diubah dengan mengecualikan jumlah pengunjung yang hanya mengakses halaman depan situs web Perpustakaan Mahkamah Agung. Dengan demikian, metode pengukurannya perlu direvisi menjadi:


$$\left( \frac{\text{Jumlah orang yang aktif memanfaatkan aplikasi elibrary}}{\text{Target jumlah orang yang aktif memanfaatkan aplikasi elibrary}} \right) \times 100\%$$

**Tabel 3.54 Jumlah Pengguna Aplikasi e-Library Tahun 2023 (Per Triwulan)**


| Indikator Kinerja                         | Triwulan 1 |           |         | Triwulan 2 |           |         | Triwulan 3 |           |         | Triwulan 4 |           |         |
|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
|   | Target     | Realisasi | Capaian |
| Jumlah Pengguna aplikasi <i>e-library</i> | 3.500      | 8.517     | 243%    | 7.000      | 18.433    | 263%    | 10.500     | 28.282    | 269%    | 15.000     | 40.176    | 268%    |

Hasil Penghitungan Pengguna Aplikasi *e-library* Tahun 2023 (per triwulan) menggunakan *google analytics*.


Triwulan I (Januari – Maret)




## Triwulan II (April – Juni)



## Triwulan III (Juli – September)



## Triwulan IV (Oktober – Desember)



Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan oleh peningkatan aplikasi perpustakaan serta semakin beragamnya informasi yang tersedia dan akan terus dilakukan peningkatan secara berkala dan berkesinambungan. Sebagai upaya yang dilakukan Perpustakaan Mahkamah Agung untuk meningkatkan capaian kinerja ini adalah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan digital dalam hal ini adalah melakukan penambahan koleksi digital yang berasal dari penerbitan umum karena saat ini koleksi digital masih terbatas pada koleksi terbitan Mahkamah Agung. Program atau kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah dengan promosi perpustakaan kepada masyarakat melalui pameran perpustakaan, pemberian souvenir, serta penyebaran informasi bahan koleksi dan layanan yang tersedia kepada masyarakat melalui media sosial maupun promosi yang dilakukan ketika ada kunjungan ke Perpustakaan Mahkamah Agung.

**Sasaran 4 - Indikator kinerja ke-4**  
**Persentase Pengadilan yang Mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)**

Salah satu sasaran strategis pembangunan hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah penegakkan hukum yang berkualitas. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, salah satu arah kebijakan yang ditempuh adalah keterpaduan sistem peradilan pidana yakni melalui pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI). Melalui pengembangan SPPT-TI diharapkan dapat menciptakan penanganan perkara yang berjalan secara transparan dan akuntabel.

**Tabel 3.55 Persentase Pengadilan yang Menerima Pertukaran dan Pemanfaatan Data SPPT-TI Tahun 2023**

| Pertukaran dan Pemanfaatan Data SPPT-TI<br>Tahun 2023 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Jan   | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  | Ags  | Sep  | Okt  | Nov  | Des  |
| 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Evaluasi terhadap Implementasi Pertukaran dan Pemanfaatan Data SPPT-TI Mahkamah Agung diselenggarakan setiap bulan pada tahun berjalan. Jumlah Satuan Kerja Pengadilan

Tingkat Pertama yang menerima data dan pemanfaatan data hingga pada Bulan Desember 2023 sebanyak **382** (tiga ratus delapan puluh dua) Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama yang merupakan Satuan Kerja Penerapan SPPT-TI. Pada Tahun 2023, Persentase data SPPT-TI yang diterima oleh Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama dan persentase data SPPT-TI yang dapat dimanfaatkan oleh Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.56 Persentase Pengadilan yang Mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)**

| Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian (%) |      |      |      |
|---|--------|-----------|-------------|------|------|------|
|   |        |           | 2023        | 2022 | 2021 | 2020 |
| Persentase Pengadilan yang Mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI) | 100%   | 100%      | 100         | 100  | 100  | 100  |

$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Sebagai upaya yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas untuk mencapai target kinerja dalam pemanfaatan dan pertukaran ini adalah melakukan koordinasi dengan para Aparat Penegak Hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham melalui Ditjen PAS, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sedangkan dari sisi kebijakan dan hal-hal di luar kegiatan pertukaran data, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Dan dari sisi penerapan teknologi informasi pada sistem SPPT-TI, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas secara berkala melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKomInfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN-RI).

## Sasaran 4 - Indikator Kinerja ke-5 Persentase Penyelesaian Distribusi Surat

Bagian Tata Usaha Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha di lingkungan Mahkamah Agung, salah satu fungsinya adalah pelaksanaan urusan surat menyurat. Semua urusan surat masuk di Mahkamah Agung melalui Bagian Tata Usaha, pengelolaan surat masuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Persuratan Mahkamah Agung (SIPMA). Penerimaan surat dilakukan di sub bagian persuratan, sedangkan agenda dan distribusi dilaksanakan oleh sub bagian Agenda dan Pengiriman. Surat masuk di klasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu surat dinas, surat pribadi dan surat berbentuk laporan kemudian dikelompokkan dalam 6 wilayah agenda yaitu wilayah agenda I Pengadilan Tingkat Banding sewilayah Sumatera, wilayah agenda II Pengadilan Tingkat Banding sewilayah Jawa, wilayah agenda III Pengadilan Tingkat Banding yang ada di Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, wilayah agenda IV Pengadilan Tingkat Banding yang ada di Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, wilayah agenda V surat dinas dari Kementerian/Lembaga, wilayah agenda VI surat rahasia.

Rekapitulasi total surat yang masuk tahun 2023 sebanyak 46.403 surat. terdiri dari 39.391 surat dinas yang mengalami jumlah tertinggi dibulan Maret sebanyak 4.109 dan jumlah surat paling sedikit dibulan April sebanyak 2.506, kemudian surat berbentuk Laporan sebanyak 4.441 surat yang mengalami kenaikan jumlah surat pada bulan Januari sebanyak 1.151 surat dan paling sedikit dibulan September sebanyak 131 surat, lalu surat Pribadi sebanyak 2.571 dengan jumlah paling banyak dibulan Januari sebanyak 277 surat dan paling sedikit dibulan Desember sebanyak 103 surat sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.57 Rekapitulasi Berdasarkan Jenis Surat**

| BULAN<br>JENIS | JANUARI     | FEBRUARI    | MARET       | APRIL       | MEI         | JUNI        | JULI        | AGUSTUS     | SEPTEMBER   | OKTOBER     | NOVEMBER    | DESEMBER    | TOTAL        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| SURAT DINAS    | 3979        | 3535        | 4109        | 2506        | 3399        | 3682        | 3033        | 3102        | 3099        | 3043        | 3346        | 2558        | 39391        |
| SURAT LAPORAN  | 1151        | 582         | 753         | 214         | 146         | 239         | 175         | 155         | 131         | 312         | 328         | 255         | 4441         |
| SURAT PRIBADI  | 277         | 202         | 209         | 137         | 224         | 225         | 216         | 240         | 256         | 264         | 218         | 103         | 2571         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5407</b> | <b>4319</b> | <b>5071</b> | <b>2857</b> | <b>3769</b> | <b>4146</b> | <b>3424</b> | <b>3497</b> | <b>3486</b> | <b>3619</b> | <b>3892</b> | <b>2916</b> | <b>46403</b> |

Setelah diklasifikasikan kedalam tiga jenis surat, maka tahapan administrasi surat berikutnya yaitu mengelompokkan surat ke dalam 6 wilayah agenda. Rekapitulasi surat dinas dalam wilayah agenda berjumlah paling banyak terdapat di wilayah agenda II sebanyak 12.189 surat, dengan surat paling banyak ada di bulan Januari sebanyak 1.158 surat dan paling sedikit di bulan November sebanyak 658 surat, sedangkan surat dinas berjumlah paling sedikit ada pada wilayah agenda VI sebanyak 478 surat dengan surat paling banyak di bulan Juli sebanyak 91 surat dan paling sedikit di bulan November sebanyak 10 surat, ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.58 Rekapitulasi Surat Dinas Berdasarkan Wilayah Agenda**

| BULAN<br>WILAYAH | BULAN       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | TOTAL        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                  | JANUARI     | FEBRUARI    | MARET       | APRIL       | MEI         | JUNI        | JULI        | AGUSTUS     | SEPTEMBER   | OKTOBER     | NOVEMBER    | DESEMBER    |              |
| AGENDA I         | 1113        | 858         | 762         | 587         | 691         | 753         | 809         | 683         | 652         | 669         | 682         | 553         | 8812         |
| AGENDA II        | 1158        | 1078        | 1156        | 826         | 1149        | 1048        | 993         | 1034        | 946         | 1019        | 658         | 1124        | 12189        |
| AGENDA III       | 494         | 367         | 459         | 338         | 343         | 366         | 347         | 298         | 361         | 378         | 310         | 200         | 4261         |
| AGENDA IV        | 404         | 423         | 398         | 334         | 436         | 392         | 383         | 327         | 413         | 332         | 360         | 310         | 4512         |
| AGENDA V         | 781         | 776         | 1303        | 379         | 741         | 1077        | 410         | 706         | 696         | 616         | 1326        | 328         | 9139         |
| AGENDA VI        | 29          | 33          | 31          | 42          | 39          | 46          | 91          | 54          | 31          | 29          | 10          | 43          | 478          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>3979</b> | <b>3535</b> | <b>4109</b> | <b>2506</b> | <b>3399</b> | <b>3682</b> | <b>3033</b> | <b>3102</b> | <b>3099</b> | <b>3043</b> | <b>3346</b> | <b>2558</b> | <b>39391</b> |

Rekapitulasi surat berbentuk Laporan dalam wilayah agenda berjumlah paling banyak terdapat di wilayah agenda II sebanyak 1.465 surat, dengan jumlah terbanyak di bulan Januari sebanyak 371 surat dan paling sedikit di bulan Mei sebanyak 41 surat, sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.59 Rekapitulasi Surat Berbentuk Laporan Berdasarkan Wilayah Agenda**

| BULAN<br>WILAYAH | BULAN       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | TOTAL       |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                  | JANUARI     | FEBRUARI   | MARET      | APRIL      | MEI        | JUNI       | JULI       | AGUSTUS    | SEPTEMBER  | OKTOBER    | NOVEMBER   | DESEMBER   |             |
| AGENDA I         | 405         | 195        | 180        | 30         | 30         | 90         | 30         | 30         | 45         | 105        | 60         | 75         | 1275        |
| AGENDA II        | 371         | 162        | 213        | 64         | 41         | 74         | 85         | 80         | 45         | 72         | 153        | 105        | 1465        |
| AGENDA III       | 165         | 105        | 210        | 45         | 30         | 30         | 30         | 15         | 26         | 75         | 55         | 45         | 831         |
| AGENDA IV        | 210         | 120        | 150        | 75         | 45         | 45         | 30         | 30         | 15         | 60         | 60         | 30         | 870         |
| AGENDA V         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| AGENDA VI        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>TOTAL</b>     | <b>1151</b> | <b>582</b> | <b>753</b> | <b>214</b> | <b>146</b> | <b>239</b> | <b>175</b> | <b>155</b> | <b>131</b> | <b>312</b> | <b>328</b> | <b>255</b> | <b>4441</b> |

Distribusi surat dilakukan setelah penginputan data diaplikasi SIPMA sesuai dengan wilayah agenda surat, dan mencetak lembar disposisi serta lembar tanda terima. Tanda terima sebagai bukti, bahwa surat telah terdistribusi. Beberapa surat keluar dari Biro Umum yang ditujukan kepada Instansi luar (kepada ANRI) ada yang sudah menggunakan SRIKANDI dari ANRI sebagai syarat penerapan kearsipan digital menggunakan aplikasi SRIKANDI.

Indikator persentase penyelesaian distribusi surat digunakan untuk mengukur seberapa besar surat dapat didistribusikan dengan baik, membandingkan antara jumlah surat yang telah didistribusikan dengan jumlah surat yang masuk dengan formulasi sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah surat yang telah didistribusikan}}{\text{Jumlah surat yang masuk}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100% dengan perbandingan capaian tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.60 Persentase Penyelesaian Distribusi Surat**

| Indikator Kinerja                        | Target | Realisasi | Capaian (%) |      |      |      |
|--|--------|-----------|-------------|------|------|------|
|  |        |           | 2023        | 2022 | 2021 | 2020 |
| Persentase Penyelesaian Distribusi Surat | 100%   | 100%      | 100         | 100  | 125  | 125  |

Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%, terealisasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Program/kegiatan ini dilaksanakan dan dapat dilihat datanya pada aplikasi SIPMA. Dengan menggunakan Aplikasi SIPMA sangat membantu dalam menunjang keberhasilan pendistribusian surat.

Pada penghujung tahun 2023, tepatnya bulan Desember aplikasi SIPMA tidak bisa diakses/ offline sehingga surat yang masuk ke tata usaha tidak dapat diinput, pencarian data surat sebelum desember 2023 melalui SIPMA tidak dapat dilakukan. Untuk menunjang keberhasilan pendistribusian surat diambil langkah agenda surat secara manual, yaitu dengan cara mencatatkan surat kedalam komputer sehingga data surat tidak hilang dan pencarian surat dapat dilakukan.

## Sasaran 4 - Indikator Kinerja ke-6 Persentase Tindaklanjut Surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan Tepat Waktu

Indikator ini untuk mengukur kinerja administrasi persuratan dalam konteks memproses semua surat yang berasal dari pengirim atau unit pengaju dan diterima masing sub bagian kesekretariatan pimpinan. Yang dimaksud surat ditindaklanjuti tepat waktu pada indikator ini adalah:

1. Surat yg diterima dari pengirim atau unit pengaju pada jam kerja dan ditindaklanjuti (diteruskan ke pimpinan, dikoreksi dan dikembalikan ke pengaju atau diarsipkan) di hari kerja yg sama.
2. Surat yg sudah ditandatangani atau disposisi oleh pimpinan dan diterima sekretariat di jam kerja, kemudian distribusi di hari kerja yg sama.

Secara singkat kinerja yang diukur adalah yang secara penuh kendalanya ada di Biro Sekretariat Pimpinan dalam hal ini sub bagian kesekretariatan masing-masing pimpinan. Formulasi perhitungan yang dipergunakan untuk mengukur realisasi indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti tepat waktu}}{\text{Jumlah surat masuk pada kesekretariatan pimpinan}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan perbandingan capaian tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.61 Persentase Tindaklanjut Surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan Tepat Waktu**

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian (%) |      |      |      |
|--|--------|-----------|-------------|------|------|------|
|  |        |           | 2023        | 2022 | 2021 | 2020 |
| Persentase Tindaklanjut Surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan Tepat Waktu | 100%   | 100%      | 100         | 100  | 100  | 100  |

$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi. Penggunaan aplikasi persuratan telah dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung pencapaian kinerja. Aplikasi telah membantu mengatasi

permasalahan efisiensi pola komunikasi dan koordinasi akibat dari area kerja masing-masing sekretariat pimpinan yang terpisah dan mendukung dalam penyesuaian bisnis proses sehingga dapat memenuhi kebutuhan kerja pimpinan. Selain itu dengan adanya penambahan jumlah SDM pada beberapa sub bagian sekretariat pimpinan juga mendukung kecepatan dalam penanganan surat. Berikut ini data rekapitulasi persuratan pada masing-masing sekretariat pimpinan:

## 1. REKAPITULASI SURAT PADA BAGIAN KESEKRETARIATAN PIMPINAN A

**Tabel 3.62 Rekapitulasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan A**


| NO | SUB BAGIAN                 | Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan A | Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu pada Kesekretariatan Pimpinan A |
|----|----------------------------|--|---|
| 1. | Ketua Mahkamah Agung       | 17.565   | 17.565  |
| 2. | Ketua Kamar Perdata        | 500  | 500   |
| 3. | Ketua Kamar Perdata Khusus | 250  | 250   |



## 2. REKAPITULASI SURAT PADA BAGIAN KESEKRETARIATAN PIMPINAN B

**Tabel 3.63 Tabel Rekapitulasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan B**


| NO | SUB BAGIAN                  | Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan B | Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu pada Kesekretariatan Pimpinan B |
|----|-----------------------------|--|---|
| 1. | Wakil Ketua Bidang Yudisial | 1.146  | 1.146   |
| 2. | Ketua Kamar Pidana          | 606  | 606   |
| 3. | Ketua Kamar Pidana Khusus   | 606  | 606   |



### 3. REKAPITULASI SURAT PADA BAGIAN KESEKRETARIATAN PIMPINAN C

Tabel 3.64 Rekapitulasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan C


| NO | SUB BAGIAN                      | Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan C | Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu pada Kesekretariatan Pimpinan C |
|----|---------------------------------|--|---|
| 1. | Wakil Ketua Bidang Non Yudisial | 1068   | 1068  |
| 2. | Ketua Kamar Tun                 | 713  | 713   |
| 3. | Ketua Kamar Pidana Militer      | 281  | 281   |



### 4. REKAPITULASI SURAT PADA BAGIAN KESEKRETARIATAN PIMPINAN D

Tabel 3.65 Klasifikasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan D


| NO | SUB BAGIAN             | Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan D | Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu pada Kesekretariatan Pimpinan D |
|----|------------------------|--|---|
| 1. | Ketua Kamar Pengawasan | 3693   | 3693  |
| 2. | Ketua Kamar Agama      | 380  | 380   |
| 3. | Sekretaris MA          | 13.782   | 13.782  |



## 5. REKAPITULASI SURAT PADA BAGIAN KESEKRETARIATAN PIMPINAN E

**Tabel 3.66 Klasifikasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan E**

| NO | SUB BAGIAN            | Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan E | Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu pada Kesekretariatan Pimpinan E |
|----|-----------------------|--|---|
| 1. | Ketua Kamar Pembinaan | 753  | 753   |
| 2. | Kesekretariatan BUA   | 495  | 495   |



### Sasaran 4 - Indikator kinerja ke-7

### Jumlah Dukungan Keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung

Indikator ini untuk mengukur jumlah kegiatan keprotokolan dan pengamanan pimpinan Mahkamah Agung yang sumber datanya berasal dari surat tugas, undangan, surat korespondensi, dan laporan kegiatan. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 160 kegiatan dengan perbandingan capaian tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.67 Jumlah Dukungan Keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung**

| Indikator Kinerja  | Target       | Realisasi    | Capaian (%) |        |      |      |
|--|--------------|--------------|-------------|--------|------|------|
|  |              |              | 2023        | 2022   | 2021 | 2020 |
| Jumlah Dukungan Keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung | 160 Kegiatan | 186 Kegiatan | 116,25      | 158,67 | -    | -    |

$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Secara umum, Biro Umum sebagai petugas Keprotokolan dan Keamanan telah melakukan 186 kegiatan. yang terdiri dari kegiatan Upacara, Sumpah Jabatan, Pembinaan Pimpinan, Purnabakti dan acara khusus lainnya. Dari Pelaksanaan Indikator Kinerja ini dilaksanakan melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan persentase terpenuhinya sebanyak 116,25%.

**Tabel 3.68 Jumlah Dukungan Keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2023**

| No             | Bulan     | Jumlah Kegiatan |
|----------------|-----------|-----------------|
| 1)             | Januari   | 13              |
| 2)             | Februari  | 11              |
| 3)             | Maret     | 23              |
| 4)             | April     | 11              |
| 5)             | Mei       | 14              |
| 6)             | Juni      | 15              |
| 7)             | Juli      | 19              |
| 8)             | Agustus   | 20              |
| 9)             | September | 12              |
| 10)            | Oktober   | 12              |
| 11)            | November  | 20              |
| 12)            | Desember  | 16              |
| Total Kegiatan |           | 186             |

Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Umum sebagai pendukung kegiatan Keprotokolan dan Keamanan juga melakukan pembinaan ke beberapa daerah dengan membuat survey kuisiner disetiap kegiatannya, untuk menilai pelayanan yang telah dilaksanakan oleh keprotokolan dan keamanan Mahkamah Agung. Dari hasil survey

tesebut kita mendapatkan hasil kepuasan dengan sangat baik dalam memberikan pelayanan keprotokolan mahkamah agung.

Adapun beberapa indikator keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan diterapkan oleh keprotokolan dan keamanan terdiri dari beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu:

- Ketepatan pelaksanaan kegiatan mengacu kepada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan pada setiap acara kunjungan pimpinan pusat ke daerah;
- Petugas/staff Protokol Mahkamah Agung yang berkompeten; dan
- Koordinasi dengan instansi terkait setiap kegiatan pelayanan pimpinan pusat kunjungan ke daerah.

Dalam hal menunjang pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan keamanan masih terdapat kekurangan dalam kegiatan pelayanan pimpinan pusat kunjungan ke daerah yaitu:

- Pemahaman pejabat daerah terhadap pimpinan pusat sesuai dengan kedudukan jabatan, misal; tata tempat,tata upacara dan tata kehormatan
- Kurangnya pelatihan khusus dari Satuan Kerja Pusat, Daerah maupun dari instansi/Lembaga lain tentang keprotokolan bagi pegawai yang telah dikader untuk menjadi petugas protokol yaitu dengan melakukan pemetaan pegawai yang memiliki kompetensi dan/atau potensi kompetensi keprotokolan untuk dapat direkrut menjadi tim petugas protokol di daerah; dan
- Perlunya menyusun Buku Pedoman tentang Keprotokolan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

#### **Sasaran 4 - Indikator kinerja ke-8 Jumlah Dukungan Layanan Kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung**

Indikator ini untuk mengukur Jumlah Dukungan Layanan Kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung yang sumber datanya berasal dari data kunjungan pasien di Klinik Pratama Mahkamah Agung dan Klinik Pratama Sekretariat Mahkamah Agung. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 4.800 orang sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.69 Jumlah Dukungan Layanan Kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung**

| Indikator Kinerja  | Target      | Realisasi    | Capaian (%) |        |      |      |
|--|-------------|--------------|-------------|--------|------|------|
|  |             |              | 2023        | 2022   | 2021 | 2020 |
| Jumlah Dukungan Layanan Kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung | 4.800 orang | 11.588 Orang | 241,42      | 191,27 | -    | -    |

Jika dibandingkan antara capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja antara tahun 2020 s.d 2023 terdapat perubahan pada tahun 2023 yang dilaksanakan melebihi dari target yang telah ditetapkan, yaitu sejumlah 4.800 pasien, bertambah sebanyak 6.788 pasien, dengan jumlah total 11.588 pasien dengan persentase terpenuhinya sebanyak 241%. terjadinya peningkatan jumlah pasien sebesar 141%, dari persentase peningkatan akan dilakukan peningkatan target pada tahun berikutnya.

Keberhasilan Pelaksanaan Layanan Kesehatan di Klinik Pratama Mahkamah Agung sudah memakai Aplikasi sehingga mempermudah dalam memberikan pelayanan serta mempermudah dalam menganggarkan kebutuhan obat-obatan dan membantu mempercepat pelaksanaan kegiatan pada Klinik Pratama Mahkamah Agung

#### **Sasaran 4 - Indikator kinerja ke-9 Jumlah Laporan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung**

Selain peran Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan mencapai tujuan, juga sangat bergantung pada sarana dan prasarana. Tanpa ada sarana dan prasarana tidak mungkin tujuan lembaga akan tercapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Pengelolaan sarana dan prasarana di Mahkamah Agung adalah mempertahankan keandalan yang ada menambah sesuai kebutuhan, prosesnya dari pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan. Sarana dan prasarana di Mahkamah Agung yang dikelola oleh Badan Urusan Administrasi meliputi bangunan gedung kantor Mahkamah Agung, Gedung Sekretariat, Gedung Arsip dan Rumah Negara Mahkamah Agung.

Indikator jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung untuk mengukur jumlah laporan pekerjaan pengadaan, pemeliharaan, perawatan bangunan gedung dan fasilitasnya dengan sumber data yang berasal dari laporan LPSE dan SIRUP. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar. Laporan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.70 Jumlah Laporan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung**

| Indikator Kinerja  | Target      | Realisasi   | Capaian (%) |        |      |      |
|--|-------------|-------------|-------------|--------|------|------|
|  |             |             | 2023        | 2022   | 2021 | 2020 |
| Jumlah Laporan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung | 277 Laporan | 476 Laporan | 163,57      | 107,22 | -    | -    |

$$\text{Capaian (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung, Pengadaan terdiri dari empat jenis yaitu pengadaan Barang, pengadaan konstruksi, Pengadaan jasa konsultansi dan Pengadaan Jasa lainnya. Capaian pada periode tahun 2023 terakhir, meningkat 56,35%, hal ini disebabkan karena meningkatnya kinerja pelaksanaan paket pekerjaan dan optimalisasi sisa anggaran. Meningkatnya jumlah pekerjaan sarana dan prasarana, sebanding dengan meningkatnya keselamatan, kesehatan, keyamanan dan kemudahan akses di gedung kantor Mahkamah Agung yang digambarkan pada grafik berikut:



Keberhasilan pelaksanaan kinerja pengelolaan sarana dan prasarana gedung kantor Mahkamah Agung, karena adanya dukungan dari Pimpinan Mahkamah Agung

dan tuntutan publik. Berikut data pelaksanaan pengelolaan sarpras dan rekapitulasi laporan Biro Umum selama 4 tahun, sebagai berikut:

**Tabel 3.71 Jumlah Laporan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2020 – 2023**

| No           | Bulan     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|              |           | Jumlah     | Jumlah     | Jumlah     | Jumlah     |
| 1            | Januari   | 14         | 6          | 16         | 32         |
| 2            | Februari  | 26         | 15         | 25         | 12         |
| 3            | Maret     | 22         | 31         | 29         | 33         |
| 4            | April     | 16         | 30         | 27         | 25         |
| 5            | Mei       | 16         | 21         | 20         | 20         |
| 6            | Juni      | 19         | 20         | 42         | 32         |
| 7            | Juli      | 28         | 22         | 21         | 20         |
| 8            | Agustus   | 13         | 31         | 25         | 30         |
| 9            | September | 12         | 23         | 21         | 29         |
| 10           | Oktober   | 10         | 19         | 19         | 28         |
| 11           | November  | 10         | 42         | 29         | 121        |
| 12           | Desember  | 3          | 22         | 23         | 94         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>189</b> | <b>282</b> | <b>297</b> | <b>476</b> |

## B. Realisasi Anggaran

Badan Urusan Administrasi pada tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp3.650.528.048.000,00 (tiga triliun enam ratus lima puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian didistribusikan kepada 7 (tujuh) Unit Eselon II di Lingkungan Badan Urusan Administrasi. Dari jumlah tersebut, terealisasi sebesar Rp3.513.620.437.834,00 (tiga triliun lima ratus tiga belas miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) atau 96,25 % sehingga sisa yang tidak terserap adalah Rp136.907.610.166,00 (seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus tujuh juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) atau 3,75%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.72 Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi Tahun 2023**

| Kegiatan   | Alokasi        | Realisasi      | Realisasi (%) |
|--|----------------|----------------|---------------|
| 1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan | 39.315.378.000 | 38.995.030.185 | 99,19%        |

|  |                          |                          |               |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1065 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM   | 16.932.543.000           | 16.655.012.120           | 98,36%        |
| 1066 - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi   | 2.895.424.291.000        | 2.762.580.476.818        | 95,41%        |
| 1067 - Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung  | 19.916.794.000           | 19.382.951.911           | 97,32%        |
| 1068 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya | 6.698.431.000            | 6.681.847.962            | 99,75%        |
| 1069 - Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya   | 19.585.907.000           | 19.384.621.644           | 98,97%        |
| 1070 - Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung                               | 213.871.069.000          | 212.270.139.601          | 99,25%        |
| 1071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung   | 438.783.635.000          | 437.670.357.593          | 99,75%        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3.650.528.048.000</b> | <b>3.513.620.437.834</b> | <b>96,25%</b> |

Sedangkan perbandingan capaian realisasi anggaran dari tahun 2019-2023, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.73 Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi Tahun 2019-2023**

| Tahun | Pagu              | Realisasi         |        |
|-------|-------------------|-------------------|--------|
|       |                   | (Rp)              | (%)    |
| 2019  | 2.613.345.766.000 | 2.520.837.586.195 | 96,46% |
| 2020  | 2.964.740.024.000 | 2.722.211.061.725 | 91,82% |
| 2021  | 2.837.768.339.000 | 2.800.005.698.206 | 98,67% |
| 2022  | 3.476.457.303.000 | 3.426.842.510.044 | 98,57% |
| 2023  | 3.650.528.048.000 | 3.513.620.437.834 | 96,25% |

Capaian realisasi anggaran tahun 2023 (96,25 %) dibandingkan tahun 2022 (98,57%) mengalami kenaikan/penurunan sebesar (2,32%), hal ini disebabkan oleh:

1. Tertundanya kenaikan remunerasi yang mengakibatkan tidak terserap anggaran sebesar Rp105.000.000.000,-;
2. Masih berlebihnya anggaran belanja pegawai sebesar Rp263.189.417.447,00

# BAB IV

## PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kerjanya yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Kendala dan permasalahan terkait indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis hendaknya menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang dengan melibatkan seluruh Unit Eselon II Badan Urusan Administrasi melalui berbagai upaya kerjasama dan koordinasi yang lebih intensif.

Sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi Badan Urusan Administrasi dalam rangka mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang dievaluasi dan dianalisis dalam Laporan Kinerja ini, belum sepenuhnya dapat tercapai, hal ini dikarenakan adanya saling keterkaitan antara Unit Eselon II di bawah Badan Urusan Administrasi sehingga terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum maksimal.

Rata-rata capaian kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2023 sebesar 146,55%, lebih rendah dari rata-rata capaian kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar 161,98%, dengan 4 (empat) sasaran kinerja dan 30 (tiga puluh) indikator Sasaran Strategis Badan Urusan Administrasi terdiri dari:

1. Mewujudkan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berkesinambungan;
2. Meningkatnya Layanan Perencanaan, Keuangan dan BMN yang Akuntabel;
3. Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Baik;
4. Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan yang Prima.

Terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan capaian yang terlampaui tinggi yaitu sasaran strategis “Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Baik” dengan capaian sebesar 185,19% dan sasaran strategis “Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima” dengan capaian sebesar 189,27%. Sasaran strategis “Mewujudkan Manajemen Sumber Daya Manusia Profesional dan Berkesinambungan” memperoleh

capaian terendah yaitu sebesar 100,64%. Sebanyak 10 (sepuluh) indikator memperoleh capaian terlampaui tinggi dan capaian tertinggi diperoleh dari indikator jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media dengan realisasinya sebesar 1.183 berita, jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu 230 berita sehingga capaiannya sebesar 514,35%. Di sisi lain, capaian terendah diperoleh dari Indikator “Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pemetaan Kompetensi sebagai Dasar dalam Pengembangan Pegawai” dengan capaian sebesar 68,43%.

Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 96,25% atau Rp3.513.620.437.834,- (tiga triliun lima ratus tiga belas miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dari pagu tahun 2023 sejumlah Rp3.650.528.048.000,- (tiga triliun enam ratus lima puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian sisa anggaran Mahkamah Agung sejumlah Rp136.907.610.166,00 (seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus tujuh juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan persentase 3,75%.


Berdasarkan hasil capaian tersebut, Badan Urusan Administrasi akan menindaklanjuti indikator-indikator yang jauh melampaui target tersebut dan/atau indikator yang capaiannya belum maksimal dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, dengan mereviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi serta meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap Unit Eselon II pada Badan Urusan Administrasi.

# LAMPIRAN


## 1. STRUKTUR ORGANISASI BADAN URUSAN ADMINISTRASI




### BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI




## BIRO KEPEGAWAIAN




## BIRO KEUANGAN




## BIRO PERLENGKAPAN




## BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN



## BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



## BIRO UMUM



## 2. MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2020 – 2024

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target      |             |             |             |             | Unit Organisasi Pelaksana       |
|-----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
|     |   |   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |                                 |
| 1.  | Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia profesional dan berkesinambungan | a. Persentase pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai | 100%        | 250%        | 250%        | 250%        | 250%        | Biro Kepegawaian                |
|     |   | b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian  | 90%         | 90%         | 90%         | 90%         | 90%         | Biro Kepegawaian                |
|     |   | c. Persentase layanan kenaikan pangkat otomatis dan pengusulan pensiun otomatis tepat waktu             | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | Biro Kepegawaian                |
| 2.  | Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel         | a. Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif                                    | 70%         | 70%         | 70%         | 70%         | 70%         | Biro Perencanaan dan Organisasi |
|     |   | b. Jumlah kesesuaian antara rencana kerja dengan RKAKL  | 910 Satker  | Biro Perencanaan dan Organisasi |
|     |   | c. Jumlah dokumen pengelolaan dan   | 350 Dokumen | Biro Perencanaan dan Organisasi |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja  | Target     |            |            |            |            | Unit Organisasi Pelaksana |
|-----|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
|     |                   |  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |                           |
|     |                   | penatausahaan hibah yang telah disahkan                                    |            |            |            |            |            |                           |
|     |                   | d. Opini WTP   | WTP        | WTP        | WTP        | WTP        | WTP        | Biro Keuangan             |
|     |                   | e. Persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara | 93,13%     | 93,13%     | 93,13%     | 93,13%     | 93,13%     | Biro Keuangan             |
|     |                   | f. Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak Mahkamah Agung       | 85,31%     | 85,31%     | 85,31%     | 85,31%     | 85,31%     | Biro Keuangan             |
|     |                   | g. Persentase realisasi anggaran belanja mahkamah Agung                    | 99,51%     | 99,51%     | 99,51%     | 99,51%     | 99,51%     | Biro Keuangan             |
|     |                   | h. Persentase tanah/bangunan pinjam pakai yang sudah diselesaikan          | 10%        | 12%        | 14%        | 16%        | 18%        | Biro Perlengkapan         |
|     |                   | i. Jumlah usulan penghapusan BMN yang ditindaklanjuti tepat waktu          | 140 Usulan | 150 Usulan | 155 Usulan | 160 Usulan | 170 Usulan | Biro Perlengkapan         |

| No. | Sasaran Strategis                             | Indikator Kinerja  | Target       |              |              |              |               | Unit Organisasi Pelaksana       |
|-----|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------|
|     |   |  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024          |                                 |
|     |   | j. Persentase nilai aset yang telah dilaksanakan Penetapan Status Pengguna (PSP) | 60%          | 62%          | 65%          | 68%          | 70%           | Biro Perlengkapan               |
|     |   | k. Persentase usulan RKBMN melalui aplikasi SIMAN yang disetujui                 | 15%          | 17%          | 20%          | 24%          | 28%           | Biro Perlengkapan               |
| 3   | Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik | a. Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun                        | 5 Regulasi    | Biro Perencanaan dan Organisasi |
|     |   | b. Jumlah satker yang mendapatkan nilai LKJIP "BB"                               | 592 Satker    | Biro Perencanaan dan Organisasi |
|     |   | c. Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan       | 60 Rancangan | 72 Rancangan | 84 Rancangan | 95 Rancangan | 110 Rancangan | Biro Hukum dan Humas            |
|     |   | d. Persentase gugatan kepada Mahkamah Agung yang telah diputus                   | 12%          | 15%          | 18%          | 21%          | 25%           | Biro Hukum dan Humas            |
|     |   | e. Persentase standarisasi layanan publik bagi instansi / lembaga publik         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%          | Biro Hukum dan Humas            |

| No. | Sasaran Strategis                               | Indikator Kinerja  | Target          |                 |                 |                 |                 | Unit Organisasi Pelaksana |
|-----|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|     |   |  | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |                           |
| 4   | Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima | a. Persentase pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi terintegrasi termasuk pilot Project SPPT (382 Satker) | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            | Biro Hukum dan Humas      |
|     |   | b. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan   | 20 Aplikasi     | Biro Hukum dan Humas      |
|     |   | c. Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai   | 100 Mbps        | Biro Hukum dan Humas      |
|     |   | d. Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media  | 100 Berita      | Biro Hukum dan Humas      |
|     |   | e. Jumlah Pengguna aplikasi e-library  | 11.000 Pengguna | 11.000 Pengguna | 12.000 Pengguna | 12.000 Pengguna | 12.000 Pengguna | Biro Hukum dan Humas      |
|     |   | f. Jumlah kerjasama antar instansi pemerintah / lembaga terakit  | 100 Kerjasama   | Biro Hukum dan Humas      |
|     |   | g. Jumlah data layanan informasi hukum dan peradilan   | 1.500 Data      | 1.650 Data      | 1.820 Data      | 2.000 Data      | 2.000 Data      | Biro Hukum dan Humas      |
|     |   | h. Jumlah layanan bantuan hukum  | 8 Layanan       | 10 Layanan      | 12 Layanan      | 14 Layanan      | 17 Layanan      | Biro Hukum dan Humas      |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja   | Target    |           |           |           |           | Unit Organisasi Pelaksana       |
|-----|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
|     |                   |   | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |                                 |
|     |                   | internal Mahkamah Agung   |           |           |           |           |           |                                 |
|     |                   | i. Persentase Pemenuhan data dan informasi bagi aparatur penegak hukum dan pencari keadilan | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | Biro Hukum dan Humas            |
|     |                   | j. Persentase penyelesaian distribusi surat   | 80%       | 83%       | 87%       | 91%       | 95%       | Biro Umum                       |
|     |                   | k. Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung              | 1 Laporan | Biro Perencanaan dan Organisasi |
|     |                   | l. Persentase tidaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu            | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | Biro Kesekretariatan Pimpinan   |
|     |                   | m. Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dngan mudah dan tepat waktu                  | 80%       | 83%       | 87%       | 91%       | 95%       | Biro Umum                       |
|     |                   | n. Persentase aspirasi pengunjung rasa yang tersalurkan                                     | 80%       | 83%       | 87%       | 91%       | 95%       | Biro Umum                       |

### 3. SK TIM PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2023 BADAN URUSAN ADMINISTRASI



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 18/SEK/SK/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN URUSAN  
ADMINISTRASI TAHUN 2023

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Mahkamah Agung yang berkualitas;
  - b. Bahwa mereka yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2023.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan menjalankan tugas sesuai arahan Sekretaris Mahkamah Agung dan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 2 Januari 2024

PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
  2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 18/SEK/SK/I/2024  
 TANGGAL : 2 Januari 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 TAHUN 2023

| NO. | JABATAN   | NAMA   |   |
|-----|---|--|---|
| 1.  | Penanggung Jawab  | Sekretaris Mahkamah Agung RI   |   |
| 2.  | Koordinator Validasi Data   | Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Urusan Administrasi |   |
| 3.  | Ketua   | Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi                                       |   |
| 4.  | Sekretariat   | Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan   |   |
| 6.  | Tim Penyusun Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan Kinerja dan Bab IV Penutup | Penanggung Jawab   | Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi  |
|     |   | Ketua  | Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan  |
|     |   | Angota:<br>Biro Perencanaan dan Organisasi                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Rencana dan Program</li> <li>2. Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran</li> <li>3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana</li> <li>4. Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Pelaporan</li> <li>6. Kepala Sub Bagian Evaluasi</li> <li>7. Rina Alprini (Perencana Ahli Muda)</li> <li>8. Achmad Sandy Persada (Pranata Komputer Ahli Pertama)</li> <li>9. Seluruh Pelaksana pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan</li> </ol> |
| 7.  | Tim Penyusun Bab III Akuntabilitas Kinerja                                    | Penanggung Jawab   | Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi  |
|     |   | Ketua  | Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan  |
|     |   | Angota:<br>Biro Perencanaan dan Organisasi                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Rencana dan Program</li> <li>2. Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran</li> <li>3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana</li> <li>4. Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Pelaporan</li> <li>6. Kepala Sub Bagian Evaluasi</li> </ol>  |

|  |  |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|--|
|  |  |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>7. Kepala Sub Bagian Data</li> <li>8. Kepala Sub Bagian Rencana Program II</li> <li>9. Kepala Sub Bagian Analisa Anggaran</li> <li>10. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas</li> <li>11. Kepala Sub Bagian Tata Laksana</li> <li>12. Rina Aprini (Perencana Ahli Muda)</li> <li>13. Achmad Sandy Persada (Pranata Komputer Ahli Pertama)</li> </ul>            |
|  |  | Penanggung Jawab                  | Kepala Biro Keuangan   |
|  |  | Ketua                             | Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran   |
|  |  | Anggota:<br>Biro Keuangan         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran I A</li> <li>2. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi I B</li> <li>3. Kepala Sub Bagian Akuntansi II</li> <li>4. Kepala Sub Bagian Pembayaran Gaji</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Peradilan C</li> <li>6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha</li> </ul>                   |
|  |  | Penanggung Jawab                  | Kepala Biro Kepegawaian  |
|  |  | Ketua                             | Kepala Bagian Umum   |
|  |  | Anggota :<br>Biro Kepegawaian     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai</li> <li>2. Kepala Sub Bagian Data</li> <li>3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha</li> </ul>  |
|  |  | Penanggung Jawab                  | Kepala Biro Hukum dan Humas  |
|  |  | Ketua                             | Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika  |
|  |  | Anggota :<br>Biro Hukum dan Humas | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bagian Hubungan Lembaga Negara</li> <li>2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha</li> <li>3. Kepala Sub Bagian Perpustakaan</li> <li>4. Kepala Sub Bagian Penyusun Rencana dan Program Teknologi Informasi</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Aplikasi</li> <li>6. Kepala Sub Bagian Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung</li> </ul> |
|  |  | Penanggung Jawab                  | Kepala Biro Perlengkapan   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Ketua   | Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring   |
|  |  | Anggota :<br>Biro<br>Perlengkapan               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bagian Pendataan</li> <li>2. Kepala Sub Bagian Evaluasi Kebutuhan Pengadaan Barang II</li> <li>3. Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan Pengadaan Barang I</li> <li>4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring B</li> <li>6. Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring C</li> </ol>  |
|  |  | Penanggung Jawab                                | Kepala Biro kesekretariatan Pimpinan   |
|  |  | Ketua   | Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan E   |
|  |  | Anggota:<br>Biro<br>Kesekretariatan<br>Pimpinan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Muda Pidana Khusus</li> <li>2. Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial</li> <li>3. Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Sekretaris Mahkamah Agung</li> <li>4. Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Muda Pengawasan</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial</li> <li>6. Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Badan Urusan Administrasi</li> <li>7. Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Muda Agama</li> </ol> |
|  |  | Penanggung Jawab                                | Kepala Biro Umum   |
|  |  | Ketua   | Kepala Bagian Urusan Dalam   |
|  |  | Angota :<br>Biro Umum                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Perawatan</li> <li>2. Kepala Sub Kesehatan dan Kesejahteraan</li> <li>3. Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Penghapusan</li> <li>4. Kepala Sub Bagian Keamanan Lingkungan</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Persuratan</li> <li>6. Kepala Sub Bagian Protokol dan Akomodasi</li> <li>7. Khairul Rahman (Pranata Komputer Ahli Pertama)</li> </ol>  |

|    |                                |  |   |
|----|--------------------------------|--|---|
| 8. | Tim Pereviu<br>Laporan Kinerja |  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tri Baginda Kaisar Abdul Gafar (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas)</li><li>2. Eva Margareta Manurung (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas)</li></ol> |
|----|--------------------------------|--|---|

PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 18/SEK/SK/1/2024  
 TANGGAL : 2 Januari 2024

TUGAS TIM PENYUSUN  
 LAPORAN KINERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2023

| NO | JABATAN                      | TUGAS  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | Penanggung Jawab             | Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2023   |
| 2. | Koordinasi Validasi Data     | Memvalidasi keabsahan data kinerja   |
| 3. | Ketua                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan</li> <li>b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi</li> <li>c. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi kepada Tim Pereviu</li> </ul> |
| 4. | Sekretaris                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu pelaksanaan tugas penanggungjawab, Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja;</li> <li>b. Membantu Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja dalam berkoordinasi dengan seluruh Tim pada masing-masing Unit Eselon II;</li> <li>c. Sebagai koordinator dalam penyusunan teknis Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi.</li> </ul>            |
| 5. | Tim Penyusun Laporan Kinerja | Mengukur capaian kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing indikator kinerja pengampu.   |
| 6. | Tim Pereviu Laporan Kinerja  | Menelaah atas Laporan Kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.  |

PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
 REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

#### 4. RENCANA KINERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2023

| NO | SASARAN STRATEGI   | INDIKATOR KINERJA |  | TARGET        |
|----|--|-------------------|--|---------------|
| 1  | Mewujudkan manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan | 1                 | Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan   | 17 JPT        |
|    |  | 2                 | Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai | 3.000 Pegawai |
|    |  | 3                 | Persentase tingkat kelengkapan data pegawai  | 100%          |
|    |  | 4                 | Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu  | 100%          |
|    |  | 5                 | Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental  | 70            |
| 2  | Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel              | 1                 | Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam Pagu Indikatif                                | 60            |
|    |  | 2                 | Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL                     | 100%          |
|    |  | 3                 | Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan                           | 355           |
|    |  | 4                 | Opini WTP  | WTP           |
|    |  | 5                 | Persentase kerugian negara yang di kembalikan ke kas negara                                      | 100%          |
|    |  | 6                 | Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung                                | 100%          |
|    |  | 7                 | Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung   | 88%           |
|    |  | 8                 | Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan negara   | 80%           |
|    |  | 9                 | Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui                                       | 75%           |
|    |  | 10                | Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada                          | 85%           |
|    |  | 11                | Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti  | 75%           |

| NO | SASARAN STRATEGI                                | INDIKATOR KINERJA |   | TARGET      |
|----|---|-------------------|---|-------------|
|    |   | 12                | Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan  | 75%         |
| 3  | Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik   | 1                 | Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun  | 5 Regulasi  |
|    |   | 2                 | Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"                                     | 592 Satker  |
|    |   | 3                 | Jumlah Perancangan dan Harmonisasi Kebijakan MA yang telah diselesaikan   | 66          |
|    |   | 4                 | Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus   | 15%         |
| 4  | Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang prima | 1                 | Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan   | 10 Aplikasi |
|    |   | 2                 | Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media  | 230 Berita  |
|    |   | 3                 | Jumlah pengguna aplikasi eLibary  | 15.000      |
|    |   | 4                 | Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI) | 100%        |
|    |   | 5                 | Persentase penyelesaian distribusi surat  | 100%        |
|    |   | 6                 | Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan tepat waktu   | 100%        |
|    |   | 7                 | Jumlah dukungan keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung  | 160         |
|    |   | 8                 | Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung  | 4.800       |
|    |   | 9                 | Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung  | 291         |

## 5. PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023

| NO | SASARAN STRATEGI   | INDIKATOR KINERJA |  | TARGET        |
|----|--|-------------------|--|---------------|
| 1  | Mewujudkan manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan | 1                 | Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan   | 17 JPT        |
|    |  | 2                 | Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai | 3.000 Pegawai |
|    |  | 3                 | Persentase tingkat kelengkapan data pegawai  | 100%          |
|    |  | 4                 | Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu  | 100%          |
|    |  | 5                 | Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental  | 70            |
| 2  | Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel              | 1                 | Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam Pagu Indikatif                                | 60            |
|    |  | 2                 | Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL                     | 100%          |
|    |  | 3                 | Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan                           | 355           |
|    |  | 4                 | Opini WTP  | WTP           |
|    |  | 5                 | Persentase kerugian negara yang di kembalikan ke kas negara                                      | 100%          |
|    |  | 6                 | Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung                                | 100%          |
|    |  | 7                 | Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung   | 88%           |
|    |  | 8                 | Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan negara   | 80%           |
|    |  | 9                 | Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui                                       | 75%           |
|    |  | 10                | Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada                          | 85%           |
|    |  | 11                | Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti  | 75%           |
|    |  | 12                | Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan   | 75%           |
| 3  | Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik                                  | 1                 | Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun   | 5 Regulasi    |
|    |  | 2                 | Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"              | 592 Satker    |

| NO | SASARAN STRATEGI                                | INDIKATOR KINERJA |   | TARGET      |
|----|---|-------------------|---|-------------|
|    |   | 3                 | Jumlah Perancangan dan Harmonisasi Kebijakan MA yang telah diselesaikan   | 66          |
|    |   | 4                 | Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus   | 15%         |
| 4  | Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang prima | 1                 | Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan   | 10 Aplikasi |
|    |   | 2                 | Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media  | 230 Berita  |
|    |   | 3                 | Jumlah pengguna aplikasi eLibary  | 15.000      |
|    |   | 4                 | Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI) | 100%        |
|    |   | 5                 | Persentase penyelesaian distribusi surat  | 100%        |
|    |   | 6                 | Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan tepat waktu   | 100%        |
|    |   | 7                 | Jumlah dukungan keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung  | 160         |
|    |   | 8                 | Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung  | 4.800       |
|    |   | 9                 | Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung  | 291         |

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

| NO            | SASARAN PROGRAM  | ANGGARAN  |                           |
|---------------|--|-----------|---------------------------|
| 1             | Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan | Rp        | 9.716.521.833.000         |
| 2             | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan                        | Rp        | 1.800.301.838.000         |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>Rp</b> | <b>11.516.823.671.000</b> |